



**PUTUSAN**

**Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **HARIANTO, SH**  
Tempat Lahir : Rempak  
Umur/tanggal Lahir : 41 Tahun/ 30 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pembangunan RT.002 RW.001 Desa Senderak  
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa Senderak

**Terdakwa ditahan dalam perkara lain**

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini, didampingi oleh, Ira Wahluayif, SH, dan Satrio, SH. Dkk Avokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Posbakum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Pbr tanggal 31 Oktober 2023;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 60 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr, tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 178 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr**



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana Melanggar pidana Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANTO S.H berupa pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa HARIANTO S.H untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000- (dua ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Tanah seluas 14.450 M2 dalam perkara ini dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dihitung sebagai Uang Pengganti.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah SKT Nomor : 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama NAZARUDIN.
  2. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN.
  3. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO.
  4. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR.
  5. 6 (enam) lembar Foto Copy Legalisir Buku Registrasi Desa Pematang Duku.

Halaman 2 dari 178 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) rangkap Foto Copi Yang Di Legalisir Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 399/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2017 – 2023, tanggal 18 Agustus 2017 atas nama BADRUN ditandatangani Bupati Bengkalis AMRIL MUKMININ.
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Pesantren RT.004 RW.004 Dusun Kumbang Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dengan seluas 14.450 M2. Reg Nomor SPGR : 02/SPGR/2022, Bengkalis tanggal 12 Januari 2022, seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
8. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di legalisir yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 137/SPGR/2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO.
9. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO.
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan sementara pembelian sebidang tanah di Desa Pematang Duku Jalan Pesentraen dengan ukuran 170 X 85 M seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Bengkalis, 21 Januari 2022.
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian sebidang tanah di Desa Pematang Duku dengan ukuran 170 X 85 M seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Bengkalis, 22 Januari 2022.
12. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di legalisir yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 27/SPGR/2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN.
13. 1 (satu) Rangkap Foto Copi Yang Di Legalisir Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Senderak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2017 – 2023, tanggal 18 Agustus 2017 atas nama HARIANTO ditandatangani Bupati Bengkalis AMRIL MUKMININ.
14. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 02/SPGR/ 2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR



15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HARIANTO yang menerangkan surat tanah yang asli hilang yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018
  16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hilang atas nama HARIANTO dengan Nomor : 470/Pem/21/2021, Pematang Duku 17 Februari 2021
  17. 1 (satu) lembar Kwitansi angsuran pembelian tanah di Pematang Duku atas nama MUSLIMIN – HARIANTO sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 07 Januari 2022
  18. 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Pembelian Tanah Di Pematang Duku atas nama MUSLIMIN – HARIANTO sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 19 Januari 2022
  19. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), pada tanggal 27 Maret 2021
  20. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembayaran Penjualan Tanah sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), pada tanggal 27 Maret 2021.  
(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BADRUN Bin (alm) MAHMUDI)
6. Menetapkan agar terdakwa HARIANTO S.H membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai :

**PRIMAIR:**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa ;
2. Melepaskan terdakwa HARIANTO, SH dari segala tuntutan hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dari Penuntut Umum ;
4. Memutus yang seadil-adilnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).



Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya atas Replik Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal yang sama secara lisan menyatakan tetap pada dalil Pembelaan/ Pledooinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-13/BKS/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa HARIANTO, SH selaku (Kepala Desa Pematang Duku Kabupaten Bengkalis) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/KTPS/VIII/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Senderak Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan BADRUN BIN MAHMUDI selaku Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) sekira pada Bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Januari 2022 atau pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat Dikantor Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili secara melawan Hukum telah melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dan mengeluarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) didalam lahan milik negara baik itu dalam bentuk lahan HPT tanpa prosedur yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 yang semuanya termasuk dilahan milik Negara/ pemerintah yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan plotting titik koordinat yang tertera pada Surat Permohonan Permintaan Telaah Plotting Titik Koordinat dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis berada dititik Koordinat 1 (satu) adalah 01025'36,4" E.102018'30,3" koordinat 2 (dua) adalah 01025'31,9" E.102018'29,0" dan titik koordinat 3 (tiga) adalah 01025'31,5" E.102018'30 adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang





Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 25 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Pasal 29 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Pasal 36 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Berdasarkan Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 huruf b yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan perbuatan memperkaya orang lain atau diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor:24/ITDA-RHS/III/2023, tanggal 27 Maret 2023 perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 tanah yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 pada awalnya lahan tersebut dimiliki oleh NAZARUDIN Bin SALMAN berdasarkan SKT Nomor : 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama NAZARUDIN Bin SALMAN,
- Bahwa selanjutnya NAZARUDIN Bin SALMAN menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada MUSLIMIN berdasakan SPGR Nomor : 27/



- SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN, proses pembelian lahan tersebut dibeli HARIANTO dari MUSLIMIN pada bulan Mei tahun 2018 di Kantor Desa Pematang Duku tepatnya diruangan Kepala Desa atas nama sdra BADRUN sekira pukul 13.00 wib
- Bahwa kemudian lahan/tanah MUSLIMIN seluas 14.450 M2 berganti nama kepada terdakwa HARIANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO,
  - Bahwa selanjutnya HARIANTO menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada. ISKANDAR sesuai dengan SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR,
  - Bahwa untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas Lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut terdakwa BADRUN selaku Kepala Desa Pematang Duku menerbitkan beberapa surat antara lain sebagai berikut :
    1. SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN
    2. SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO
    3. SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR
  - Bahwa untuk harga jual lahan yang berada di yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut dari MUSLIMIN kepada HARIANTO dengan dasar surat SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan surat tanah atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR
  - Bahwa tahapan yang harus dilakukan didalam jual beli lahan tersebut hingga bisa diterbitkan surat tanah yang baru adalah sebagai berikut :
    1. Penjual lahan harus menjumpai Ketua RT dimana lahan tersebut akan dijual untuk mengajak melakukan pengukuran ulang lahan yang akan dijual beserta sepadan tanah/lahan;
    2. Penjual juga mengundang atau mengajak pihak Ketua RW, Kadus, dan Kasi Tapem dimana lahan yang akan di jual tersebut



3. Setelah semua diundang antara Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kasi Tapem, Sempadan dan dihadiri secara bersama sama di lahan yang akan dijual tersebut maka dilakukan pengukuran oleh Ketua RT dan Penjual lahan dan disana Ketua RT akan membuat sketsa lahan yang akan di jual, yang mana sketsa tersebut akan menjadi syarat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
4. Selanjutnya dilakukan pengukuran lahan dan Ketua RT membuat gambar sketsa lahan tersebut maka Ketua RT menyerahkan sketsa gambar tersebut ke penjual lahan tersebut, yang mana sketsa gambar tersebut akan dibawa nanti ke Desa didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
5. Pada saat penjual ingin mengurus Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) ke kantor Desa pihak penjual lahan harus melampirkan syarat Foto copy/asli surat tanah yang akan di jual, melampirkan foto copy KTP antar penjual dan pembeli, melampirkan foto copy KTP sempadan, melampirkan sketsa gambar lahan yang dibuat Ketua RT pada saat dilakukannya pengukuran lahan;
6. kemudian setelah pihak Kantor Desa menerima seluruh persyaratan jual beli lahan dari pihak penjual lahan, maka pihak Kantor Desa selaku Kasi Tapem akan melakukan pengurusan pembuatan jual beli lahan berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR). Didalam pengurusan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut Kasi Tapem harus membuat Surat Keterangan Pengukuran Tanah/Lahan, Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR), Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Pernyataan tidak bersengketa, Surat pernyataan sempadan, dan Sketsa lahan yang akan dijual.
7. Setelah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) selesai dibuat oleh Kasi Tapem (rangkap 4) maka Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kembali diserahkan kepada penjual lahan untuk dimintai tanda tangan penjual lahan, Pembeli Lahan, Sempadan lahan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa. Tujuannya dilakukan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) yaitu yang berwarna putih untuk penjual lahan, warna kuning untuk arsip Desa, warna hijau untuk arsip Dusun dan warna merah untuk Ketua RT.
8. Kemudian semua dimintai tanda tangan oleh pihak penjual lahan maka penjual lahan kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi





(SPGR) rangkap 4 (empat) tersebut ke Desa untuk dilakukannya pengisian register, tanggal keluar surat, penarikan arsip, dan untuk dilakukannya jilid serta untuk surat tanah yang asli (surat dasar) dilakukan visum sebagai tanda lahan tersebut sudah dijual oleh pemilik awal lahan;

9. Setelah semuanya selesai maka pihak Kantor Desa selaku Kasi tapem kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kepada di penjual lahan

- Bahwa terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Hilang tanggal 17 Februari 2022 terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> kemudian atas dasar surat tersebut terdakwa kembali menerbitkan surat pernyataan ganti rugi (SPGR) dengan nomor register : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018, untuk penerbitan SPGR tersebut terdakwa HARIANTO bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari dikuatkan dengan adanya tanda tangan diatas meterai oleh HARIANTO, akan tetapi surat tersebut tidak hilang, akan tetapi HARIANTO telah menggadaikannya kepada ZULKIFLI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Selanjutnya sekira bulan januari 2022 terdakwa BADRUN menerbitkan Surat Pernyataan Gantu Rugi (SPGR) atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 dan tanah tersebut telah jual ISKANDAR kepada Orang lain sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2022 HARIANTO menjual lahan tersebut kepada RUBY HANDOKO dan menyetujui pembelian lahan tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan RUBY HANDOKO Als AKOK di tokonya yang berada di dekat Twin Hotel-Bengkalis, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022 RUBY HANDOKO melunasi uang pembelian lahan tersebut, terdakwa BADRUN juga menerima pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa HARIANTO dan sisa uang penjualan diambil oleh terdakwa HARIANTO Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat menerbitkan Surat Keterangan Keterangan Hilang dan Surat Pernyataan Hilang terdakwa BADRUN menerima uang penjualan



- lahan tersebut dari terdakwa HARIANTO atas pembuatan surat SPGR dan Surat Kehilangan sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)
- Bahwa atas terbitnya Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan yaitu :
    - a. Pasal 25 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan,
    - b. Pasal 29 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan
    - c. Pasal 36 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan,
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 huruf b yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BADRUN bersama HARIANTO telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam



Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor:24/ITDA-RHS/III/2023, tanggal 27 Maret 2023

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa HARIANTO, SH selaku (Kepala Desa Pematang Duku Kabupaten Bengkalis) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/ KTPS/VIII/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatanm Kepala Desa Senderak Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan BADRUN BIN MAHMUDI selaku Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) sekira pada Bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Januari 2022 atau pada waktu lain atntara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat Dikantor Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN, SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO, SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR dan telah melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) serta mengeluarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) didalam lahan milik negara baik itu dalam bentuk lahan HPT tanpa prosedur yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 yang semuanya termasuk dilahan milik Negara/ pemerintah yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan plotting titik koordinat yang tertera pada Surat Permohonan Permintaan Telaah Plotting Titik Koordinat dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis berada dititik



Koordinat 1 (satu) adalah 01025'36,4" E.102018'30,3" koordinat 2 (dua) adalah 01025'31,9" E.102018'29,0" dan titik koordinat 3 (tiga) adalah 01025'31,5" E.102018'30 adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan telah bertentangan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 25 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Pasal 29 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Pasal 36 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Berdasarkan Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 huruf b yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan perbuatan memperkaya orang lain atau diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor:24/ITDA-RHS/III/2023, tanggal 27 Maret 2023 perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 tanah yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 pada awalnya lahan tersebut dimiliki oleh NAZARUDIN Bin SALMAN berdasarkan SKT Nomor



: 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama NAZARUDIN Bin SALMAN,

- Bahwa selanjutnya NAZARUDIN Bin SALMAN menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada MUSLIMIN berdasarkan SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN, proses pembelian lahan tersebut dibeli HARIANTO dari MUSLIMIN pada bulan Mei tahun 2018 di Kantor Desa Pematang Duku tepatnya diruangan Kepala Desa atas nama sdra BADRUN sekira pukul 13.00 wib
- Bahwa kemudian lahan/tanah MUSLIMIN seluas 14.450 M2 berganti nama kepada terdakwa HARIANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO,
- Bahwa selanjutnya HARIANTO menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada. ISKANDAR sesuai dengan SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR,
- Bahwa untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas Lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut terdakwa BADRUN selaku Kepala Desa Pematang Duku menerbitkan beberapa surat antara lain sebagai berikut :
  1. SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN
  2. SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO
  3. SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR
- Bahwa untuk harga jual lahan yang berada di yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut dari MUSLIMIN kepada HARIANTO dengan dasar surat SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan surat tanah atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR
- Bahwa tahapan yang harus dilakukan didalam jual beli lahan tersebut hingga bisa diterbitkan surat tanah yang baru adalah sebagai berikut :





1. Penjual lahan harus menjumpai Ketua RT dimana lahan tersebut akan dijual untuk mengajak melakukan pengukuran ulang lahan yang akan dijual beserta sepadan tanah/lahan
2. Penjual juga mengundang atau mengajak pihak Ketua RW, Kadus, dan Kasi Tapem dimana lahan yang akan di jual tersebut
3. Setelah semua diundang antara Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kasi Tapem, Sempadan dan dihadiri secara bersama sama di lahan yang akan dijual tersebut maka dilakukan pengukuran oleh Ketua RT dan Penjual lahan dan disana Ketua RT akan membuat sketsa lahan yang akan di jual, yang mana sketsa tersebut akan menjadi syarat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
4. Selanjutnya dilakukan pengukuran lahan dan Ketua RT membuat gambar sketsa lahan tersebut maka Ketua RT menyerahkan sketsa gambar tersebut ke penjual lahan tersebut, yang mana sketsa gambar tersebut akan dibawa nanti ke Desa didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
5. Pada saat penjual ingin mengurus Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) ke kantor Desa pihak penjual lahan harus melampirkan syarat Foto copy/asli surat tanah yang akan di jual, melampirkan foto copy KTP antar penjual dan pembeli, melampirkan foto copy KTP sempadan, melampirkan sketsa gambar lahan yang dibuat Ketua RT pada saat dilakukannya pengukuran lahan;
6. kemudian setelah pihak Kantor Desa menerima seluruh persyaratan jual beli lahan dari pihak penjual lahan, maka pihak Kantor Desa selaku Kasi Tapem akan melakukan pengurusan pembuatan jual beli lahan berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR). Didalam pengurusan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut Kasi Tapem harus membuat Surat Keterangan Pengukuran Tanah/Lahan, Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR), Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Pernyataan tidak bersengketa, Surat pernyataan sempadan, dan Sketsa lahan yang akan dijual.
7. Setelah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) selesai dibuat oleh Kasi Tapem (rangkap 4) maka Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kembali diserahkan kepada penjual lahan untuk dimintai tanda tangan penjual lahan, Pembeli Lahan, Sempadan lahan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa. Tujuannya dilakukan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat)



- yaitu yang berwarna putih untuk penjual lahan, warna kuning untuk arsip Desa, warna hijau untuk arsip Dusun dan warna merah untuk Ketua RT.
8. Kemudian semua dimintai tanda tangan oleh pihak penjual lahan maka penjual lahan kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) tersebut ke Desa untuk dilakukannya pengisian register, tanggal keluar surat, penarikan arsip, dan untuk dilakukannya jilid serta untuk surat tanah yang asli (surat dasar) dilakukan visum sebagai tanda lahan tersebut sudah dijual oleh pemilik awal lahan;
9. Setelah semuanya selesai maka pihak Kantor Desa selaku Kasi tapem kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kepada di penjual lahan
- Bahwa terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Hilang tanggal 17 Februari 2022 terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> kemudian atas dasar surat tersebut terdakwa kembali menerbitkan surat pernyataan ganti rugi (SPGR) dengan nomor register : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018, untuk penerbitan SPGR tersebut terdakwa HARIANTO bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari dikuatkan dengan adanya tanda tangan diatas meterai oleh HARIANTO, akan tetapi surat tersebut tidak hilang, akan tetapi HARIANTO telah menggadaikannya kepada ZULKIFLI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
  - Selanjutnya sekira bulan januari 2022 terdakwa BADRUN menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 dan tanah tersebut telah jual ISKANDAR kepada Orang lain sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
  - Bahwa sekira bulan Januari tahun 2022 HARIANTO menjual lahan tersebut kepada RUBY HANDOKO dan menyetujui pembelian lahan tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan RUBY HANDOKO Als AKOK di tokonya yang berada di dekat Twin Hotel-Bengkalis, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022 RUBY HANDOKO melunasi uang pembelian lahan tersebut, terdakwa BADRUN juga menerima pinjaman uang sebesar



Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa HARIANTO dan sisa uang penjualan diambil oleh terdakwa HARIANTO Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa pada saat menerbitkan Surat Keterangan Keterangan Hilang dan Surat Pernyataan Hilang terdakwa BADRUN menerima uang penjualan lahan tersebut dari terdakwa HARIANTO atas pembuatan surat SPGR dan Surat Kehilangan sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)
  - Bahwa atas terbitnya Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan yaitu :
    - a. Pasal 25 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan,
    - b. Pasal 29 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan
    - c. Pasal 36 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan,
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 huruf b yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BADRUN bersama HARIANTO telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau



perekonomian negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor:24/ITDA-RHS/III/2023, tanggal 27 Maret 2023

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan( eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Zul Kifli Als Zul bin Zaidir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penjualan lahan yang dilakukan Terdakwa .
- Bahwa Lahan tersebut berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas ± 14.450 M<sup>2</sup>.
- Bahwa saksi membeli lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas ± 14.450 M<sup>2</sup> tersebut dari Terdakwa selaku seorang Kepala Desa Senderak yang bernama Harianto ternyata tanah tersebut milik orang lain .
- Bahwa saksi membeli lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas ± 14.450 M<sup>2</sup> dari Kepala Desa Senderak yang bernama sdra HARIANTO ada tanggal 21 Januari 2022 pada malam hari di Taman



Andam Dewi untuk pembayaran pertama, dan pada tanggal 22 Januari 2022 pada siang hari di Kedai Kopi yang berada di Jalan Hasanudin.

- Bahwa keadaan lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> saat saksi beli dari HARIANTO Kepala Desa Senderak tersebut saat itu sudah di kelolah dan sudah ada tanaman sawit yang berumur 2 – 3 tahun, keadaan lahan juga semak dan kondisi tanah liat.
- Bahwa Harga lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> saya beli dari HARIANTO seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berikut dengan lahan dan tanaman sawit diatasnya.
- Bahwa cara pembayarannya terhadap lahan tersebut tunai kepada HARIANTO dengan pembayaran 2 (dua) kali tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 21 Januari 2022 pada malam hari di Taman Andam Dewi untuk pembayaran pertama sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan tahap kedua keesokan harinya pada tanggal 22 Januari 2022 pada siang hari di Kedai Kopi yang berada di Jalan Hasanudin sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang mana uang yang saksi serahkan tersebut secara tunai diterima langsung oleh HARIANTO.
- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> dari HARIANTO berupa kwitansi pembelian yang ditanda tangani oleh HARIANTO. Dan pada saat pembayaran pertama di tanggal 21 Januari 2022 yang ada disana yaitu saksi sendiri, HARIANTO, dan BADRUN Kepala Desa Pematang Duku adalah orang yang mengantarkan surat tanah yang akan saksi beli tersebut. Dan pada saat pembayaran di tanggal 22 Januari 2022 tidak ada orang lain yang melihat saksi menyerahkan uang tersebut.





- Bahwa Pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tersebut sebelum HARIANTO berdasarkan surat tanah tersebut adalah MUSLIMIN selaku pemilik awal lahan;
- Bahwa dasar surat HARINTO menjual lahan tersebut kepada saksi adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku bernama BADRUN.
- Bahwa berdasarkan surat tanah tersebut MUSLIMIN sejak tahun 2019 sudah mulai menggarap/mengelola lahan tersebut dengan menanam tanaman kelapa buah dan tanaman tersebut di ganggu oleh monyet dan babi sehingga di tahun 2020 sdr MUSLIMIN mengganti tanaman Kelapa Buah tersebut menjadi tanaman kelapa sawit sampai saat ini.
- Bahwa saksi ada memiliki kepemilikan terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut berupa 2 (dua) lembar kwitansi pembelian lahan yang ditanda tangani oleh HARINTO selaku penjual/pemilik lahan dan 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor register : Reg Nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku sdr BADRUN.
- Bahwa sampai saat ini yang menguasai lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah sdr MUSLIMIN karena MUSLIMIN masih membersihkan dan merawat tanaman sawit tersebut. Akan tetapi dikarenakan permasalahan ini MUSLIMIN tidak pernah membersihkan atau mengelola lahan tersebut dikarenakan ada beberapa orang yang mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut ada beberapa orang diantaranya adalah MUSLIMIN, ISKANDAR, dan RUBY HANDOKO Als AKOK.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada MUSLIMIN apakah MUSLIMIN ada menjual lahan tersebut kepada Harianto, dan



setelah saksi tanyakan menurut keterangan MUSLIMIN ianya tidak pernah menjual lahan tersebut kepada HARIANTO. Akan tetapi HARINTO ada pernah meminjam surat tanah MUSLIMIN tersebut dengan alasan dilahan MUSLIMIN tersebut akan dibangun rumah layak huni untuk program tahun 2019 akan tetapi sampai saat ini program rumah layak huni tersebut tidak ada dibangun. Dan menurut cerita MUSLIMIN, HARIANTO pernah datang membawakan surat untuk ditanda tangani oleh MUSLIMIN di kedai kopi akan tetapi MUSLIMIN tidak membaca dan tidak mengetahui apa isi surat yang dibawa oleh sdr HARINTO tersebut Dan kemudian MUSLIMIN menandatangani surat tersebut. Yang mana menurut cerita HARIANTO surat yang dibawa untuk ditanda tangani tersebut adalah surat kelengkapan administrasi rumah layak huni.

- Bahwa pada saat membeli lahan tersebut dari HARINTO, saksi tidak ada turun kelapangan untuk mengecek lahan tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang saksi beli dari sdr HARIANTO yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut apakah masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau tidak.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui lahan yang saksi beli dari Harianto tersebut diperjual belikan kembali oleh Harianto kepada orang lain .
  - Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat dari pembelian lahan dari Harianto yang mana lahan tersebut sampai saat ini lahan tersebut tidak bisa saksi kelola/garap/kuasai sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - Bahwa harapan saksi agar perkara ini dapat di proses dan untuk terlapor Kepala Desa dapat ditindak lanjut karena menjual belikan lahan tersebut secara berulang ulang ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
2. **Saksi Iskandar bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi tentang adanya dugaan penerbitan surat tanah/bukti kepemilikan terhadap lahan Milik Negara atau Kawasan



Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terjadi di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ .

- Bahwa menurut saksi masyarakat ada yang mengaku sebagai pemilik lahan dan memiliki alas hak / surat yang sama;
- Bahwa saksi yang telah membeli lahan dan lahan tersebut terletak di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ .
- Bahwa saksi membeli lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut dari seorang Kepala Desa Senderak yang bernama sdra Harianto.
- Bahwa saksi membeli lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  dari Kepala Desa Senderak yang bernama Harianto tersebut pada tanggal 07 Januari 2022 pada malam hari di Kedai Kopi di Jalan Ahmad Yani Bengkalis yang ada pada saat itu saksi menyerahkan uang transaksi tersebut kepada Harianto;
- Bahwa saksi ada bertiga yakni Harianto, Eri Irawan, dan saksi sendiri, pada tanggal 19 Januari 2022 pada malam hari di Kedai Kopi di Jalan Ahmad Yani Bengkalis .
- Bahwa keadaan lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  setelah saya beli dari Harianto Kepala Desa Senderak tersebut saat itu sudah di kelola dan sudah ada tanaman sawit dan sudah semak seperti lahan tidak terurus;
- Bahwa saksi tidak membersihkan lahan tersebut dikarenakan adanya perkara saat ini, sehingga saksi tidak merawat atau membersihkannya.
- Bahwa Harga lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$



14.450 M<sup>2</sup> yang saksi beli dari Harianto selaku Kepala Desa Senderak tersebut seharga Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) berikut dengan tanaman sawit diatasnya.

- Bahwa pembayaran terhadap lahan tersebut secara tunai kepada Harianto dengan pembayaran secara 2 (dua) kali tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 07 Januari 2022 pada malam hari di Kedai Kopi di Jalan Ahmad Yani Bengkalis untuk pembayaran pertama sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan tahap kedua pada tanggal 19 Januari 2022 pada malam hari di Kedai Kopi di Jalan Ahmad Yani Bengkalis sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang mana uang yang saksi serahkan tersebut secara tunai dan diterima langsung oleh Harianto serta disaksikan oleh saudara Jeki dan teman saksi sdr Eri Irawan.
- Bahwa untuk yang Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) lagi saksi serahkan kepada Jeki atas persetujuan Harianto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah uang yang saksi serahkan kepada Jeki tersebut diserahkan kepada Harianto. Akan tetapi setiap saksi memberikan uang kepada Jeki saksi selalu memberitahukan Harianto, dan sampai saat ini tidak ada masalah.
- Bahwa saksi ada memiliki bukti pembelian lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas ± 14.450 M<sup>2</sup> dari Harianto tersebut berupa kwitansi pembelian yang ditanda tangani oleh Harianto.
- Bahwa pada saat pembayaran ke dua di tanggal 19 Januari 2022 yang ada disana yaitu saksi sendiri, Harianto Kepala Desa Senderak, Jeki dan teman saksi Eri Irawan.-
- Bahwa saksi menerima surat tanah tersebut pada tanggal 16 Februari 2022 secara langsung dari Kepala Desa Pematang Duku yang bernama Badrun.
- Bahwa saksi tidak tahu. Kemudian setelah saksi cek surat tanah tersebut, saksi tidak menemukan SPGR dari Harianto kepada Muslimin dan diketahui bahwa surat SPGR tersebut telah hilang oleh Harianto. Lalu saksi meminta kepada sdr BADRUN untuk membuat surat keterangan terkait SPGR hilang tersebut, lalu sdr BADRUN pun membawa surat tanah itu dan lebih kurang satu minggu kemudian Staf Desa Pematang Duku yang bernama sdr



Alfian Als Yan mengatakan bahwa surat tanah sudah siap dan sudah bisa diambil ke Kantor Desa Pematang Duku lalu saksi mengambil surat tanah tersebut ke Kantor Desa Pematang Duku.

- Bahwa Pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sebelum Harianto berdasarkan surat tanah tersebut adalah sdr Nazarudin dan telah diganti rugi kepada Muslimin. Kemudian pada surat tanah yang diberikan tidak ditemukan Surat Pernyataan Ganti Rugi dari Harianto kepada Muslimin namun sudah dilampirkan surat pernyataan oleh Harianto dan surat keterangan dari Kepala Desa Pematang Duku bahwa SPGR tersebut telah hilang dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Harianto apa sebab Harianto menjual lahan miliknya.
- Bahwa dasar Harianto menjual lahan tersebut kepada saksi adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku saudara BADRUN;
- Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut berupa 2 (dua) lembar kwitansi pembelian lahan yang ditandatangani oleh sdr HARIANTO selaku penjual/pemilik lahan dan 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor register : Reg Nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku saudara BADRUN.
- Bahwa secara administrasi yang menguasai lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah saya sendiri berdasarkan surat kepemilikan Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor register : Reg Nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku saudara Badrun, akan tetapi secara fisik saksi belum menguasai lahan tersebut dikarenakan adanya permasalahan yang ada di Sat Reskrim Polres Bengkalis terkait adanya jual beli dan penerbitan





surat tanah di lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Bahwa saksi tidak mengenal Muslimin. Namun Muslimin pernah mendatangi saksi secara langsung di rumah saksi dan mengatakan bahwa lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah miliknya. Lalu saksi mengatakan kepada Muslimin bahwa saksi membeli lahan tersebut dari Harianto dan Harianto mengatakan telah membeli tanah dari Muslimin. Namun Muslimin mengatakan bahwa dirinya tidak ada menjual lahan miliknya kepada Harianto. Kemudian saksi mengatakan tanyakan kepada Harianto secara langsung karena saksi tidak tahu yang pasti tanah tersebut telah dibeli dan dijual kepada saksi.
- Bahwa pada saat saksi membeli lahan tersebut saksi tidak ada turun kelapangan yang di hadiri oleh aparat Desa dan sepadan lahan yang ada di surat tersebut.
- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung lahan tersebut seorang diri. Tetapi pada saat pengukuran lahan pada saat jual beli yang diadiri aparat Desa dan sepadan lahan saksi tidak ada diundang karena saksi serahkan langsung kepada Desa Pematang Duku untuk mengurus surat atau administrasinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang saksi beli dari Harianto yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut apakah masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang saksi beli dari sdr HARIANTO tersebut diperjual belikan kembali oleh sdr HARIANTO dengan surat lahan dan posisi lahan yang sama.
- Bahwa Jumlah kerugian yang saksi alami akibat dari pembelian lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  dari sdr HARIANTO yang mana lahan tersebut sampai saat ini



lahan tersebut tidak bisa saya kelola sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa sebabnya saksi memberikan uang kepada sdr JEKI tersebut untuk biaya pelunasan pembelian lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ . Yang mana jumlah uang yang saksi berikan kepada sdr JEKI untuk pelunasan pembelian lahan tersebut sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) secara bertahap tergantung sdr JEKI meminta uang kepada saksi. Dan saksi melunasi pembayaran tersebut setelah surat tanah milik saksi selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pekerjaan JEKI yang saksi ketahui Jeki sering ikut kerja sama dengan kontraktor. Dan Jeki saat ini tinggal di Parit 3 Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
- Bahwa diperlihatkan kepada sdr, 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama HARIANTO, tempat tanggal lahir Rempak (Siak), 30 April 1982, NIK : 1408123004820002, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam, Alamat : Dusun Pembangunan RT.002 RW.001 Desa/Kel Senderak Kec. Bengkalis yang berisikan "Nama Tersebut Diatas Benar Memiliki Sebidang Tanah Di Alamat Jl. Pesantren Rt 004 Rw 004 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Seluas + 14.450  $\text{M}^2$ . Selanjutnya Dapat Kami Terangkan Bahwa Surat Pernyataan Ganti Rugi Dengan Nomor Register 137/Spgr/2018 Tanggal 26 Nopember 2018 Yang Asli Hilang Dirumah Yang Bersangkutan", maksud dan tujuan adanya Surat Pernyataan tersebut di dalam surat tanah milik saksi tersebut, saksi tidak mengetahuinya, apa maksud dan tujuan dari adanya Surat Pernyataan atas nama Harianto tersebut". Akan tetapi saksi pernah mengatakan kepada Harianto bahwa saksi tidak mau menerima surat tanah seperti ini dikarenakan tidak lengkap (Surat jual beli antara muslimin dan Harianto, dan pada saat itu Harianto menjawab tujuan dan maksud saksi membuat Surat Pernyataan ini adalah untuk jaminan bahwa surat tanah milik Harianto memang hilang dan dengan adanya surat pernyataan tersebut sebagai surat dasar untuk membuat surat kehilangan ke pihak kepolisian dan surat



kehilangan dari kepolisian tersebut baru akan diserahkan nanti setelah diurus ke pihak kepolisian (menyusul).

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Hilang terhadap barang/surat milik seseorang jika hilang adalah Pihak Kepolisian tidak dibenarkan Pihak Kantor Desa menerbitkan Surat Keterangan Hilang terhadap Barang/Surat milik seseorang yang hilang.
  - Bahwa selama saksi menjadi warga Desa Pematang Duku saksi tidak pernah mengetahui ada rapat yang menerangkan bahwa untuk Kepala Desa Pematang Duku yang sudah pernah menerbitkan surat tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dibenarkan kembali untuk menerbitkan surat tanah di daerah tersebut karena daerah tersebut Lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan catatan untuk surat tanah tersebut diarsipkan di Kantor Desa dan tidak dimiliki atau di jual belikan kembali oleh masyarakat.
  - Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah tersebut masih saksi tetapi kurang terurus karena masih dalam sengketa;
  - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
3. **Saksi Siti Juliana Als Ucu Binti Abdul Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penjualan lahan yang dilakukan oknum Kepala Desa Pematang Duku.
  - Bahwa menurut saksi mantan Kepala Desa Pematang Duku telah menjual lahan dan menerbitkan surat tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau lahan Milik Negara yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ .
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Desa Pematang Duku sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2019 sampai saat ini;
  - Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Kasi Pemerintahan di Desa pematang Duku tersebut Keputusan Kepala Desa Pematang Duku Nomor : 50 Tahun 2019 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa



(Kepala Seksi Kesejahteraan menjadi Kepala seksi Pemerintahan)  
Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis;

- Bahwa tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Pematang Duku adalah:
  1. Membuat surat tanah seperti (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT/SKT), Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR), Surat Hibah, Surat Pernyataan Ahli Waris);
  2. Pendataan penduduk seperti membuat KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Akta Kematian;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab saksi adalah Membuat surat tanah seperti (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT/SKT), Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR), Surat Hibah, Surat Pernyataan Ahli Waris), dan proses cara jual beli lahan lahan yang sesuai SOP didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) yaitu:
  1. Penjual lahan harus menjumpai Ketua RT dimana lahan tersebut akan dijual untuk mengajak melakukan pengukuran ulang lahan yang akan dijual beserta sepadan tanah/lahan,
  2. Penjual juga mengundang atau mengajak pihak Ketua RW, dan Kasi Tapem dimana lahan yang akan di jual tersebut,
  3. Setelah semua diundang antara Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kasi Tapem, Sempadan dan dihadiri secara bersama sama di lahan yang akan dijual tersebut maka dilakukan pengukuran oleh Ketua RT dan Penjual lahan dan disana Ketua RT membuat sketsa lahan yang akan di jual, yang mana sketsa tersebut akan menjadi syarat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
  4. Setelah dilakukannya pengukuran lahan dan Ketua RT membuat gambar sketsa lahan tersebut maka Ketua RT menyerahkan sketsa gambar tersebut ke penjual lahan tersebut, yang mana sketsa gambar tersebut akan dibawa nanti ke Desa didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
  5. Pada saat penjual ingin mengurus Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) ke kantor Desa pihak penjual lahan harus melampirkan syarat Foto copy/asli surat tanah yang akan di jual, melampirkan foto copy KTP antar penjual dan pembeli,



melampirkan foto copy KTP sempadan, melampirkan sketsa gambar lahan yang dibuat Ketua RT pada saat dilakukannya pengukuran lahan;

6. Dan kemudian setelah pihak Kantor Desa menerima seluruh persyaratan jual beli lahan dari pihak penjual lahan, maka pihak Kantor Desa selaku Kasi Tapem akan melakukan pengurusan pembuatan jual beli lahan berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR). Didalam pengurusan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut Kasi Tapem harus membuat Surat Keterangan Pengukuran Tanah/Lahan, Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR), Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Pernyataan tidak bersengketa, Surat pernyataan sempadan, dan Sketsa lahan yang akan dijual.
  7. Setelah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) selesai dibuat oleh Kasi Tapem (rangkap 4) maka Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kembali diserahkan kepada penjual lahan untuk dimintai tanda tangan penjual lahan, Pembeli Lahan, Sempadan lahan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa. Tujuannya dilakukan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) yaitu yang berwarna putih untuk penjual lahan, warna kuning untuk arsip Desa, warna hijau untuk arsip Dusun dan warna merah untuk Ketua RT.
  8. Dan setelah semua dimintai tanda tangan oleh pihak penjual lahan maka penjual lahan kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) tersebut ke Desa untuk dilakukannya pengisian register, tanggal keluar surat, penarikan arsip, dan untuk dilakukannya jilid serta untuk surat tanah yang asli (surat dasar) dilakukan visum sebagai tanda lahan tersebut sudah dijual oleh pemilik awal lahan;
  9. Dan setelah semuanya selesai maka pihak Kantor Desa selaku Kasi tapem kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kepada di penjual lahan.
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas ± 14.450 M<sup>2</sup> tersebut sampai saat ini adalah ISKANDAR, Umur 44





Tahun, NIK : 1403011209779815, yang beralamat di Jalan Binjai Rt.003 Rw.003 Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis.

- Bahwa ISKANDAR memiliki lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) nomor : 02/SPGR/2022/tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama sdra BADRUN. Yang mana pemilik sebelumnya adalah sdra HARIANTO selaku Kepala Desa Senderak.
- Bahwa menurut saksi Alas hak dasar Harianto untuk lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama BADRUN, yang mana pemilik awal sebelumnya adalah MUSLIMIN, Umur 42 Tahun, Alamat Jalan Wonosari Barat RT.001 RW.003 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa setahu saksi, alas hak dasar Muslimin untuk lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Surat Keterangan Tanah nomor : 116/SKT/2006, tanggal 01 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama MHD. SALIM adalah milik MUSLIMIN yang mana pemilik awal sebelumnya lahan tersebut adalah sdra NAZARUDDIN SM, Umur 51 tahun, Alamat di Jalan Bengkalis RT.002 Rw.002 Kel. Rimba Sekampung.
- Bahwa menurut saksi syarat yang dilampirkan oleh HARIANTO didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) kepada ISKANDAR yang mana Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas nama ISKANDAR telah terbit untuk lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut berupa

1. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas nama sdra MUSLIMIN ke sdra HARINTO;



2. Foto Copy Kartu Tanda Penduk (KTP) antara sdra HARIANTO ke sdra ISKANDAR beserta saksi Sempadan atas nama sdra SAKIMAN;
  3. Surat Keterangan Hilang dari sdra HARIANTO selaku pemilik Lahan kepada Kantor Desa Pematang Duku;
- Bahwa syarat mengurus surat keterangan hilang terhadap Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) sebidang lahan agar surat yang baru untuk lahan tersebut bisa terbit lagi saksi tidak mengetahui apa syarat yang harus dilampirkan oleh pemilik lahan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi MUSLIMIN telah menjual lahan tersebut kepada HARIANTO dengan adanya Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018, pada saat menjual lahan tersebut MUSLIMIN tidak ada menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) asli lahan miliknya kepada pihak Kasi Pemerintahan Desa Pematang Duku.
  - Bahwa apabila Penjual tidak dapat menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) yang asli lahan miliknya kepada pihak Kasi Pemerintahan Desa Pematang Duku, yang sebenarnya apabila tidak ada Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) asli maka lahan tersebut tidak bisa dijual belikan.
  - Bahwa dalam pengurusan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) antara HARIANTO kepada ISKANDAR saksi tidak ada diberi Imbalan, janji atau iming iming yang lain dari HARIANTO ataupun dari BADRUN .
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi, satu lembar foto peta lahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), saksi mengetahui letak lahan tersebut karena termasuk dalam wilayah Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku.



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang lahan yang terletak di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  oleh saudara RUBY HANDOKO Als AKOK dengan register nomor : SPGR : 02/SPGR/2022 sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh HARIANTO di Bengkalis pada tanggal 12 Januari 2022, letak lahan sdra ISKANDAR tersebut sama dengan letak lahan yang dijual oleh sdra HARINTO kepada sdra RUBY HANDOKO Als AKOK yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  dengan register nomor : SPGR : 02/SPGR/2022 sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 2 (dua) lebar kwitansi yaitu kwitansi nomor 01 kwitansi pembelian lahan oleh ZULKIFLI sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang berada di Desa Pematang Duku Jalan Pesantren dengan ukuran 170 M X 85 M di Bengkalis pada tanggal 21 Januari 2022 dan kwitansi nomor 02 kwitansi pembelian lahan oleh ZULKIFLI sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang berada di Desa Pematang Duku dengan ukuran 170 M X 85 M di Bengkalis pada tanggal 22 Januari 2022, dimana letak lahan yang dibeli oleh RUBY HANDOKO Als AKOK tersebut sama dengan letak lahan yang di jual belikan oleh HARIANTO kepada ZULKIFLI dan ISKANDAR dikarenakan lampiran SPGR MUSLIMIN ke HARINTO sama dan saksi Sempadan juga sama.
- Bahwa pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan tahun 2021 ada pembangunan rumah layak huni di Desa Pematang Duku akan tetapi pembangunan tersebut dilakukan di lahan milik masyarakat sendiri yang mana dana tersebut hanya menyediakan untuk pembangunan lahan saja bukan termasuk biaya pembelian lahan.
- Bahwa Pembangunan rumah layak huni tersebut ada di Desa Pematang Duku berada di Jalan Sempurna RT.002 Rw.001, Jalan Sembada Rt.001 Rw.004, Jalan Sembada RT.004 Rw.004, Jalan Subur RT.003 Rw.005, Jalan Sempurna RT.001 Rw.002 di Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Yang saksi ingat untuk jumlah pembangunan rumah layak huni tahun 2021 sejumlah 13



unit di Jalan Sempurna RT.002 Rw.001, Jalan Sempurna RT.001 RW.002, Jalan Sembada RT001 Rw.004, Jalan Sembada RT.004 RW.001 dan Jalan Subur RT.003 Rw.005.

- Bahwa yang berhak mendapat rumah layak huni tersebut adalah warga yang tidak mampu, rumahnya yang tidak layak huni, dan janda. Sedangkan yang berhak membagikan rumah layak huni kepada masyarakat tidak mampu tersebut adalah berdasarkan hasil musyawarah antara Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa. Dan setelah selesai musyawarah siapa siapa saja penerima rumah layak huni tersebut akan dibuatkan berita acaranya, dan melampirkan proposal KTP, KK, Surat Tanah dan Foto penerima rumah layak huni tersebut.
- Bahwa Kepala Desa lain tidak bisa menjamin seseorang akan mendapatkan 1 (satu) unit rumah layak huni di daerah bukan wilayah Kepala Desa tersebut menjabat bahkan sekalipun yang akan mendapatkan rumah tersebut adalah warga yang Desanya diwacanakan akan dibangun rumah layak huni tersebut. Karena yang berhak mendapatkan rumah layak huni tersebut berdasarkan hasil musyawarah antara Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa atau hasil kesepakatan bersama.
- Bahwa saksi ada menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, Tanggal 12 Januari 2022 di Kantor Desa Pematang Duku dan surat tersebut merupakan produk Kantor Desa Pematang Duku. Dan saksi ada menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022 sebanyak dua kali untuk atas nama orang yang berbeda yaitu untuk penerbitan pertama atas nama RUBY HANDOKO dengan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, Tanggal 12 Januari 2022 untuk lahan yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  akan tetapi untuk jual beli antara HARIANTO kepada RUBY HANDOKO terjadi pembatalan jual beli itu saksi tahu karena pemberitahuan tersebut sampaikan kepada saksi oleh Kepala Desa Pematang Duku an. BADRUN di Kantor Desa Pematang Duku. Dan sebelumnya untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, Tanggal 12 Januari 2022 an. RUBY HANDOKO sudah siap saksi



buatkan akan tetapi belum dijilid dan belum ada ditanda tangani oleh pihak pihak terkait, Kepala Desa an. BADRUN meminta surat tanah tersebut untuk diserahkan kepada HARIANTO dan Pembeli an. RUBY HANDOKO. Dan sepengetahuan saksi harga jual beli lahan tersebut Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa dan untuk saat ini yang memiliki lahan yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  adalah sdra ISKANDAR dengan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, Tanggal 12 Januari 2022. Dan surat tersebut sudah terdaftar di buku register Desa Pematang Duku.
- Bahwa adapun BADRUN datang menjumpai saksi dan meminta surat tanah atau surat jual beli milik sdra RUBY HANDOKO tersebut dengan tujuan untuk diserahkan surat tersebut kepada HARIANTO dan meminta tanda tanda tangan oleh pihak pihak terkait yang ada di surat tanah tersebut.
- Bahwa untuk tujuan lain saksi tidak mengetahui apa tujuan Kepala Desa meminta surat tersebut hingga akhirnya terjadi pembatalan jual beli lahan tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja dan tinggal di Desa pematang duku saksi tidak pernah mengetahui ada rapat yang menerangkan bahwa untuk Kepala Desa Pematang Duku yang sudah pernah menerbitkan surat tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dibenarkan kembali untuk menerbitkan surat tanah di daerah tersebut karena daerah tersebut Lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan catatan untuk surat tanah tersebut diarsipkan di Kantor Desa dan tidak dimiliki atau di jual belikan kembali oleh masyarakat.
- Bahwa Nazaruddin memiliki surat alas hak atas tanah tersebut ada berupa SPGR.
- Bahwa saksi tidak tahu Surat alas Hak Nazaruddin tahun berapa dan tidak tahu itu tanah milik Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lokasi tanah tersebut mau dibuat perumahan;
- Bahwa menurut saksi untuk lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku





- Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> tersebut yang terdaftar di Buku Registrasi SPGR Desa Pematang Duku adalah SPGR milik ISKANDAR sampai saat ini.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
4. **Saksi Muslimin Als Min Bin Abdul Kimpul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penjualan lahan yang dilakukan Terdakwa Haryanto .
  - Bahwa saksi mengerti untuk menerangkan tentang adanya dugaan melakukan jual beli lahan milik negara di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis.
  - Bahwa harga lahan yang di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis tersebut saksi beli dulu harga lahan di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis itu saksi beli Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi belum pernah menjual lahan saksi yang di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis itu kepada orang lain;
  - Bahwa saksi mengenal Harianto dan Badrun mereka adalah Kepala Desa, Harianto Kepala Desa Senerak sedangkan Badrun adalah Kepala Desa Pematang Duku, dan hubungan saksi dengan Harianto dan Badrun adalah sebagai teman yang mana saksi mengenal mereka sekitar 3 tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Harianto dan Badrun tidak ada memiliki lahan yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tersebut;
  - Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan seluas 14.450 M<sup>2</sup> yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tersebut yaitu berupa 1 (satu) Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan Nomor : 27/SPGR/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku yang ditanda tangani oleh Badrun selaku Kepala Desa;



- Bahwa Harianto pernah meminjam surat tanah saksi yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis seluas 14.450 M<sup>2</sup> tersebut Pernah di tahun 2018;
- Bahwa Harianto pinjam surat tanah saudara itu katanya untuk buat Program perumahan layak huni;
- Bahwa menurut saksi sampai saat ini tidak di dibangun Perumahan layak huni tersebut ;
- Bahwa yang di janjikan Harianto kepada saksi setelah meminjamkan Surat tanah yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tersebut saksi akan diberikan sejumlah uang yang mana jumlah uangnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa rumah yang akan di bangun tersebut tidak ada penjelasannya mau dibangun dan berapa harga per unitnya rumah yang layak huni tersebut sampai saat sekarang tidak terlaksana;
- Bahwa menurut saksi sampai saat ini surat tanah yang dipinjam oleh Harianto tersebut belum dikembalikan oleh Harianto kepada saksi.
- Bahwa menurut saksi Harianto pernah meminta saksi menandatangani surat pada tahun 2018 di kedai kopi yang mana saat itu Harianto menyuruh saksi melengkapi pengurusan surat pembangunan rumah layak huni tersebut akan tetapi pada saat menandatangani surat tersebut saksi tidak membaca atau tidak mengetahui apa isi dari surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah /lahan tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa setahu saksi keadaan atau kondisi lahan Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas ± 14.450 M<sup>2</sup> tersebut berbatasan sebelah Utara adalah sdra SAKIMAN yang mana jarak antara lahan dengan sempadan lebih kurang 2 (dua) meter dan dihubungkan dengan adanya Gg Cintani, berbatasan sebelah Selatan adalah Hutan Bakau/Mangrove yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dan untuk lahan dengan bibir pantai berjarak sekitar 1200 Meter, berbatasan sebelah barat adalah Body Jalan yang dibatasi parit yang berukuran 3 (tiga) meter, dan berbatasan sebelah Timur adalah Sungai Rakun berjarak 2 (dua) meter. Dan yang ada di sekitaran lahan tersebut ada terdapat Pesantren sekitar 500 meter,



- dan adanya uga tambak udang, dan untuk jarak dengan jalan besar sekitar 1300 Meter. Sedangkan untuk keadaan struktur lahan saat ini tanah liat.
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap lahan tersebut, dan pada saat saksi membeli lahan tersebut dari saudara NAZARUDDIN saksi belum mengetahui lahan tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
  - Bahwa untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dibenarkan untuk dikuasai/dikelola oleh masyarakat yang saat ini sudah diterbitkan Surat Kepemilikan berupa SPGR karena harus ada izin dari kementerian dahulu;
  - Bahwa saksi tahu kondisi lahan tersebut seperti itu karena lahan tersebut pernah menjadi milik saksi dan saksi dulu sering turun ke lokasi karena saksi pernah menanam padi di lahan tersebut, setelah itu pernah juga saksi tanami pohon karet.
5. **Saksi Rusli Als Rus bin Zumbri** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan perihal tentang adanya dugaan melakukan jual beli lahan milik negara di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> tersebut adalah sdra Iskandar yang bertempat tinggal di Jalan Binjain RT. 003 RW. 003 Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;
  - Bahwa setahu saksi Iskandar ada memiliki alas hak kepemilikan dari lahan tersebut berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor register : Reg Nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku yang bernama Badrun.
  - Bahwa sebelum Iskandar membeli lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa



Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut pemilik lahan sebelumnya Harianto Kepala Desa Senderak;

- Bahwa Pada saat saksi berjumpa dengan Harianto di Kedai Kopi Sunli dia mengatakan dia menjual lahan tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa saksi sudah pernah melihat lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut;
- Bahwa saksi melihat lahan tersebut bersama Eri Irawan Als Antan.
- Bahwa pada saat saksi turun melihat lahan tersebut saksi melihat sudah ada tanaman sawit yang berumur 2 – 3 tahun.
- Bahwa saksi mengenal Iskandar yang mana Iskandar adalah pembeli lahan milik Harianto yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Iskandar, Harianto, Jeki, Daneri Irawan Als Antan. Hubungan saksi dengan Harianto hanya sebatas teman.
- Bahwa saksi mengenal Iskandar karena dikenalkan Eri Irawan sebagai calon pembeli lahan pada saat itu. Saksi mengenal Harianto karena saksi sering duduk minum kopi di kedai bersama Harianto, yang mana Harianto adalah seorang Kepala Desa di Desa Senderak.
- Bahwa Hubungan saksi dalam perkara ini adalah pernah Eri Irawan mengatakan kepada saksi dan Jeki ingin menjual lahan miliknya yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  untuk keperluan membayar hutang dan kemudian HARIANTO juga mengatakan ingin menjual lahan miliknya tersebut seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk saksi dan Jeki terserah mau menjual berapa harga lahan tersebut yang penting uang yang harus sampai ke tangan Harianto dari penjualan lahan tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saudara Jeki saksi mengenalnya karena Jeki adalah Keluarga saksi atau Keponakan saksi. Dan pada saat Harianto ada mengatakan



ingin menjual lahan miliknya tersebut, saksi dan Jeki adalah orang yang diminta Harianto untuk mencari pembeli lahan terhadap lahan miliknya tersebut. Dan Jeki adalah orang yang berperan aktif berkomunikasi dengan Eri Irawan didalam jual beli lahan tersebut, yang mana Jeki adalah orang kepercayaan Harianto didalam membantu menjualkan lahan tersebut sementara untuk sdra Eri Irawan adalah orang yang berperan aktif berkomunikasi dengan sdra Iskandar mengenai pembelian lahan tersebut.

- Bahwa untuk Eri Irawan saksi mengenalnya pada saat pertemuan jual beli lahan tersebut, yang mana Eri Irawan ada di Pihak saudara Iskandar selaku orang kepercayaan Iskandar. Dan Eri Irawan adalah penghubung ke Iskandar sebagai calon pembeli lahan, serta yang menentukan harga lahan tersebut bisa di jual hingga Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) adalah Eri Irawan Als Antan.
- Bahwa Eri Irawan lah yang lebih aktif untuk masalah koordinasi jual beli lahan tersebut bersama bersama Jeki hingga terjadi persetujuan jual beli lahan tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Harianto menjual lahan miliknya yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dan Jeki dan bersama Eri Irawan berhasil menjual lahan tersebut sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) Untuk uang yang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah uang Upah (Fee) saksi Jeki dan Eri Irawan didalam menjual lahan tersebut.
- Bahwa Yang menentukan harga jual lahan tersebut adalah Eri Irawan hingga Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Untuk upah (Fee) pembagian uang penjualan lahan tersebut adalah:
  1. Untuk Jeki sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan peran membantu mencari pembeli lahan, berkomunikasi dengan perantara pembeli lahan dalam hal ini Sdr Eri Irawan
  2. Untuk Eri Irawan sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan peran adalah orang yang menawarkan lahan tersebut kepada Iskandar, orang yang berkomunikasi aktif dengan Jeki selaku pihak penjual lahan.





3. Dan saksi menerima uang tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang mana peran saksi adalah orang pertama kali menelphone ERI IRAWAN untuk dicarikan pembali lahan tersebut, dan selanjutnya saksi mengenalkan antara Jeki dan Eri Irawan.
- Bahwa yang membagikan uang hasil penjualan lahan tersebut sebesar Rp Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) adalah Jeki, yang mana Jeki menerima uang tersebut dari Iskandar dan untuk Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) nya lagi itu adalah uang administrasi pengurusan surat tanah ke kantor Desa yang diminta oleh Iskandar kepada kami. Sehingga upah (Fee) yang kami terima dari penjualan lahan tersebut sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa harga lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> tersebut dijual oleh Harianto kepada Iskandar;
- Bahwa Harga lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> tersebut dijual oleh HARIANTO kepada sdra Iskandar sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setahu saksi Harianto dan Iskandar sama sama mengetahui bahwa kami ada mengambil Upah (Fee) didalam membantu menjual belikan lahan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> sebelum Iskandar pemilik lahan tersebut adalah Harianto sebagai pemilik pertama, dan Iskandar adalah pemilik lahan ke dua itu sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara;
- Bahwa sebelum membantu menjualkan lahan tersebut saksi ada bertanya kepada Harianto dan Badrun selaku Kepala Desa apakah



lahan tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara dan jawaban mereka mengatakan bahwa lahan tersebut tidak masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara;

- Bahwa saksi menanyakan kepada mereka terhadap status lahan tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara atau tidaknya karena menurut saksi Kepala Desa wajib mengetahui batas batas wilayah mana yang masuk kedalam Kawasan Hutan dan mana yang termasuk kedalam Kawasan Area Pengguna Lainnya (APL).
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibenar seseorang menguasai lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibenarkan untuk menerbitkan surat terhadap lahan Milik Negara Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada rapat yang menerangkan bahwa untuk Kepala Desa Pematang Duku yang sudah pernah menerbitkan surat tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dibenarkan kembali untuk menerbitkan surat tanah di daerah tersebut karena daerah tersebut Lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan catatan untuk surat tanah tersebut diarsipkan di Kantor Desa dan tidak dimiliki atau di jual belikan kembali oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Peta dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX – Pekanbaru yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  yang mana isi dari Peta tersebut menerangkan bahwa Lahan tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara adalah lahan yang saksi jual kepada Iskandar tersebut.
- Bahwa ada 1 (satu) bundle Surat Tanah atau Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor register : Reg Nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama Iskandar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku sdr BADRUN yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi



Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ , lahan tersebut adalah lahan yang saksi tawarkan kepada Iskandar, benar 1 (satu) bundle Surat Tanah atau Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor register : Reg Nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama Iskandar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku sdra BADRUN yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ .

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. **Saksi Sakiman Bin M. Rusin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani.
- Bahwa letak Lahan pertanian milik saksi tersebut berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas 60 M x 275 M. Lahan tersebut saksi dapatkan sekitar tahun 1996 atau 1997. Dan lahan saksi tersebut saat ini sudah saksi tanami sawit yang berumur 7-8 tahun dan saat ini sudah menghasilkan buah sawit.
- Bahwa saksi sepadan dengan Muslimin, ditanah yang bermasalah tersebut dengan batas sebelah kiri merupakan Gang Dapa, sebelah kanan berbatasan dengan lahan milik sdri SAM, dibelakang lahan berbatasan dengan Jalan Cindani dan lahan milik Muslimin, dan didepan lahan saksi adalah Jalan Pesantren.
- Bahwa Kronologi bisa mendapatkan lahan milik saksi tersebut berawal sejak pada tahun 1996 atau 1997 saksi termasuk dalam kelompok proyek P2RT dan proyek tersebut beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang. Kebetulan saksi merupakan anggota nomor 25 (dua puluh lima) dan saksi mendapat lahan dideretan Jalan Cindani. Kemudian dibangun Yayasan Pondok Pesantren sehingga muncul Jalan Pesantren.
- Bahwa Lahan milik sami juga termasuk pembagian dari proyek P2RT tersebut;



- Bahwa Lahan milik Muslimin dahulunya merupakan milik Baharuddin kemudian ganti rugi kepada Nazaruddin pada tahun yang saksi sudah tidak ingat, lalu saudara Nazaruddin ganti rugi kepada Muslimin pada tahun yang saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tahu kalau Nazaruddin ganti rugi dengan Muslimin karena saksi diundang untuk pengukuran lahan dan penandatanganan surat ganti rugi dari Nazaruddin kepada Muslimin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepadan saksi Muslimin tersebut telah menjual lahan miliknya, dan pada saat ditanya pun Muslimin tidak mengatakan bahwa lahannya telah dijual. Namun belum lama ini datang seorang Staf dari Kantor Desa Pematang Duku bernama Alfian Alias Yan kerumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani 2 Map berkas Sepadan. Kemudian saksi membaca sekilas dan berkas tersebut membahas tentang ganti rugi. Pada saat saksi menanyakan keperluan berkas ini untuk apa, Alfian Alias Yan mengatakan berkas ini untuk Iskandar yang tinggalnya jauh dari rumah saksi yaitu di Jalan Binjai Desa Pematang Duku.
- Bahwa Letak lahan saksi Muslimin yang sepadan dengan lahan milik saksi tersebut berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ . Dan saat ini lahan tersebut sudah dijual oleh MUSLIMIN kepada Harianto, dan Harianto menjual kembali lahannya tersebut kepada Iskandar. Jadi untuk pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut saat ini adalah Iskandar.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sepadan saksi adalah Sam dan Muslimin saksi tidak bertanya lebih dalam dikarenakan sebelumnya pada waktu yang saksi sudah tidak ingat di tahun 2022, ada seorang laki – laki yang saksi tidak kenal dan mengaku bernama Hariyanto yang datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa telah menganti rugi lahan milik saudara Muslimin yang merupakan sepadan saksi Jelang tempo 15 (lima belas) hari kemudian, datanglah Alfian Alias Yan yang merupakan Staf dari Kantor Desa Pematang Duku kerumah saksi membawa 2 Map berkas sepadan dan saksi mengira maksud



sdr ALFIAN Alias YAN tersebut sejalan dengan yang dikatakan Hariyanto telah mengganti rugi lahan milik saudara Muslimin;

- Bahwa pada saat jual beli antara Muslimin kepada Hariyanto, dan kemudian Hariyanto jual ke pada Iskandar, saksi tidak ada turun bersama aparat Desa Pematang Duku untuk melakukan pengukuran ulang terhadap batas lahan yang dijual belikan tersebut. Saksi mengetahui bahwa Hariyanto kembali menjual lahan miliknya tersebut ke Iskandar sejak saudara Alfian Als datang menjumpai saksi kerumah dengan membawa surat pernyataan ganti untuk ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan milik saksi yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas 60 M x 275 M tersebut termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau lahan milik Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan milik Iskandar yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau lahan milik Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan milik Iskandar yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut termasuk atau tidaknya kedalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau lahan milik Negara.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Peta dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX – Pekanbaru yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  yang mana isi dari Peta tersebut menerangkan bahwa Lahan tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara adalah lahan sepadan saksi dengan Iskandar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwasanya di Desa pematang Duku tersebut ada rapat yang menerangkan bahwa untuk Kepala Desa Pematang Duku yang sudah pernah menerbitkan surat





tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dibenarkan kembali untuk menerbitkan surat tanah di daerah tersebut karena daerah tersebut Lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan catatan untuk surat tanah tersebut diarsipkan di Kantor Desa dan tidak dimiliki atau di jual belikan kembali oleh masyarakat;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. **Saksi Zamri Bin Bugiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa., saksi Ketua RW. 004 Dusun Kambung Dalam Ds. Pematang Duku tahun 2017- 2022. Makanya saya dipanggil sebagai saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena saksi menjabat sebagai Ketua RW. 004 Dusun Kambung Dalam Ds. Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis yang mana saksi ada menandatangani terhadap alas hak berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi terhadap lahan tersebut diatas sebagai pihak yang mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan luas lahan sebesar 14.450 M2 tersebut.
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan tersebut saat ini adalah Iskandar.
- Bahwa saksi kenal dengan Iskandar karena dia adalah warga satu Desa dengan saksi yaitu Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis.
- Bahwa dasar kepemilikan Iskandar atas lahan tersebut adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Iskandar yang dikeluarkan oleh Kades Pematang Duku an. Badrun.
- Bahwa setahu saksi Iskandar mendapatkan lahan tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Harianto berdasarkan SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama Harianto.
- Bahwa setahu saksi pemilik awal lahan tersebut yaitu Nazarudin Bin Salman berdasarkan SKT Nomor : 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama Nazarudin Bin Salman, lalu kemudian dari Nazarudin Bin Salman beralih ke Sdr. Muslimin berdasakan SPGR



Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama Muslimin, kemudian dari Muslimin berganti ke . Harianto dengan SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama Harianto, dan terakhir dari Harianto kepada Iskandar dengan SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Iskandar. Dimana terhadap penerbitan SPGR tersebut diatas, saksi ikut menandatangani selaku Ketua RW. 004 Desa Pematang Duku sebagai pihak yang mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harga jual beli lahan tersebut diatas, dimana saksi hanya menandatangani SPGR saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme atau aturan didalam penjualan lahan tersebut diatas hingga kemudian terbitnya SPGR atas pemilik/ pembeli yang baru.
- Bahwa saksi ada menandatangani SPGR tersebut dirumah saksi saja yang mana pihak Staff Desa Pematang Duku datang kerumah saksi dengan membawa dokumen SPGR untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat bahwa terhadap Saksi- Saksi sempadan serta Ketua RT. 004 Desa Pematang Duku telah menandatangani SPGR hingga kemudian saksi pun ikut menandatangani.
- Bahwa saksi ada dikasi uang sama Pak Jeki sebesar Rp 6.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kelapangan didalam pengukuran maupun pengecekan lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status lahan atau kawasan pada lahan tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ini lahan tersebut ditanami dengan pohon sawit, namun saksi tidak tahu siapa yang menanaminya.
- Bahwa saksi mengetahui SPGR tersebut, dan benar bahwasanya tanda tangan atas nama ZAMRI (Saksi) tersebut adalah saksi sendiri yang menandatangani.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saksi sempadan terhadap lahan tersebut atas nama Sakiman. Dan memang benar bahwasanya Sakiman merupakan sempadan pada lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menetapkan harga atau mengambil biaya didalam penandatanganan surat didalam SPGR, tersebut dan saksi



juga tidak ada menerima sejumlah uang/ hadiah didalam penandatanganan SPGR tersebut diatas.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. **Saksi Mansur Als Mansur Bin Miskun**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan jual beli lahan milik negara di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Pematang Duku sebagai Kepala Dusun Kambung Dalam sejak tahun 2014 sampai saat ini.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku adalah:
  - a. Membantu Staf, Kasi, Kaur Desa didalam melakukan pendataan terhadap warga wilayah Dusun saya,
  - b. Membantu masyarakat didalam pengurus pembuatan surat tanah,
  - c. Membantu/mengawas proses pembangunan di wilayah Dusun,
  - d. Membantu menyelesaikan masalah masyarakat di tingkat wilayah Dusun;
  - e. Membantu pengurusan didalam membuat surat pengantar seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Lahir, Pengantar Nikah, dll
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu tugas dan tanggung saksi selaku Kepala Dusun Kambung Dalam adalah Membantu masyarakat didalam pengurus pembuatan surat tanah dan Proses cara jual beli lahan lahan yang sesuai SOP didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) yaitu:
  - a. Penjual lahan harus menjumpai Ketua RT dimana lahan tersebut akan dijual untuk mengajak melakukan pengukuran ulang lahan yang akan dijual beserta sepadan tanah/lahan,
  - b. Penjual juga mengundang atau mengajak pihak Ketua RW, dan Kasi Tapem dimana lahan yang akan di jual tersebut,
  - c. Setelah semua diundang antara Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kasi Tapem, Sempadan dan dihadiri secara bersama



sama di lahan yang akan dijual tersebut maka dilakukan pengukuran oleh Ketua RT dan Penjual lahan dan disana Ketua RT membuat sketsa lahan yang akan di jual, yang mana sketsa tersebut akan menjadi syarat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);

- d. Setelah dilakukannya pengukuran lahan dan Ketua RT membuat gambar sketsa lahan tersebut maka Ketua RT menyerahkan sketsa gambar tersebut ke penjual lahan tersebut, yang mana sketsa gambar tersebut akan dibawa nanti ke Desa didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
- e. Pada saat penjual ingin mengurus Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) ke kantor Desa pihak penjual lahan harus melampirkan syarat Foto copy/asli surat tanah yang akan di jual, melampirkan foto copy KTP antar penjual dan pembeli, melampirkan foto copy KTP sempadan, melampirkan sketsa gambar lahan yang dibuat Ketua RT pada saat dilakukannya pengukuran lahan;
- f. Dan kemudian setelah pihak Kantor Desa menerima seluruh persyaratan jual beli lahan dari pihak penjual lahan, maka pihak Kantor Desa selaku Kasi Tapem akan melakukan pengurusan pembuatan jual beli lahan berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR). Didalam pengurusan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut Kasi Tapem harus membuat Surat Keterangan Pengukuran Tanah/Lahan, Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR), Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Pernyataan tidak bersengketa, Surat pernyataan sempadan, dan Sketsa lahan yang akan dijual.
- g. Setelah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) selesai dibuat oleh Kasi Tapem (rangkap 4) maka Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kembali diserahkan kepada penjual lahan untuk dimintai tanda tangan penjual lahan, Pembeli Lahan, Sempadan lahan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa. Tujuannya dilakukan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) yaitu yang berwarna putih untuk penjual lahan, warna kuning untuk arsip Desa, warna hijau untuk arsip Dusun dan warna merah untuk Ketua RT.
- h. Dan setelah semua dimintai tanda tangan oleh pihak penjual lahan maka penjual lahan kembali menyerahkan Surat



Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) tersebut ke Desa untuk dilakukannya pengisian register, tanggal keluar surat, penarikan arsip, dan untuk dilakukannya jilid serta untuk surat tanah yang yang asli (surat dasar) dilakukan visum sebagai tanda lahan tersebut sudah dijual oleh pemilik awal lahan;

- i. Dan setelah semuanya selesai maka pihak Kantor Desa selaku Kasi tapem kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kepada di penjual lahan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Zulkifli, Ruby Handoko Als Akok, Muslimin, dan Ayong tersebut dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka, kalau Iskandar saya mengenalnya dikarenakan iskandar adalah warga wilayah Dusun Kambung Dalam dan untuk sdra Muslimin saksi mengenalnya dikarenakan pada saat itu Muslimin selaku Kabid Perkim dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengannya.
- Bahwa yang saksi tahu Iskandar pemilik lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal Nazaruddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nazaruddin pernah memiliki lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  berdasarkan alas hak yang dimiliki Nazaruddin adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 116/SKT/2006, tanggal 01 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama Mhd. Salaim. Dan Nazaruddin pada tanggal 01 April 2018 telah menjual lahan miliknya kepada Muslimin yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sudah dibalik namakan menjadi atas nama Muslimin dengan alas hak Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan Nomor : 27/SPGR/2018, tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama Badrun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Harianto ada memiliki lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung





Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  berdasarkan alas hak yang dimiliki Harianto yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama Badrun. Yang mana dasar terbitnya Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 milik Harianto adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 27/ SPGR/2018 tanggal 17 April 2018 atas nama Muslimin;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  sampai saat ini adalah Iskandar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sedang dikelola atau ditanami diatas lahan tersebut.
- Bahwa saksi tahu, alas hak terhadap lahan milik Iskandar yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama Badrun. Dan dasar di terbitkannya Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 milik Iskandar tersebut adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 atas nama Harianto;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama sdra ISKANDAR yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut dan untuk sampai saat ini yang terdaftar di Kantor Desa Pematang Duku selaku pemilik lahan adalah Iskandar.
- Bahwa untuk pengukuran ulang terhadap lahan yang di jual belikan atau yang dibalik namakan menjadi atas nama Iskandar pada sata itu saksi tidak ada diundang untuk turun ke lapangan melakukan pengukuran ulang;



- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Pihak Kelurahan atau Ketua RT, Ketua RW, Kasi Tapem dan Sempadan turun atau tidak kelapangan, namun sebelum saksi melakukan penanda tangan tanda tangan mereka sudah ada terlampir di Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) milik Iskandar tersebut;
- Bahwa untuk sampai saat ini yang terdaftar di Kantor Desa Pematang Duku selaku pemilik lahan adalah sdr ISKANDAR dan untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) milik saudara Iskandar untuk legalitasnya dianggap sah kepemilikannya;
- Bahwa menurut saksi ada 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 atas nama Muslimin yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ . Apakah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas nama Muslimin tersebut terdaftar di kantor Desa Pematang Duku;
- Bahwa untuk pengukuran ulang terhadap lahan yang di jual belikan atau yang dibalik namakan menjadi atas nama Iskandar pada saat itu saksi tidak ada diundang untuk turun ke lapangan melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Pihak Kelurahan atau Ketua RT, Ketua RW, Kasi Tapem dan Sempadan turun atau tidak kelapangan, namun sebelum saksi melakukan penanda tangan tanda tangan mereka sudah ada terlampir di Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) milik Iskandar tersebut.
- Bahwa saksi ada 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang lahan yang terletak di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  oleh Ruby Handoko Als Akok dengan register nomor : SPGR : 02/SPGR/2022 sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh HARIANTO di Bengkalis pada tanggal 12 Januari 2022., namun saksi tidak mengetahui persis letak lahan Iskandar tersebut sama dengan letak lahan yang dijual oleh Harianto kepada Ruby Handoko Als Akok karena letak lahan yang tertera di kwitansi jual beli tersebut berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis



Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tidak ada tertera nama nama sempadan lahan yang akan di jual belikan tersebut. Akan tetapi di kwitansi jual beli tersebut ada tertera register nomor : SPGR : 02/SPGR/2022 yang pemilik lahannya adalah sdra Iskandar, sehingga yang berhak menerima uang pembelian lahan tersebut adalah Iskandar bukan Harianto karena Harianto bukan lagi pemilik lahan tersebut karena lahan tersebut sudah di jual belikan kepada Iskandar dengan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama Iskandar;

- Bahwa Ini ada 2 (dua) lebar kwitansi yaitu kwitansi nomor 01 kwitansi pembelian lahan oleh saudara Zulkifli sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang berada di Desa Pematang Duku Jalan Pesantren dengan ukuran 170 M X 85 M di Bengkalis pada tanggal 21 Januari 2022 dan kwitansi nomor 02 kwitansi pembelian lahan oleh Zulkifli sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang berada di Desa Pematang Duku dengan ukuran 170 M X 85 M di Bengkalis pada tanggal 22 Januari 2022., saksi tidak bisa mengatakan letak lahan yang dibeli oleh Zulkifli tersebut sama dengan letak lahan yang di jual belikan oleh Harianto kepada Iskandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dapat dijual belikan oleh masyarakat atau Kepala Desa;
- Bahwa 1 ( satu ) lembar foto peta lahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), saksi mengetahui letak persis lahan tersebut karena termasuk dalam wilayah Dusun Kambung Dalam yang mana lahan tersebut awal mulanya adalah milik saudara Nazaruddin kemudian



- dijual kepada Muslimin, dan Muslimin menjual kepada Harianto dan Harianto kepada Iskandar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
9. **Saksi Jeki Saputra Als Jeki Bin Tedi Rustadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan jual beli lahan milik negara di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Iskandar yang bertempat tinggal di Jalan Binjain RT. 003 RW. 003 Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau.
  - Bahwa setahu saksi Iskandar ada memiliki alas hak kepemilikan dari lahan tersebut berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor register : Reg Nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku saudara Badrun dan kwitansi pembelian lahan dari Harianto kepada Iskandar;
  - Bahwa setahu saksi sebelum Iskandar membeli lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut pemilik lahan sebelumnya Harianto Kepala Desa Senderak.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Harianto menjual lahan tersebut dikarenakan butuh uang untuk membeli lahan di Rempak.
  - Bahwa untuk alas hak surat tanah milik Harianto adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi Dengan Nomor Register 137/Spgr/2018 Tanggal 26 Nopember 2018.
  - Bahwa Hubungan saksi dengan Harianto adalah hubungan teman dan sekaligus Harianto adalah Kepala Desa saksi dan hubungan saksi dengan lahan yang di jual belikan di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Harianto ada pernah meminta saksi untuk



membantu mencari pembeli lahan miliknya sekitar tanggal 15 Januari 2022, saat itu saksi dan Harianto berjumpa di Kedai Kopi Sunli yang berada di jalan Ahmad Yani – Bengkalis. Dan pada saat pembicaraan di Kedai Kopi tersebut Harianto mengatakan ingin menjual lahan tersebut sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Net (sampai ke Harianto) dan pada saat itu Harianto juga mengatakan terserah untuk menjual lahan tersebut berapa saja harganya, yang penting uang penjualan lahan tersebut harus disetorkan kepada Harianto sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah selesai dari pembicaraan tersebut, saksi lalu menghubungi semua teman teman saksi untuk mencari pembeli lahan tersebut dan hingga akhirnya saksi menelphone sdra RUSLI ZM dan sdra Eri Irawan Als Antan. Dan pada saat itu sdra Rusli ZM belum menemukan pembeli lahan tersebut. Dan tak lama kemudian sdra Eri Irawan Als Antan menghubungi saksi dan mengatakan sudah menemukan pembeli lahan tersebut yaitu Iskandar yang tak lain adalah Warga Desa Pematang Duku dan tak lain adalah teman Eri Irawan Als Antan. Dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Eri Irawan Als Antan untuk harga lahan tersebut yang harus kita setor kepada Harianto sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sisanya terserah kita menjual lahan tersebut berapa kepada pembeli lahan. Dan kemudian Eri Irawan Als Antan menjual lahan tersebut kepada Iskandar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dan kemudian Eri Irawan Als Antan pergi bersama Iskandar untuk meninjau lahan tersebut, dan kemudian Iskandar langsung tertarik terhadap lahan yang akan dijual tersebut karena dulunya lahan tersebut adalah peninggalan nenek moyang saudara Iskandar.
- Bahwa Saudara Eri Irawan Als Antan menjual lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut kepada Iskandar sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) termasuk dalam biaya balik nama surat ke atas nama Iskandar. Yang mana Iskandar tinggal terima bersih untuk pengurusan administrasi .
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Iskandar dengan Eri Irawan Als Antan tersebut adalah hubungan kerja sama. Yang mana





Eri Irawan Als Antan bekerja di tempat Iskandar sebagai tukang panen udang dan sekaligus tukang jaga tambak udang milik Iskandar;

- Bahwa menurut saksi tujuan dari Iskandar membeli lahan tersebut akan dibuka lahan tambak udang juga dikarenakan dekat dengan bibir pantai dan sempadan dari lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut sudah ada tambak udang juga.
- Bahwa setahu saksi Iskandar memberikan uang hasil pembelian lahan milik Harianto tersebut kepada Harianto dengan rincian Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara Tunai oleh sdr Iskandar di Kedai Kopi Sunli yang berada di jalan Ahmad yani pada malam hari sekitar pukul 20.30 wib. Dan untuk Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sdr Iskandar transfer ke rekening Harianto. Dan untuk uang yang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya sudah di terima oleh Harianto dan untuk sisanya Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau Fee (Upah) tersebut untuk saya, Eri Irawan Als Antan dan Rusli Z. Yang mana untuk uang Fee (Upah) kami sebagai perantara tersebut diserahkan oleh Iskandar kepada Eri Irawan Als Antan sebagai orang kepercayaan Iskandar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk uang pengurus balik nama surat tanah yang dibeli oleh Iskandar tersebut,
- Bahwa uang pengurusan surat tanah tersebut saksi tidak tau kemana diserahkan oleh Eri Irawan Als Antan, karena untuk pengurusan surat tanah tersebut Eri Irawan Als Antan yang mengatur semua.
- Bahwa umlah uang yang saksi terima dari uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh sdr Iskandar kepada Eri Irawan Als Antan tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan untuk Rusli Zm sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya kepada Eri Irawan Als Antan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah dengan biaya pengurusan surat di Kantor Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kembung Dalam Desa



- Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa saksi mengetahui dan sudah pernah melihat lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
10. **Saksi Eri Irawan Als Antan Bin Misman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan adanya dugaan melakukan jual beli lahan milik negara di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis.
  - Bahwa saksi tahu letak lahan yang dijual beli lahan milik negara di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Iskandar yang bertempat tinggal di Jalan Binjain RT. 003 RW. 003 Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau.
  - Bahwa setahu saksi alas hak atas tanah milik Iskandar tersebut berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor register : Reg Nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku Badrun dan kwitansi pembelian lahan dari Harianto kepada Iskandar.
  - Bahwa setahu saksi sebelum Iskandar membeli lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut pemilik lahan sebelumnya adalah Harianto Kepala Desa Senderak.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya Harianto menjual lahan miliknya tersebut kepada Iskandar.



- Bahwa saksi mengetahui dan sudah pernah melihat lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut dan saksi juga pernah melihat lahan tersebut bersama saudara Iskandar.
- Bahwa saksi telah mengenal Iskandar sebelumnya karena Iskandar adalah keluarga saksi.
- Bahwa untuk hubungan saksi dengan Iskandar dalam perkara ini adalah saksi ada menawarkan lahan kepada Iskandar yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ . Yang mana saksi sebelumnya mendapat informasi dari Rusli bahwa ada yang menjual lahan.
- Bahwa untuk Harianto saksi tidak mengenal sebelumnya, saksi mengenal Harianto pada saat saksi diajak oleh Iskaandar untuk membayar uang pembelian lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut. Dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Harianto dan saksi juga tidak ada memiliki masalah dengan Harianto.
- Bahwa Saudara Jeki saksi mengenalnya, yang mana saksi mengenalnya pada saat saksi dan Iskandar membayar uang pembelian lahan milik Harianto O dan disana ada Jeki pada saat itu, dan Jeki pada saat itu juga orang yang menuliskan kwitansi jual beli lahan di Kedai Kopi Sunli.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran terhadap lahan tersebut ada 2 kali tahap, yang tahap 1 (Pertama) secara Tunai sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) disaksikan oleh sdra JEKI, dan untuk Tahap ke 2 (dua) secara transfer sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi mendapat upah (Fee) penjual lahan kami tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh saudara Iskandar kepada saksi dan saya diminta oleh Iskandar untuk menyerahkan kepada Jeki dan kemudian saksi ada menyerahkan Upah (Fee) pembelian lahan kepada Jeki sebanyak 2 tahap, yaitu Tahap 1 (Pertama) Rp 15.000.000,- (Lima Belas



JutaRupiah) yang mana uang tersebut saksi serahkan di Warung Makan di Pematang Duku pada sore hari. Dan kemudian Tahap ke 2 (dua) saksi serahkan kepada Jeki sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang mana saksi serahkan di Warung Bakso di Pambang pada sore hari. Dan untuk Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) belum ada diserahkan Iskandar kepada saksi dikarenakan uang dari Iskandar belum ada dan Iskandar meminta tolong bantuan biaya Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) biaya pengurusan surat tanah dan semua perkataan Iskandar tersebut saksi sampaikan kepada Jeki dan Jeki setuju untuk Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tidak diserahkan kepada Jeki.

- Bahwa Rusli saksi mengenalnya dikarenakan teman saksi dan kami pernah minum Kopi bersama. Dan hubungan saksi dengan Rusli dalam perkara ini adalah Rusli yang menelphone saksi untuk membantu mencari pembeli lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ . Dan kemudian saksi memberikan informasi tersebut kepada keluarga saksi yang bernama Iskandar;
- Bahwa kami ada mengambil keuntungan atau menerima uang hasil penjualan lahan dari Iskandar sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian pembagian sebagai berikut:
  1. Untuk sdr Jeki saya memberikan uang sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) sudah termasuk didalamnya pembagian untuk Rusli, yang mana saya tidak mengetahui berapa pembagian antara Jeki dan Rusli.
  2. Untuk Rusli saksi tidak mengetahui berapa jumlah pembagian uang dari penjualan lahan tersebut dari Jeki.
  3. Dan untuk uang hasil pembagian penjualan lahan tersebut yang saya terima sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah). Dan untuk uang tersebut saat ini sudah habis saya gunakan untuk membeli makan, minum, rokok, dan uang tersebut saya terima setelah lahan tersebut dimiliki oleh Iskandar .
- Bahwa peran Rusli dalam jual beli lahan tersebut adalah orang yang menghubungi saksi dan meminta saksi mencari pembeli lahan terhadap lahan tersebut.



- Bahwa setahu saksi harga lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut dijual oleh Harianto kepada Iskandar sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  sebelum Iskandar adalah yang pertama Nazaruddin sebagai pemilik lahan kemudian Muslimin sebagai pemilik lahan yang ke dua, dan Harianto sebagai pemilik yang ke tiga, dan Iskandar adalah pemilik lahan ke empat .
- Bahwa Tanaman yang ada diatas lahan tersebut saat ini adalah tanaman sawit namun kurang terawat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut termasuk apakah masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak dibenarkan seseorang menguasai lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) serta tidak dibenarkan untuk menerbitkan surat terhadap lahan Milik Negara Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa selama saksi menjadi warga Desa Pematang Duku dan tinggal disana saksi tidak pernah mengetahui ada rapat yang menerangkan bahwa untuk Kepala Desa Pematang Duku yang sudah pernah menerbitkan surat tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dibenarkan kembali untuk menerbitkan surat tanah di daerah tersebut karena daerah tersebut Lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan catatan untuk surat tanah tersebut diarsipkan di Kantor Desa dan tidak dimiliki atau di jual belikan kembali oleh masyarakat, tidak pernah.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Peta dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX – Pekanbaru yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tetapi saksi tidak tahu bahwa isi dari Peta





tersebut menerangkan bahwa Lahan tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara adalah lahan yang saksi jual kepada Iskandar tersebut.-

- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) bundle Surat Tanah atau Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor register : Reg Nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama Iskandar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku yang bernama Badrun yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  adalah lahan yang saksi beritahukan untuk dijual kepada Iskandar dan Iskandar tertarik dengan lahan tersebut sehingga membeli lahan tersebut yang sebelumnya adalah lahan Milik Harianto .
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11. **Saksi Apri Maju Sugandy Als Gandy Bin Edi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebagaimana saksi tentang adanya dugaan melakukan jual beli lahan milik negara di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis.
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 sampai saat ini menjadi Ketua RT.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Desa Pematang Duku sebagai Ketua RT.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Provinsi Riau sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua RT.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Provinsi Riau adalah:
  1. Memberi Pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KK, KTP, Akte Lahir, Membantu menyelesaikan permasalahan warga, dan membantu masyarakat didalam pembuatan surat tanah dengan turunnya ke tempat penjualan lahan;
  2. Memelihara kerukunan hidup warga;
  3. Membantu/mengawas proses pembangunan di wilayah Dusun,
  4. Menyusun Rencana dan Melaksanakan Pembangunan dengan mengembangkan aspiara dan swadaya murni masyarakat, dan



5. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten.
- Bahwa Salah satu tugas dan tanggung saya selaku Ketua RT adalah membantu masyarakat di dalam proses jual/beli lahan dengan turun bersama ke lahan yang akan di jual belikan tersebut.
- Bahwa Proses cara jual beli lahan yang sesuai SOP didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) yaitu:
  1. Penjual lahan harus menjumpai Ketua RT dimana lahan tersebut akan dijual untuk mengajak melakukan pengukuran ulang lahan yang akan dijual beserta sepadan tanah/lahan,
  2. Penjual juga mengundang atau mengajak pihak Ketua RW, dan Kasi Tapem dimana lahan yang akan di jual tersebut,
  3. Setelah semua diundang antara Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kasi Tapem, Sempadan dan dihadiri secara bersama sama di lahan yang akan dijual tersebut maka dilakukan pengukuran oleh Ketua RT dan Penjual lahan dan disana Ketua RT membuat sketsa lahan yang akan di jual, yang mana sketsa tersebut akan menjadi syarat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
  4. Setelah dilakukannya pengukuran lahan dan Ketua RT membuat gambar sketsa lahan tersebut maka Ketua RT menyerahkan sketsa gambar tersebut ke penjual lahan tersebut, yang mana sketsa gambar tersebut akan dibawa nanti ke Desa didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
  5. Pada saat penjual ingin mengurus Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) ke kantor Desa pihak penjual lahan harus melampirkan syarat Foto copy/asli surat tanah yang akan di jual, melampirkan foto copy KTP antar penjual dan pembeli, melampirkan foto copy KTP sempadan, melampirkan sketsa gambar lahan yang dibuat Ketua RT pada saat dilakukannya pengukuran lahan;
  6. Dan kemudian setelah pihak Kantor Desa menerima seluruh persyaratan jual beli lahan dari pihak penjual lahan, maka pihak Kantor Desa selaku Kasi Tapem akan melakukan pengurusan pembuatan jual beli lahan berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR). Didalam pengurusan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut Kasi Tapem harus membuat Surat Keterangan Pengukuran Tanah/Lahan, Surat Pernyataan Ganti



Rugi (SPGR), Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah  
Pernyataan tidak bersengketa, Surat pernyataan sempadan, dan  
Sketsa lahan yang akan dijual.

7. Setelah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) selesai dibuat oleh Kasi Tapem (rangkap 4) maka Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kembali diserahkan kepada penjual lahan untuk dimintai tanda tangan penjual lahan, Pembeli Lahan, Sempadan lahan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa. Tujuannya dilakukan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) yaitu yang berwarna putih untuk penjual lahan, warna kuning untuk arsip Desa, warna hijau untuk arsip Dusun dan warna merah untuk Ketua RT.
  8. Dan setelah semua dimintai tanda tangan oleh pihak penjual lahan maka penjual lahan kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) tersebut ke Desa untuk dilakukannya pengisian register, tanggal keluar surat, penarikan arsip, dan untuk dilakukannya jilid serta untuk surat tanah yang yang asli (surat dasar) dilakukan visum sebagai tanda lahan tersebut sudah dijual oleh pemilik awal lahan;
  9. Dan setelah semuanya selesai maka pihak Kantor Desa selaku Kasi tapem kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kepada di penjual lahan;
- Bahwa Untuk saudara ZULKIFLI, sdr ISKANDAR, sdr MUSLIMIN ya saksi mengenal mereka.
  - Bahwa saksi kenal ZULKIFLI ada memiliki usaha kolam di Kembung Dalam sehingga saksi sering melihat dia. sedangkan ISKANDAR adalah warga Desa Pematang Duku sehingga saksi mengenalnya. Sedangkan Sdr. MUSLIMIN saksi hanya mengetahuinya berdasarkan adanya surat tanah yang dimiliki oleh sdr MUSLIMIN di daerah Desa Pematang Duku tepatnya di jalan pesantren.
  - Bahwa sdr. MUSLIMIN saksi hanya mengetahuinya berdasarkan adanya surat tanah yang dimiliki oleh sdr MUSLIMIN di daerah Desa Pematang Duku tepatnya di jalan pesantren.
  - Bahwa Sdr. RUBY HANDOKO Als AKOK saksi tidak mengenalnya dan belum pernah jumpa atau mengetahui nama tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki lahan yang berada di di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam



Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  adalah sdr ISKANDAR dikarenakan sdr ISKANDAR baru membeli lahan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengenal sdr NAZARUDDIN dan juga bukan warga Dusun Kembung Dalam. Sepengetahuan saksi sdr NAZARUDDIN pernah memiliki lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ . Dan kemudian sdr NAZARUDDIN menjual lahannya tersebut ke sdr MUSLIMIN.
- Bahwa saksi hanya mengenal sdr HARIANTO dari nama saja akan tetapi saksi tidak pernah jumpa dengan beliau, sedangkan sdr BADRUN saksi mengenalnya, yang mana saat ini sdr BADRUN adalah selaku Kepala Desa Pematang Duku.
- Bahwa Hubungan saksi dengan sdr BADRUN adalah hubungan pekerjaan yang mana sdr BADRUN adalah Kepala Desa saksi Kepala Desa Pematang Duku.
- Bahwa untuk hubungan sdr HARIANTO dan sdr BADRUN saksi tidak mengetahui apa hubungan mereka.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr HARIANTO ada memiliki lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ .
- Bahwa setahu saksi Harianto memiliki tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki sdr HARIANTO yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama sdr BADRUN;
- Bahwa setahu saksi sdr MUSLIMIN menjual lahan tersebut kepada sdr HARIANTO.
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah seluas 14.450M sekarang ini adalah Iskandar.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama sdr ISKANDAR yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi



Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  atas nama sdr. ISKANDAR dan untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) milik sdr. ISKANDAR untuk legalitasnya dianggap sah kepemilikannya Sampai saat ini.

- Bahwa saksi tidak turun kelapangan, karena saksi tidak ada diundang untuk turun untuk melakukan pengukuran ulang pada waktu itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kepala Dusun, Ketua RW, Kasi Tapem dan Sempadan turun atau tidak kelapangan.
- Bahwa sebelum saksi melakukan penanda tanganan, tanda tangan mereka sudah ada terlampir di Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) milik sdr. ISKANDAR tersebut;
- Bahwa setahu saksi itu adalah produk Desa Pematang Duku yang ditanda tangan oleh Kepala Desa Pematang Duku;
- Bahwa setahu saksi Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 atas nama MUSLIMIN yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ . Tidak terdaftar Yang terdaftar hingga saat ini di Kantor Desa Pematang Dukung selaku pemilik lahan adalah sdr. ISKANDAR dan untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) milik sdr. ISKANDAR untuk legalitasnya dianggap sah kepemilikannya.
- Bahwa untuk jual beli antara sdr. MUSLIMIN ke sdr. HARIANTO saksi tidak ikut turun kelapangan karena saksi tidak diundang .
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Kepala Dusun, Ketua RW, Kasi Tapem dan Sempadan turun atau tidak kelapangan, namun sebelum saksi melakukan penanda tanganan tanda tangan mereka sudah ada terlampir di Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) milik sdr. HARINTO sebelum dijual kepada sdr. ISKANDAR.
- Bahwa benar 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 atas nama MUSLIMIN yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut yang ditanda tangan oleh Kepala Desa Pematang Duku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dimana letak lahan yang dijual oleh sdr. Harianto kepada sdr. Ruby Handoko Als Akok karena letak lahan yang tertera di kwitansi jual beli tersebut berada di Jalan





Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  karena tidak ada tertera nama nama sempadan lahan yang akan di jual belikan tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah di undang kelapangan oleh Harianto untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang dijual kepada Ruby Handoko Als Akok.
- Bahwa sesuai 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang lahan yang terletak di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450$  seharga Rp 50.000.per  $\text{M}^2$  yang dijual oleh Harianto Kepada Ruby Handoko Als Akok.tetapi pada saat itu ada 2(dua) kwitansi.
- Bahwa terhadap 2 (dua) kwitansi pembelian tanah tersebut yaitu kwitansi nomor 1 (satu) yang berada di Desa Pematang Duku Jalan Pesantren dengan ukuran 170 M X 85 M di Bengkalis pada tanggal 21 Januari 2022 seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Harianto kepada Iskandar dan kwitansi nomor 2 yang berada di Desa Pematang Duku dengan ukuran 170 M X 85 M di Bengkalis pada tanggal 22 Januari 2022 seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Harianto kepada Ruby Handoko Als Akok.
- Bahwa saksi tidak bisa mengatakan letak lahan yang dibeli oleh sdra Ruby Handoko Als Akok tersebut sama dengan letak lahan yang di jual belikan oleh Harianto kepada Iskandar dikarenakan alamat letak lahan yang dikwitansi kwitansi tersebut tidak jelas lataknya serta tidak ada sempadan yang jelas sebagai patokan letak lahan yang dijual belikan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dapat dijual belikan oleh masyarakat atau Kepala Desa.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (Satu) lembar foto peta lahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di



Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan saksi mengetahui letak persis lahan tersebut karena termasuk dalam wilayah Dusun Kambung Dalam yang mana lahan tersebut awal mulanya adalah milik sdra Nazaruddin kemudian dijual kepada Muslimin, dan Muslimin menjual kepada Harianto, dan Harianto kepada Iskandar.

- Bahwa selama saksi bekerja dan tinggal di Desa pematang duku dan selama saksi menjabat menjadi Ketua RT 2017 saksi tidak pernah mengetahui ada rapat yang menerangkan bahwa untuk Kepala Desa Pematang Duku yang sudah pernah menerbitkan surat tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak dibenarkan kembali untuk menerbitkan surat tanah di daerah tersebut karena daerah tersebut Lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan catatan untuk surat tanah tersebut diarsipkan di Kantor Desa dan tidak dimiliki atau di jual belikan kembali oleh masyarakat.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Provinsi Riau, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti dimana lokasi lahan/ tanah yang menjadi objek permasalahan pada saat sekarang ini, lokasi lahan tersebut berada di Jalan Pesantren Rt. 004 Rw. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis yang merupakan wilayah rukun tetangga (RT) saksi.
- Bahwa terakhir kalinya saksi berada serta melihat kondisi lahan tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2022 dimana saat itu saksi juga bersama- sama dengan pihak Kepolisian Polres Bengkalis untuk cek TKP.
- Bahwa kondisi tanah tersebut semak ada tanaman sawit berumur sekitar usia 2-3 (dua hingga tiga) tahun serta dipenuhi semak belukar (tidak terawat), di sebelah Selatan dari lahan tersebut terdapat hutan bakau dan sungai yang menuju ke arah laut sekitar lebih kurang 1.200 m (seribu dua ratus meter), sebelah Timur berbatasan dengan sungai rakun dan terdapat tambak udang yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) dimana saksi juga tidak tahu pasti jaraknya, untuk sebelah Barat berbatasan dengan jalan atau Gang Dafa dan lahan



yang berisi tanaman- tanaman liar milik Pondok Pesantren Darul Falah, adapun wilayah Utara berbatasan dengan lahan milik saudara Sakiman yang berupa tanaman Palawija dan berjarak sekitar 100 m (seratus meter) terdapat Pondok Pesantren Darul Falah.

- Bahwa menurut saksi jika itu masuk dalam kawasan hutan (HPT) tidak boleh untuk diterbitkan surat kepemilikan tanah.
- Bahwa kenapa bisa pihak Desa Pematang Duku menerbitkan surat tanah tersebut dalam bentuk SPG, saksi tidak mengetahuinya;

**12. Saksi FARIA SONATA Als APE Bin MOHD. JA'AFAR GANI SAID (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah tentang pembelian lahan.
- Bahwa Lahan tersebut berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ .
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. UPT KPH Bengkalis Pulau sebagai Anggota Polisi Kehutanan.
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Anggota Polisi Kehutanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau UPT KPH Bengkalis Pulau adalah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor ; 1007/XII/2018, tanggal 07 Desember 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi menjadi Anggota Polisi Kehutanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau UPT KPH Bengkalis Pulau tersebut Menyelenggarakan dan atau Melaksanakan usaha perlindungan yang oleh Kuasa Undang Undang diberikan wewenang Kepolisian Khusus dibidang Kehutanan dan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan di dalam melaksanakan tugas saksi sehari hari sebagai Anggota Polisi Kehutanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau UPT KPH Bengkalis Pulau tersebut Pedoman saksi adalah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
- Bahwa saksi turun ke TKP bersama pihak Kepolisian Resor Bengkalis (Sat Reskrim Unit Tipidkor) untuk melakukan pengambilan titik koordinat yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan



Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  yang ditunjuk atau didampingi oleh pemilik lahan atas nama Muslimin, Iskandar, Kepala Desa dan Aparat Desa Lainnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wib.

- Bahwa Pada saat saksi turun pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wib keadaan lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut sudah ada tanaman sawit diatas lahan tersebut kira kira berusia 1 - 2 tahun, dan keadaan lahan tersebut bersemak.
- Bahwa Alat yang saksi gunakan pada saat melakukan pengambilan titik koordinat terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Handphone Jenis Vivo Y95 yang saksi bawa atau gunakan pada saat itu dan didalam handphone saksi tersebut terdapat aplikasi AVENZA MAP yang Saksi gunakan untuk mengambil titik koordinat di lahan tersebut.
- Bahwa dari hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan pengambilan titik koordinat yang menggunakan aplikasi AVENZA MAP. Akan tetapi yang berhak mengatakan keadaan status lahan tersebut pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provonsi, kami sifatnya hanya pengambilan titik koordinat saja, akan tetapi di aplikasi AVENZA MAP tersebut sudah ada hasil sementara yang mengatakan bahwa lahan tersebut Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa cara saksi didalam pengambilan titik koordinat terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  dengan menggunakan handphone milik saksi dan didalam handphone saksi tersebut saksi menggunakan aplikasi AVENZA MAP tersebut



dihidupkan pada saat dilokasi yang dimaksud, setelah itu di lokasi lahan saksi membuka aplikasi AVENZA MAP tersebut akan muncul titik koordinat lintang bujur dan ditunggu akurasi sampai jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dan kemudian saksi mengambil titik koordinat disetiap sudut lahan tersebut. Dan setelah itu saksi membuat sketsa lokasi lahan dan mencatat koordinat beberapa sudut bidang tanah yang ditunjuk oleh pemilik lahan. Dari hasil titik koordinat saksi tuangkan dalam berita acara pengambilan Titik Koordinat yang menggunakan aplikasi AVENZA MAP lahan tersebut masuk terbaca menggunakan aplikasi AVENZA MAP adalah masuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Bahwa saksi dapat mengetahui titik koordinat lokasi lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut yang ditunjuk oleh pemilik lahan tersebut berada di titik koordinat :
  1.  $1^{\circ}25'36.8''$   $102^{\circ}18'30.3''$  Lokasi pengambilan titik koordinat di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis
  2.  $1^{\circ}25'32.0''$   $102^{\circ}18'29.2''$
  3.  $1^{\circ}25'31.5''$   $102^{\circ}18'30.7''$
  4.  $1^{\circ}25'36.0''$   $102^{\circ}18'32.7''$
- Bahwa yang mana hasil dari pengambil titik koordinat tersebut untuk titik koordinat yang diambil menggunakan aplikasi AVENZA MAP tersebut terbaca termasuk kedalam kawasab Hutan Produksi Terbatas (HPT), akan tetapi yang lebih berwenang untuk menentukan lahan tersebut adalah pihak Balai pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) adalah saksi belum bisa jelaskan karena itu bukan bidang saksi untuk menentukan status lahan, dan sepengetahuan saksi pemilik dari Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) tersebut adalah Lahan Milik Negara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) tersebut boleh tidaknya di kelola atau dikuasai karena bukan bidangnya . Dan sepengetahuan saksi Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) tersebut tidak bisa di perjual belikan karena itu lahan milik Negara.





Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

13. **Saksi USMAN Bin AIDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Fungsional Penilai Pajak pada kantor Bapenda Kabupaten Bengkalis. Dan untuk saksi menjabat menjadi Kasubdit Penilai saksi sudah lebih kurang 4 (empat) tahun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sedangkan untuk menjadi Fungsional Penilai saksi baru menjabat 1 (satu) tahun sejak Januari 2022 sampai saat ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Fungsional Penilai Pajak adalah :
  - a. Pelaksanaan pendistribusian, penerimaan, penelitian, penelitian kelengkapan, dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB);
  - b. Pelaksanaan penilaian nilai jual objek pajak;
  - c. Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - d. Pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah; e. pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
  - f. Pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada Substansi Penilaian sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah melakukan penghitungan harga nilai lahan/tanah. Perkara yang saksi lakukan penghitungan harga nilai lahan tersebut, sudah dilakukan persidangan dan sudah diputuskan hasilnya.
- Bahwa Dasar saksi melakukan penghitungan harga lahan dalam perkara adanya dugaan penerbitan surat tanah/bukti kepemilikan terhadap lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terjadi di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  kepada masaksirakat dan saat ini masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan ada beberapa orang dan memiliki alas hak / surat yang sama



yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Pematang Duku tersebut HPT tidak bisa diperjual belikan sehingga tidak bisa dihitung harga pasarnya akan tetapi karena ada areal ini berdekatan dengan APL makanya saksi menggunakan pendekatan persamaan dengan APL.

- Bahwa acuan dan pedoman serta juknis saksi selaku tenaga ahli dalam tugas sehari hari saksi menggunakan metode pendekatan Perbandingan harga Pasar adalah : harga yang berlaku pada waktu dan tempat yang sama.
- Bahwa yang menjadi objek terhadap penilaian yang saya lakukan di dalam perkara ini dalam hal jual beli lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah tanah yang diperjual belikan yang berada di Desa Pematang Duku di Jalan Pesantren;
- Bahwa Juknis yang saksi gunakan dalam penghitungan penilaian harga tanah pada suatu objek baik itu lahan termasuk Kawasan Hutan maupun kawasan lainnya adalah perbandingan harga pasar selama beberapa tahun terakhir yang terjadi di sekitar TKP berupa SKGR tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ , tersebut .
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Pematang Duku tetapi saksi tidak ada hubungan apapun dengan Kepala Desa Pematang Duku .
- Bahwa saksi langsung turun ke lapangan (TKP) yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut .
- Bahwa keadaan lahan tersebut dan keadaan diseputaran lahan tersebut sudah ditanami sawit dan dalam keadaan yang sudah kurang terawat dikarenakan saat ini lahan tersebut sedang bermasalah dengan adanya beberapa orang yang mengaku pemilik lahan.
- Bahwa saksi bersama pihak Kepolisian, bersama Ahli Dr.Nur Azlina, SE,M.Si,AK.AAP,CA,CERTIPSas, dan perangkat Desa turun ke lapangan (TKP) yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis



Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  pada hari Rabu, tanggal 30 November jam 14.00 sampai jam 17.00 wib.

- Bahwa untuk lahan yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  setelah melihat fakta dilapangan harga transaksi yang terjadi disekitar objek data lahan dimaksud dan Riwayat transaksi selama 4 tahun terakhir, berdasarkan data yang didapat dari pemerintahan Desa Pematang Duku dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan Harga Pasar. Dan mendapatkan hasil sejumlah lahan seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  ditaksir senilai sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan harga objek tanah lahan yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) permeter. Dasar acuan saksi menilai lahan tersebut adalah perbandingan harga pasar dari lahan sekitar dalam beberapa tahun terakhir, jalan akses menuju TKP yang bisa terjangkau, dan disekitar lokasi tanah ada bangunan pesantren dan kebun.
- Bahwa yang dapat menyebabkan tinggi dan rendahnya harga nilai tanah/lahan pada saat dilakukan penghitungan harga nilai lahan tersebut adalah lokasi tanah, dan peruntukan tanah disekitar lokasi, akses jalan menuju lokasi, dan bangunan di sekitar lokasi.
- Bahwa Cara penghitungan harga lahan/tanah Milik Negara (Kawasan Hutan Produksi Terbatas / HPT) tidak sama dengan lahan/tanah milik masyarakat. Dan harga nilai lahan tersebut berbeda antara lahan Milik Negara dan Lahan Milik Masyarakat jika lokasi dan ukurannya sama, karena kawasan HPT tidak untuk diperjual belikan di masyarakat, ada peraturan khusus dan hal ini diluar kompetensi saksi.
- Bahwa seseorang yang sudah memiliki Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atau jual beli dari kantor Desa namun seseorang tersebut tidak dapat menguasai atau mengelola Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;



**14. Saksi WAHYUDI HIDAYAT Als YUDI Bin MUHAMMAD YAZID (Alm),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan jual beli lahan yang berada di Kawasan Hutan Produksi (HPT) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis sebagai Jabatan Fungsional yaitu Analis Hukum Saksi Muda sejak Tahun 2012 sampai saat ini lebih kurang 10 (Sepuluh Tahun).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis sebagai Jabatan Fungsional yaitu Analis Hukum Saksi Muda adalah;
  - a. Menyusun rencana dan program kerja;
  - b. Mengumpulkan bahan penyelesaian bahan hukum serta pelayanan kepada aparat pemerintah kab.Bengkalis baik didalam maupun di luar didalam memberikan bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan mempelajari surat gugatan yang di tujukan kepada pemerintah kab. Bengkalis;
  - d. Memberikan bantuan hukum di dalam dan diluar Pengadilan kepada Aparatur pemerintah Kabupaten yang tersangkut perkara kedinasan.
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis sebagai Jabatan Fungsional yaitu Analis Hukum Saksi Muda adalah Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : KPTS.821/BKPP/16/2022, tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa saksi tidak kenal Harianto selaku Kepala Desa Senderak dan juga Badrun selaku Kepala Desa Pematang Duku, bahkan saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Harianto dan Badrun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab seorang Kepala Desa.



- Bahwa yang melantik seorang Kepala Desa menjadi Kepala Desa adalah Bupati.
- Bahwa yang memilih Kepala Desa menjadi seorang Kepala Desa adalah Warga/Masyarakat. Yang mana Kepala Desa adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah.
- Bahwa setahu saksi untuk seorang Kepala Desa tidak dibenarkan untuk menjual Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) kepada masyarakat karena Kepala Desa tidak ada memiliki dasar untuk menjual belikan lahan milik Negara tersebut karena itu wewenang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan bahkan masyarakat juga tidak dibenarkan untuk menjual belikan lahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa setahu saksi untuk lahan milik Negara masyarakat boleh mengelola lahan tersebut untuk dimanfaatkan hasil dari lahan tersebut akan tetapi untuk pengusaan atau kepemilikan terhadap lahan tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria didalam Pasal 2 menerangkan Bumi, Air, dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Yang maksudnya adalah pemerintah memberi Hak kepada masyarakat dalam kepemilikan lahan dan pengelolaannya melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan diterbitkannya sertifikat oleh BPN yang mana disertifikat tersebut tercantuk yaitu Hak Milik, Hak Guna dan Hak Pakai.
- Bahwa menurut saksi dapat dimintai pertanggung jawaban kepada Harianto karena telah menjual lahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kepala Desa pematang Duku an. BADRUN karena telah menandatangani Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR).
- Bahwa untuk Bidang Hukum Sekretariat Derah Kab. Bengkalis sudah tidak ada melakukan sosialisasi kepada Kepala Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis tentang larang tentang menjual lahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Akan tetapi saya pernah diundang oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai narasumber untuk masalah penjualan lahan diwilayah kepala kepala Desa. Dan Saksi tidak





- mengetahui apakah BPN atau PMD melakukan sosialisasi permasalahan lahan kepada Kepala Desa.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

15. **Saksi ALFIAN Als IAN Bin RAMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan jual beli lahan yang berada di Kawasan Hutan Produksi (HPT) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini menjadi Staf Umum di Kantor Desa Pematang uku.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Pematang Duku sebagai Staf Umum sejak tahun 2018 sampai saat ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf Umum di Desa Pematang Duku adalah:
  - a. Menyiapkan segala keperluan untuk Rapat di Kantor Desa;
  - b. Menjaga dan Memelihara semua aset aset Kantor Desa;
  - c. Membantu Kepala Desa di dalam Pengiriman Surat Keluar baik ke masyarakat maupun ke Instansi lain;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Staf Umum di Desa Pematang Duku adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pematang Duku atas nama Pak Badrun namun saksi tidak ingat lagi nomor surat keputusan saksi diangkat menjadi Staf Umum di Kantor Desa Pematang Duku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut, akan tetapi alamat lahan tersebut memang berada di wilayah Desa pematang Duku.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Harianto akan tetapi saksi tahu nama saja adalah Kepala Desa Senderak dan saksi tidak ada memiliki hubungan dengan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Pak Badrun saksi mengenalnya yang mana Beliau adalah Kepala Desa Pematang Duku, hubungan saya dengan Kepala Desa



adalah hubungan Pekerjaan yang mana saksi juga bekerja di Kantor Desa Pematang Duku sebagai Staf Umum Kantor Desa.

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Pematang Duku sebagai Staf Umum Kantor Desa telah lebih kurang 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu Harianto dan Badrun ada memiliki tanah di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa saksi mengenal Sakiman, dia adalah warga Dusun Kambung Desa Pematang Duku, dan saksi tidak ada memiliki hubungan dengan Sakiman baik itu hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Apri Maju Sugandi, saksi mengenalnya yang beralamat di Jalan Pesantren Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku, beliau adalah Ketua RT.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku, dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa untuk saudara Zamri saksi mengenalnya dia beralamat di Jalan Sembada Rt.002 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa pematang Duku, dia adalah Ketua RW, dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah di perintahkan Kepala Desa Pematang Duku Pak Badrun untuk meminta tanda tangan Sakiman, Apri Maju Sugandi, dan Zamri yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul sekira pukul 09.00 wib atau pukul 10.00 wib. Yang mana pada saat itu saya di panggil keruangan oleh Kepala Desa untuk meminta tanda tangan Sakiman, Apri Maju Sugandi, dan Zamri, dan kemudian saya mendatangi rumah mereka masing masing.
- Bahwa Surat yang diberikan oleh Kepala Desa kepada saksi adalah surat tanah yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) lahan milik Harianto ke saudara Iskandar yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ , yang mana Sakiman sebagai Sempadan lahan milik pak Harianto, pak Apri Maju Sugandi sebagai Ketua RT di Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku, dan Pak Zamri sebagai Ketua RW di Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku.



- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah Sakiman, Apri Maju Sugandi, dan Zamri, mereka hanya sekali menandatangani surat yang saksi bawa yaitu menandatangani Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama pak Badrun.
- Bahwa Pada saat saksi datang kerumah Sakiman, Apri Maju Sugandi, dan Zamri, pada saat itu saya hanya membawa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama Harianto Ke Iskandar, dan 1 (satu) bundel foto copy Surat Dasar Harianto yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku atas nama Badrun.
- Bahwa dasarnya saksi diminta Kepala Desa pematang Duku yang bernama Badrun untuk meminta tanda tangan kepada Sakiman, Apri Maju Sugandi, dan Zamri, adalah karena Perintah saja, karena itu tugas saya di Kantor Desa tersebut untuk mengantar surat ke masyarakat atau ke instansi lain.
- Bahwa pada saat Kepala Desa meminta saksi untuk meminta tanda tangan tersebut masih didalam jam kantor atau jam dinas.
- Bahwa Pada saat saksi meminta tanda tangan tersebut saksi tidak ada diberikan sejumlah uang atau janji atau iming iming dari Kepala Desa karena karena sudah membantu meminta tanda tangan Sakiman, Apri Maju Sugandi, dan Zamri.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak benarkan pihak Desa untuk meminta tanda tangan Saksi Sempadan atau perangkat Desa (Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun) terhadap jual beli lahan, akan tetapi yang seharusnya melakukan hal tersebut adalah Penjual lahan/tanah (Pak Harianto) yang harus menjumpai Saksi Sempadan, Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun agar mereka mengetahui bahwa lahan yang dimiliki oleh Harianto akan dijual kepada pihak kedua. Akan tetapi jika si penjual lahan tidak mengetahui dimana alamat dari Saksi Saksi sempadan dan ketua Rt, RW, dan Kepala Dusun maka pihak Desa boleh mendampingi penjual untuk memberitahukan dimana alamat para Saksi dan ketua RT, RW, Kepala Dusun setempat.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) dengan nomor : 02/SPGR/2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama Iskandar yang berada di Jalan Pesantren Gg



Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut itulah surat tanah yang diberikan oleh Kepala Desa Pematang Duku yang bernama Badrun untuk Saksi mintai tanda tangan kepada Sakiman selaku Saksi Sempadan, dan Apri Maju Sugandi selaku Ketua RT, serta Zamri selaku Ketua RW terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ .-tersebut.

- Bahwa menurut satu lembar foto peta lahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut tidak dibenarkan untuk dijual belikan oleh masyarakat atau Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang saya mintai tanda tangan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tidak dibenarkan untuk dijual belikan oleh masyarakat t atau Kepala Desa.
- Bahwa saksi mengetahui letak persis lahan tersebut karena termasuk dalam wilayah Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut;

16. **Saksi ORI AFRIZAL Als ORI Bin AMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Petugas Ukur di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bengkalis adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor ; 58/SK-14.UP.02.03/LLL/2019.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi menjadi Petugas Ukur di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bengkalis adalah :
  - a. Menginventaris kebutuhan operasional survei, data analog langsung, data digital langsung;
  - b. Menghimpun dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pengukuran;



- c. Melakukan survei lokasi dan penggambaran situasi lokasi pengukuran;
  - d. Melakukan Kontradiktur Delimitasi (Kesepakatan sanding batas);
  - e. Melakukan pengecekan batas;
  - f. Melakukan proses pengukuran bidang;
  - g. Mengisi daftar isian 107 hal 1;
  - h. Membuat sketsa gambar ukur (di 107 hal 2);
  - i. Menghitung koordinat di GPS; dan
  - j. Mengkompolikasi data spasial dan atribut dalam pemetaan, hasil data lapangan dan data atribut.
- Bahwa Pedoman saksi di dalam melaksanakan tugas sehari hari sebagai Petugas Ukur di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bengkalis adalah Peraturan Menteri (ATR) Nomor 16 Tahun 2021.
  - Bahwa saksi turun ke TKP bersama pihak kepolisian untuk melakukan pengambilan titik koordinat yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  yang ditunjuk atau didampingi oleh pemilik lahan yang bernama Muslimin dan Zulkifli yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.30 wib.
  - Bahwa Pada waktu kami turun pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.30 wib keadaan lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut sudah ada tanaman sawit diatas tersebut kira kira berusia 1 -2 tahun, dan keadaan lahan tersebut bersemak.
  - Bahwa Alat yang saksi gunakan pada saat melakukan pengambilan titik koordinat terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah GPS GARMIN 62SC yang saksi bawa atau gunakan pada saat itu. Dan hasil dari pengecekan dan pengambilan titik koordinat tersebut bahwa lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dan berdasarkan titik koordinat yang ada di aplikasi KKP Kantor





Pertanahan Kab.Bengkalis belum terdapat bidang tanah yang terdaftar disekitaran lahan atau lokasi tersebut.

- Bahwa Cara saksi didalam pengambilan titik koordinat terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  dengan menggunakan alat GPS GARMIN 62SC yang hasilnya adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah yang mana walnya alat GPS GARMIN 62SC tersebut saksi hidupkan pada saat dilokasi yang dimaksud, setelah itu di GPS GARMIN 62SC tersebut akan muncul titik koordinat lintang bujur dan ditunggu akurasi sampai jarak lebih kurang 3 (tiga) meter. Dan setelah itu saksi membuat sketsa lokasi lahan dan mencatat koordinat beberapa sudut bidang tanah yang ditunjuk oleh pemilik lahan. Dari hasil titik koordinat Saksi masukan ke dalam komputer yang sudah ada peta tata ruang provinsi dan setelah itu hasil dari pengambilan titik koordinat tersebut muncul keadaan status lahan yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa Titik koordinat lokasi lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  yang ditunjuk oleh pemilik lahan tersebut berada di titik koordinat 1(satu) adalah N.01°25'36,4" E.102°18'30,3" titik koordinat 2 (dua) adalah N.01°25'31,9" E.102°18'29,0" dan titik koordinat ke 3 (tiga) adalah N.01°25'31,5" E.102°18'30,7" adalah Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) adalah saksi belum bisa jelaskan karena itu bukan bidang saksi, dan sepengetahuan saksi pemilik dari Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) tersebut adalah Lahan Milik Negara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) tersebut boleh tidaknya di kelola atau dikuasai kareana bukan bidang saksi. Dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) tersebut bisa di perjual belikan karena itu bukan bidang saksi.
- Bahwa menurut saksi ada 1 (satu) lembar foto peta lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis



Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  dengan titik koordinat 1(satu) adalah N.01°25'36,4" E.102°18'30,3" titik koordinat 2 (dua) adalah N.01°25'31,9" E.102°18'29,0" dan titik koordinat ke 3 (tiga) adalah N.01°25'31,5" E.102°18'30,7" adalah Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) saksi mengenalinya dan merupakan Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) yang saya dan pihak kepolisian turun untuk mengambil titik koordinat tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.30 wib. Dan yang membuat peta tersebut adalah saksi sendiri selaku Petugas Ukur dari Kantor BPN yang turun langsung ke lokasi lahan, dan saksi juga bisa membaca sket peta lahan yang saksi buat tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

17. **Saksi FITRA RAMA BIN AZHAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sejak tahun 2016 sampai saat ini saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sebagai Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tugas saksi di Bagian Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa yakni melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa antara lain melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, dibidang:
  - a. Fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan desa;
  - b. Perubahan status desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa;
  - c. Penamaan desa;
  - d. Kode desa;
  - e. Penataan urusan otonomi desa;
  - f. Penugasan urusan pemerintahan;
  - g. Produk hukum desa tentang pemerintahan;



- h. Pemilihan kepala desa;
  - i. Perangkat desa dan layanan administrasi;
  - j. Menyusun laporan kinerja seksi penataan dan administrasi pemerintahan desa;
  - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di jajaran seksi penataan dan administrasi pemerintahan desa;
  - l. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.
- Bahwa dasar saksi sebagai Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis adalah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis.
  - Bahwa saksi mengenal, tetapi tidak secara pribadi, hanya sebatas dengan pekerjaan antara Kepala Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  tersebut.
  - Bahwa Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud diatas dalam rangka :
    - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa
    - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
    - c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
    - d. Pemberdayaan masyarakat.



- e. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud di atas Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.
- Bahwa Kepala Desa termasuk dalam perpanjangan tangan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengenai pelaksanaan wewenang harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur pemerintah.
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) .
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dapat di perjual belikan oleh masyarakat atau pun seorang Kepala Desa.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dapat di kelola atau dikuasai oleh masyarakat.
  - Bahwa Kepala Desa wajib mengetahui batas-batas wilayah daerah karena Kepala Desa bertanggung jawab atas seluruh Kawasan batas desanya, jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga desa.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sajakah syarat di dalam jual beli lahan sebelum di terbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) oleh pihak kantor Desa.
  - Bahwa saksi tidak tahu jika memiliki Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atau jual beli dari kantor Desa, seseorang itu dapat menguasai atau mengelola Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - Bahwa setahu saksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis belum ada sosialisasi khusus untuk batas wilayah atau Kawasan, dan tahun ini akan dilakukan pembuatan peta untuk beberapa peta, dan sering melakukan penyelesaian batas desa pemekaran.
  - Bahwa saksi kira karena kurangnya sosialisasi terhadap batas Kawasan hutan produksi terbatas sehingga kepala desa tidak mengetahui dimana persisnya Kawasan hutan tersebut.
  - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
17. **Saksi Badrun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia hanya 2 (dua) kali ke lokasi yakni dari MUSLIMIN ke HARIANTO dan HARIANTO kepada ISKANDAR.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia ke lokasi tanah tersebut bersama dengan Kasitapem dan RW (Rukun Warga) yang dibawa oleh pihak Polres.
- Bahwa Tanaman yang saksi lihat disana adalah tanaman sawit yang tidak terurus.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia pernah menanyakan pada RT, RW dan Kadus terkait hal tersebut, dan dijelaskan bahwa dulu tidak pernah ada tanaman bakau yang tumbuh di lahan tersebut, pada jarak sekitar 750 meter terdapat tanaman sagu dan durian yang artinya bahwa pada daerah tersebut pernah menjadi lahan yang ditinggali atau menjadi perkampungan yang kemudian ditinggalkan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia membuat semacam surat rujukan yang ditujukan kepada pihak kepolisian yang menerangkan bahwa surat tanah asli milik HARIANTO tersebut hilang, namun terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Kasitapem bahwa ia tidak menerangkan bahwa hal tersebut perlu ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa surat tanah asli tersebut berada pada ZUL;
- Bahwa benar saksi menerbitkan SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) pada saat surat kehilangan dari pihak Kepolisian belum diterbitkan;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang saksi dapatkan dari membantu HARIANTO;
- Bahwa memang benar adanya pembangunan rumah layak huni di desa tempat saksi bertugas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa memang program layak huni tersebut adalah programnya namun tidak pada lokasi tanah yang menjadi objek perkara
- Bahwa untuk tahapan yang dilalui adalah melalui Kasitapem kemudian Kasitapem akan membawa anggota yang berada di lapangan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa menurut pengakuan Kasitapem, saksi mengatakan bahwa tidak ada melakukan pengukuran dan menjalankan sesuai prosedur yang berlaku, saksi menyatakan ia tidak mengetahui hal tersebut;





- Bahwa terhadap keterangan Saksi ALFIAN yang mengatakan bahwa saksi ada meminta kepada saksi ALFIAN untuk memintakan tanda tangan RT, RW, Dusun, Pembeli dan Penjual, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kasitapem saksi tidak menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada, SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut tetap ditandatangani, hal tersebut karena seluruh pihak yang terlibat menyepakati bahwa tanah tersebut tidak memiliki masalah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional).
- Bahwa menurut saksi Kepala Desa tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan Hilang dan saksi juga menerangkan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati untuk meneruskan surat pernyataan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian dan saksi hanya membantunya saja;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah yang hilang tersebut tersebut di Polres.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa surat tersebut ada di arsip desa atas nama MUSLIMIN dan HARIANTO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia mengetahui pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan.
- Bahwa saksi saksi mengetahui bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas saat proses pemeriksaan yang dilakukan.
- Bahwa sebelumnya yang menguasai tanah tersebut adalah NAZARUDDIN kemudian dibeli oleh MUSLIMIN dan kemudian dijual lagi kepada HARIANTO dan terakhir dijual kepada ISKANDAR;
- Bahwa nomor pada SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut berbeda, sesuai dengan visum yang tertera dibelakang surat yang telah terjual tersebut dari NAZARUDIN kepada MUSLIMIN dimana tanah tersebut telah dijual habis dengan luas 14,450 m2 kemudian MUSLIMIN menjual kembali tanah tersebut kepada HARIANTO dan dilakukan visum dengan luas yang sama kemudian dibuatkan pada SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) selanjutnya, begitu juga yang dilakukan dengan pada saat HARIANTO menjual tanah tersebut kepada ISKANDAR.



- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah ISKANDAR.
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa, saksi tidak mengetahui adanya peta kawasan hutan, kalau untuk peta seluruh kawasan desa kami memilikinya namun jika peta yang menunjukkan kawasan hutan itu tidak ada sama sekali.
- Bahwa di desa Pematang Duku memiliki pendamping desa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terkait dengan sosialisasi pernah dilakukan tepatnya sebelum pandemic Covid-19 dan sosialisasi yang dilakukan adalah berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah gratis, dan sosialisasi terkait dengan kawasan hutan yang tidak boleh diperjualbelikan tersebut tidak pernah dilakukan;
- Bahwa pada tahun 2022 kami pernah dipanggil untuk datang ke kantor Kehutanan yang ada di Pekanbaru dan disampaikan bahwa tanah-tanah yang berkawasan hutan tepatnya Hutan Negara, HPT (Hutan Produksi Terbatas), Hutan Lindung tidak boleh diperjualbelikan.
- Bahwa setelah saksi mengikuti sosialisasi tersebut akhirnya saksi mengetahui bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut dan pada lokasi yang dimaksud juga tidak terdapat tanda bahwa itu masuk ke dalam kawasan hutan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki tanah yang berada di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa tidak ada tanah lain selain tanah yang menjadi objek perkara yang saksi keluarkan suratnya dan saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah menerbitkan surat apabila pihak penjual dan pembeli tidak pernah bertemu, jika telah bertemu maka akan dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa surat yang dimiliki oleh NAZARUDIN diterbitkan sebelum saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa selama saksi bertugas pernah menerbitkan SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) selain dari yang menjadi perkara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama ia bertugas hanya menerbitkan SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) yang ber perkara saja, namun sebelum saksi menjadi Kepala Desa kemungkinan ada yang SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian)



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebelumnya dikarenakan disamping tanah yang berperkaranya ini saksi melihat ada tambak.

- Bahwa tidak ada yang melaporkan kepada saksi setelah kawasan yang dimaksud menjadi kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) sementara telah memiliki SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian);
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengelolaan HPT (Hutan Produksi Terbatas) setelah kami mendapatkan pembekalan pada akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa disekitaran lokasi tanah yang menjadi objek perkara tidak ada batas atau patok yang menandakan bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan hutan.
- Bahwa SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut saksi yang menandatangani untuk HARIANTO kepada ISKANDAR ;
- Bahwa SUKIMAN menduduki tanah tersebut, saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahuinya, namun sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) disekitaran desa Pematang Duku kisaran Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) per meter;
- Bahwa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi peroleh dari HARIANTO telah sudah dikembalikan setengahnya karena uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa pinjam dari HARIANTO.
- Bahwa pemilik tanah lain yang berada disekitaran tanah yang menjadi objek perkara tidak ada juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun tanah tersebut terjual tidak ada pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup mendatangi lokasi tanah yang menjadi objek perkara dan menyatakan bahwa tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan, namun setelah terjadinya sengketa ini barulah pada pertengahan tahun 2023 pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) memasang patok atau batas pada lokasi tersebut;
- Bahwa SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut hanya sampai pada Kepala Desa saja atau bisa diteruskan kepada tingkat Kecamatan, saksi menerangkan bahwa hal tersebut bergantung pada pembeli dan penjual, jika hal tersebut ingin dilanjutkan maka dapat diteruskan ke pihak kecamatan.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Ahli dalam perkara ini, yaitu :

1. **Syakran Rudy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan dalam dipersidangan ini adalah sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tentang adanya dugaan penerbitan surat tanah/bukti kepemilikan terhadap lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terjadi di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  kepada masyarakat dan saat ini masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan ada beberapa orang dan memiliki alas hak / surat yang sama yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Pematang Duku, sebagaimana dimaskud dalam rumusan pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi tentang adanya dugaan penerbitan surat tanah/bukti kepemilikan terhadap lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terjadi di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  kepada masyarakat;
- Bahwa ada beberapa orang yang mengaku dan memiliki alas hak / surat yang sama yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Pematang Duku.
- Bahwa menurut ahli dengan penerbitan surat tanah/bukti kepemilikan terhadap lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dapat dikatakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaskud dalam rumusan pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi,



- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta).
  - Bahwa ahli adalah ahli di bidang Keuangan Negara;
  - 2. Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Keuangan Negara serta siapa pula yang melakukan pengolahan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:
    - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
    - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
    - c. Penerimaan Negara;
    - d. Pengeluaran Negara;
    - e. Penerimaan Daerah;
    - f. Pengeluaran Daerah;
    - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
    - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
    - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa pengertian kewajiban Negara berupa kewajiban konstitusional Negara kepada Masyarakat. Dalam konteks ini, dapat diberikan contoh berupa kewajiban Negara yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat dibidang Keuangan. Disamping itu, kewajiban Negara dimaksud dapat berupa kewajiban Negara kepada Masyarakat ataupun kepada pihak lain sebagai akibat dari suatu perikatan, misalnya karena adanya suatu kontrak ataupun perjanjian.





- Bahwa menurut ahli sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemikiran tentang Keuangan Negara memiliki cakupan yang sangat luas. Terkait dengan itu, sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimaksud, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN/BUMD termasuk dalam lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 huruf g.
- Bahwa menurut ahli sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.
- Bahwa menurut ahli pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D). Oleh karena tidak dikelola melalui sistem APBN/D, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/Lembaga.
- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan Negara ;
- Bahwa menurut ahli sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g.
- Bahwa menurut ahli kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang



bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui sistem distribusi dan stabilisasi. Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara.

- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
  - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa asal muasal kepemilikan lahan bermula dari sdr a Nazaruddin dengan alas hak Surat Keterangan Tanah dengan nomor : 116/SKT/2006, Tanggal 01 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku an. MHD. Salim, dan kemudian sdr a Nazaruddin menjual lahan tersebut kepada sdr a Muslimin, dan terbit bukti kepemilikan lahan sdr a MUSLIMIN tersebut berupa surat tanah Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor : 27/SPGR/2018, Tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku an. Badrun, dan kemudian Muslimin menjual lahan tersebut kepada Harianto dengan alas surat adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi



dengan nomor : 137/SPGR/2018, Tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku an. Badrun, dan kemudian Harianto menjual kepada Iskandar dengan alas surat adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor : 02/SPGR/2022, Tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku an. Badrun, dan saat ini lahan tersebut atas nama Iskandar sesuai dengan yang terdaftar di buku register Desa Pematang Duku. Dan Harianto kembali menjual lahannya tersebut kepada Ruby Handoko dan Zulkifli dengan melampirkan Surat Pernyataan Ganti Rugi dengan nomor : 137/SPGR/2018, Tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Duku an. Badrun + Kwitansi Pembelian yang mana lahan tersebut sebelumnya telah dijual kepada Iskandar. Dan berdasarkan keterangan dari sdr. MUSLIMIN ianya tidak pernah menjual lahan tersebut kepada Harianto. Dan didalam perkara ini sdr. Kepala Desa Pematang Duku mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa lahan tersebut adalah milik Harianto. Dan Harianto mengatakan kepada Kepala Desa bahwa surat tanah miliknya yang asli telah hilang dan pada saat penjualan lahan hanya melampirkan foto copy surat tanah saja.

- Bahwa tindakan Kepala Desa Pematang Duku an. Badrun (saat ini) dan an. MHD. Salim (Mantan Kepala Desa Pematang Duku) tersebut tidak dibenarkan karena telah menerbitkan surat tanah/lahan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
  - Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;
2. **WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.,MH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa jabatan ahli sekarang adalah Fungsional Analis Hukum Saksi Madya, dengan tugas pokok dan fungsi yaitu:
    1. Melaksanakan tugas Advokasi Hukum perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
    2. Memberikan telaahan Hukum terkait permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
    3. Memberikan pendampingan Hukum dalam permasalahan pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam



persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

- Bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- Bahwa Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Bahwa Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga.
- Bahwa Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- Bahwa Hutan Produksi Tetap ( HP ) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman burung.
- Bahwa Hutan Produksi yang dapat di Konversi ( HPK ) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- Bahwa Hutan Produksi yang dapat di Konversi ( HPK ) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- Bahwa berdasarkan Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pembagian kawasan hutan ada 2 yaitu :

1. Dalam Pasal 5, Kawasan Hutan berdasarkan statusnya :



- Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- Hutan Hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

2. Dalam Pasal 6, Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya :

- Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan Dengan Faktor Jenis Tanah, Kelas Lereng, Dan Intensitas Hutan Yang Memiliki Nilai Antara 125-174 Setelah Dikalikan Dengan Angka Penimbang. Hutan Ini Berada Di Luar Kawasan Hutan Suaka Alam, Hutan Lindung, Hutan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru.
- Bahwa menurut ahli berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan diatur bahwa:
  - Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
  - Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
    - a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
    - b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
    - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.





- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa
  - Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
    - Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
    - Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
    - Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan ketentuan huruf b di atas jelas bahwa Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

- a. Sebagai bentuk kewenangan Negara untuk Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan dimaksud sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 serta merubah beberapa ketentuan yang diatur didalamnya, yaitu: Perubahan terhadap kriteria Kawasan Hutan Produksi yang semula terdapat 3 (tiga) kriteria fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi diubah menjadi 2 (dua) fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, sehingga akan memudahkan dalam menentukan kriteria fungsi Hutan dan dalam penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; .
- c. Dengan demikian dengan berlakunya Undang\_undang Nomor 23 Tahun 2021, maka kriteria Kawasan Hutan Produksi yang



semula terdapat 3 (tiga) kriteria fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi diubah menjadi 2 (dua) fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

- Bahwa Hutan Produksi Terbatas berfungsi untuk memproduksi hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor dan yang berwenang menetapkan suatu daerah/kawasan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Menteri membidangi urusan kehutanan dalam Hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Bahwa dasar hukum dari kegiatan pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Riau adalah:
  - a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan.
  - b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
  - c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  11.552 Ha Di Provinsi Riau;
  - d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
  - e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  65.125 Ha Di Provinsi Riau;
  - f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  65.125 Ha Di Provinsi Riau;



g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

- Bahwa Instansi atau Dinas lain tidak ada yang berwenang didalam menentukan daerah atau kawasan tersebut Kawasan Hutan atau tidaknya, yang berwenang dan induknya untuk menentukan daerah tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan untuk di kewilayahan adalah BPKH serta untuk wilayah Riau adalah BPKH Wilayah XIX Pekanbaru dan ada juga Balai Penegakakan hukum untuk setiap wilayah di daerah.
- Bahwa untuk hasil telaah plotting titik koordinat tersebut sama hasil telaah terhadap titik koordinat selama yang mengeluarkan telah tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan untuk di kewilayahan adalah BPKH serta untuk wilayah Riau adalah BPKH Wilayah XIX Pekanbaru dan ada juga Balai Penegakakan hukum untuk setiap wilayah di daerah. Dan untuk dinas lain tidak ada yang berwenang didalam mengeluarkan telaah titik koordinat terhadap suatu lahan atau Kawasan tersebut
- Bahwa dalam kawasan hutan tidak boleh diterbitkan surat tanah/sertifikat.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan diatur bahwa:
  - a. Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara”
  - b. Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
  - c. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
  - d. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
  - e. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.
- Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penerbitkan surat keterangan tanah oleh Pihak Desa atau Masyarakat pada lahan berupa kawasan hutan adalah tidak sah, karena jelas bahwa kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan adalah kewenangan Negara melalui Menteri yang membidangi urusan kehutanan.
  - Bahwa Syarat bagi masyarakat/ Perusahaan atau Pihak lain didalam mengelola atau menguasai daerah yang sudah di tetapkan adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah Berdasarkan Pasal 129 Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
  - Bahwa Kawasan Hutan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah Kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Konservasi, Lindung dan Produksi (tidak harus Hutan Produksi Terbatas), bahwa Pasal 50 ayat 2 huruf a Undang-Undang tersebut diatur bahwa: Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Bahwa Pasal 78 ayat 3 disebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
  - Bahwa kegiatan jual beli lahan berupa kawasan hutan yang berakibat pada adanya kegiatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau



menduduki kawasan hutan secara tidak sah jelas merupakan suatu tindak pidana kehutanan melanggar Pasal 50 ayat 2 huruf a.

- Bahwa Mekanisme Peralihan Kawasan Hutan Produksi (Hutan Produksi Terbatas) menjadi hak individu, apabila yang dimaksud peralihan dalam hal ini adalah terkait penyelesaian penguasaan lahan berupa kawasan hutan, maka harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dalam ketentuan Pasal:
    - a. Pasal 23 diatur bahwa:
      - Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan:
        - a. pengadaan tanah obyek reforma agraria;
        - b. pengelolaan Perhutanan Sosial;
        - c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
        - d. Penggunaan Kawasan Hutan.
    - b. Pasal 24 diatur bahwa:
      - Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara harus memenuhi kriteria:
      - Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
      - Dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
      - Dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
      - Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; dan
      - Bidang tanah yang tidak bersengketa.
- Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perseorangan;





- b. Instansi; dan/atau
- c. Badan sosial/keagamaan.

Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sarana dan prasarana permanen milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- c. Permukiman;
- d. Lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau
- e. Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan Hak Atas Tanah sebelum bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
- b. Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Pasal 25 diatur bahwa:

- a. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan.

Pasal 26 diatur bahwa:

- Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi.
- Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan terdiri atas:
  - 1. Pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan Batas Kawasan Hutan;
  - 2. Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
  - 3. Pelepasan Kawasan Hutan;



4. Memberikan akses Pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
5. Penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 129 diatur bahwa:

1. Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan Penataan Kawasan Hutan.
2. Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan.
3. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
4. Penataan Kawasan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan;
5. Penataan Kawasan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan;
6. Tata cara pelepasan Kawasan HPK tidak produktif;
7. Penyelesaian permukiman dalam Kawasan Hutan;
8. Pendanaan; dan
9. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 130 diatur bahwa:

- a. Menteri melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak.
- b. Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan:
- c. Pengadaan TORA;
- d. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- e. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau



- f. Penggunaan Kawasan Hutan.
  - g. Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain:
    - h. Data dan informasi penutupan lahan secara periodik dan terkini;
    - i. Hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan;
    - j. Masukan dari para pihak; dan/atau
  - k. Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan Peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Peta Indikatif PPTPKH).
  - l. Peta indikatif PPTPKH terdiri atas:
    - m. Alokasi TORA dari 20% (dua puluh perseratus) Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan;
    - n. Kawasan HPK tidak produktif;
    - o. Program pemerintah untuk pencadangan sawah baru;
    - p. Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk transmigrasi;
    - q. Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum; atau
    - r. Lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak.
- Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. Sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial masyarakat;
  - c. Permukiman; atau
  - d. Bangunan masyarakat untuk kegiatan non komersial sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat yang terpisah dari permukiman.
  - e. Permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan data dan informasi geospasial dasar informasi geospasial tematik serta kondisi sosial masyarakat.



- f. Informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.
- g. Lokasi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peta Indikatif PPTPKH yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 131 diatur bahwa:

- a. Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (1) merupakan Kawasan Hutan pada tahap Penunjukan Kawasan Hutan dan/atau Penetapan Kawasan Hutan.
- b. Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan fungsi pokok:
  - c. Hutan Konservasi;
  - d. Hutan Lindung; dan
  - e. Hutan Produksi.

Pasal 132 diatur bahwa:

- a. Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria:
- b. Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- d. Dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 Ha (lima hektare);
- e. Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; dan
- f. Bidang tanah yang tidak bersengketa.

Pasal 133 diatur bahwa:

- a. Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdiri atas:
- b. Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan Hak Atas Tanah sebelum bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
- c. Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Pasal 134 diatur bahwa:



- a. Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d meliputi:
- b. Perseorangan;
- c. Instansi; dan/atau
- d. Badan sosial/keagamaan.

Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. Kartu tanda penduduk; atau
- b. Surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan.
- c. Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan instansi Pemerintah atau instansi pemerintah daerah.
- d. Badan sosial/keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat.
- f. Perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 Ha (lima hektare) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- g. Bukti penguasaan tanah; atau
- h. Surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat;
- i. Pembuktian teradap Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dilakukan melalui verifikasi teknis.

Pasal 135 diatur bahwa:

- a. Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dikuasai dan dimanfaatkan untuk:
- b. Sarana dan prasarana permanen milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- c. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;





- d. Permukiman;
- e. Lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau
- f. Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
- g. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas di dalam Kawasan Hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum.
- h. Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian di dalam kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat.
- i. Lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bidang tanah di dalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh Perseorangan atau sekelompok orang yang dapat berupa Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak.

Pasal 136 diatur bahwa:

- a. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan.

Pasal 137 diatur bahwa:

1. Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi.
2. Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. Pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan Batas Kawasan Hutan;
4. Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
5. Pelepasan Kawasan Hutan;
6. Memberikan akses Pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
7. Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 138 diatur bahwa:



1. Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (1) yang dikuasai oleh instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berada di dalam:
2. Kawasan Hutan Produksi, diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
3. Kawasan Hutan Lindung, diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
4. Kawasan Hutan Konservasi, diselesaikan dengan mekanisme kerjasama konservasi.
5. Dalam hal penyelesaian bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, didahului dengan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
6. Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.

Pasal 139 diatur bahwa:

- a. Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (2) yang dikuasai oleh Perseorangan atau badan sosial/keagamaan yang berada di dalam:
- b. Kawasan Hutan konservasi, dilakukan melalui kemitraan konservasi dengan tanpa memperhitungkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dalam bentuk:
- c. Pemberian akses berupa:
- d. Pemungutan Hasil Hutan bukan Kayu;
- e. Budidaya tradisional;
- f. Perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi;
- g. Pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan/atau
- h. Wisata alam terbatas.
- i. Kerjasama antara pemegang Perizinan Berusaha pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat.
- j. Mendirikan kelembagaan sosial kemasyarakatan, apabila diperlukan oleh masyarakat.



Kawasan Hutan Lindung, dalam hal:

- a. Mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi;
- b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. dalam hal bidang tanah digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.
- d. dalam hal bidang tanah digunakan untuk lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; atau
- e. dalam hal bidang tanah digunakan untuk lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi:

- a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. dalam hal bidang tanah digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi



kriteria Hutan Lindung, dilakukan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau

- c. dalam hal bidang tanah digunakan untuk lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Hutan Produksi, dalam hal:

- a. Mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi:
- b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
- c. dalam hal bidang tanah digunakan untuk lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; atau
- d. dalam hal bidang tanah digunakan untuk lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- e. mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:
- f. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dilakukan dengan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- g. dalam hal bidang tanah digunakan untuk lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak, dilakukan dengan Persetujuan Perhutanan Sosial.



- Bahwa menurut ahli berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas jelas bahwa Kawasan hutan tidak boleh diperjualbelikan dan Mekanisme Peralihan Kawasan Hutan Produksi (Hutan Produksi Terbatas) menjadi hak individu dalam hal ini adalah terkait penyelesaian penguasaan lahan berupa kawasan hutan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
  - Bahwa Pemanfaatan dan pemberian Ijin terhadap lahan Hutan Produksi harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai pelaksanaan dan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa:
    - a. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
    - b. Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
    - c. Berdasarkan Pasal 29 UUCK Tahun 2020 Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perseorangan; b. koperasi; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; atau e. badan usaha milik swasta.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diatur bahwa:





- a. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- b. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - c. Usaha Pemanfaatan Kawasan;
  - d. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - e. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
  - f. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
  - g. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; Dan/Atau
  - h. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Dalam Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 diatur bahwa:

- a. Setiap kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dari Menteri.
- b. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan.
- d. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dapat diajukan oleh: a. Perseorangan; b. Koperasi; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; atau e. badan usaha milik swasta.
- e. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen berupa: a. penyampaian dokumen lingkungan; b. pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; dan c. pelunasan IPBPH.

Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa Pemanfaatan hutan Produksi diarahkan untuk kegiatan:

- a. Usaha Pemanfaatan Kawasan;
- b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;



- c. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- d. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- f. Pemungutan HHBK.

Ketentuan Pasal 52 (1) Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi dapat diajukan oleh:

- a. Perseorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan usaha milik negara;
- d. Badan usaha milik daerah; atau
- e. Badan usaha milik swasta.
- f. Pelaku Usaha yang mengajukan PBPH pada Hutan Produksi tersebut Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi diajukan kepada Menteri melalui Lembaga OSS dilengkapi persyaratan permohonan. Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan dokumen asli disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Dengan demikian Kawasan Hutan Produksi atau Lahan Milik Negara dapat di kelola oleh masyarakat apabila Pemanfaatan dan pemberian Ijinnya dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai pelaksanaan dan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

3. **Dr. Nur Azlina, SE,M,Si,AK,AAP,CA,CERTIPSas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli selaku tenaga ahli penilaian nilai wajar aset.
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli diangkat menjadi tenaga ahli penilaian nilai wajar aset adalah berdasarkan kan kompetensi Saya sebagai akuntan dan pengalaman menilai aset sebelum nya



- Bahwa dasar ahli diangkat menjadi tenaga ahli dalam perkara ini adalah Permohonan permintaan Tenaga Ahli Nomor : B/1190/Res.1.24./XI/2022/Reskrim, tanggal 21 November 2022 dan Surat Penunjukan Tenaga Ahli Nomor : 447/UN19.5.1.1.2/KP/2022, tanggal 23 November 2022;
- Bahwa ahli sudah pernah melakukan penghitungan harga nilai lahan / tanah sebelumnya. Dan perkara yang ahli lakukan penghitung harga nilai lahan tersebut, sudah dilakukan persidangan dan sudah diputuskan hasilnya.
- Bahwa dasar ahli melakukan penghitung harga lahan dalam perkara adanya dugaan penerbitan surat tanah/bukti kepemilikan terhadap lahan milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terjadi di Jalan Pesantren RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450$  M2 Kepada Masyarakat dan saat ini masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan ada beberapa orang dan memiliki alas hak / surat yang sama yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Pematang Duku tersebut HPT tidak bisa di perjualbelikan sehingga tidak biasa di hitung harga pasarnya akan tetapi karena ada areal ini berdekatan dengan APL makanya ahli menggunakan pendekatan persamaan dengan APL.
- Bahwa acuan dan pedoman ahli serta juknis selaku tenaga ahli dalam tugas sehari hari adalah ahli menggunakan Metode pendekatan perbandingan harga pasar adalah harga yang berlaku pada waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa menurut ahli yang menjadi objek terhadap penilaian yang ahli lakukan didalam perkara jual beli lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah tanah yang diperjual belikan yang berada di Bengkalis dalam hal jual beli lahan Milik Negara atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
- Bahwa Juknis yang ahli gunakan dalam penghitungan penilaian harga tanah pada suatu objek baik itu lahan termasuk Kawasan Hutan maupun kawasan lainnya harga pasar yang ahli gunakan beberapa tahu terakhir yang terjadi transaksi di TKP berupa SKGR tanah sekitarnya.
- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa



Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450$  tersebut.

- Bahwa ahli tidak mengenal Kepala Desa Pematang Duku dan ahli tidak ada hubungan apapun dengan Kepala Desa Pematang Duku.
- Bahwa ahli langsung turun kelapangan (TKP) yang berada di Jalan Pesantren RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450$  M2.
- Bahwa keadaan/kondisi lahan dan sekitaran lahan tersebut sudah di tanami sawit dan dalam keadaan sudah kurang terawat.
- Bahwa ahli turun bersama Pihak Kepolisian, Pihak Bapenda dan perangkat Desa turun kelapangan (TKP) pada hari Rabu, Tanggal 30 November jam 14:00 Sampai Jam 17:00 wib.
- Bahwa untuk lahan yang berada di jalan Pesantren RT.004 RW.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450$  M2 setelah melihat fakta dilapangan harga transaksi yang terjadi di sekitar objek data lahan dimaksud dan riwayat transaksi selama 4 tahun terakhir, berdasarkan data yang di dapat dari Pemerintah Desa Pematang Duku dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan Harga Pasar. Dan mendapatkan hasil sejumlah lahan seluas  $\pm 14.450$  M2 ditaksir senilai sebesar Rp.101.150.000 (Seratus Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Harga permeterinya adalah sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) permeter;
- Bahwa dasar acuan ahli menilai lahan tersebut adalah perbandingan harga pasar dari lahan sekitar dalam beberapa tahun terakhir, Jalan akses menuju TKP yang bisa terjangkau, dan di sekitar lokasi tanah ada bangunan Pesantren dan Kebun.
- Bahwa yang menyebabkan tinggi dan rendah nya harga nilai tanah/lahan pada saat di lakukan penghitungan harga nilai lahan tersebut adalah lokasi tanah, dan bangunan di sekitar lokasi.
- Bahwa cara penghitungan harga lahan/tanah Milik Negara (Kawasan Hutan Produksi Terbatas / HPT) tidak sama dengan lahan/tanah milik masyarakat.
- Bahwa Perbedaan harga antara lahan Milik Negara dan Lahan Milik Masyarakat jika lokasi dan Ukurannya sama, karena kawasan HPT



- tidak untuk di perjual belikan di masyarakat, ada peraturan khusus dan hal ini di luar Kompetensi ahli.
- Bahwa seseorang sudah memiliki surat pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atau jual beli dari kantor Desa seseorang tersebut tidak dapat menguasai atau mengelola Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT) atau Lahan Milik Negara.
4. **Ahli BELA GRAHA SATYA S.Hut**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hutan merupakan satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang satu kesatuannya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999.
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pada buktinya hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.
  - Bahwa ahli mengetahuinya, terkait dengan hutan produksi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan produksi tetap ini diprioritaskan untuk hasil kayu dan non kayu nya, hutan produksi terbatas merupakan hutan produksi yang hasil produksinya dibatasi terutama hasil non kayunya dikarenakan ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan.
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa di Provinsi Riau terdapat hutan produksi terbatas.
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa pemetaan kawasan hutan yang dilakukan di Provinsi Riau dilakukan secara bertahap, untuk proses awalnya yang dilakukan adalah adalah penunjukan kawasan hutan dengan melakukan pemetaan yakni dengan TGHK ( Tata Guna Hutan kesepakatan) yang merupakan keputusan menteri Nomor 173 KPTS tahun 1986 tanggal 08 Juni, kelanjutannya kemudian masuk ke 7651 masuk ke peta kawasan hutan Provinsi Riau lalu masuk ke perubahan peruntukan kawasan hutan tanggal 08 Agustus tahun 2014 sampai sekarang peta kawasan hutan SK.903/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2.12/2016.
  - Bahwa berdasarkan plotting koordinat yang diberikan oleh pihak penyidik, rekan-rekan KPH dan dari BPN setelah Ahli lakukan plotting koordinat dan overlay dan berdasarkan pada SK.903/





MENLHK/SETJEN/PLA.2.12/2016 maka benar bahwa kawasan tersebut masuk pada hutan produksi terbatas.

- Bahwa menentukan titik tersebut Ahli secara langsung turun ke lapangan hanya melakukan pemetaan kawasan hutan berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh pihak penyidik tersebut.
- Bahwa metode dan alat yang Ahli gunakan dalam menentukan bahwa sebuah tanah tersebut masuk ke dalam kawasan hutan atau tidak adalah dengan menggunakan software arcgis dengan menggunakan data hutan atau peta kawasan hutan yang telah di digitalisasi lalu Ahli memasukkan plotting koordinat yang diberikan dan kemudian Ahli menyesuaikan titik koordinat yang diberikan tersebut sampai kepada angka terkecilnya lalu disesuaikan lagi menkrturnya, koordinat geografis dan lain sebagainya dan ditemukan bahwa koordinat yang telah di overlay tersebut dimasukkan kepada kawasan hutan dan wilayah tersebut masuk kepada wilayah hutan produksi terbatas.
- Bahwa ahli telah menggambar peta telaah status koordinat yang dimohonkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bengkalis pada bulan September tahun 2022 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara hal tersebut Ahli buat sesuai dengan plotting yang sudah diberikan.
- Bahwa kesimpulan yang bisa didapatkan dari adanya peta tersebut adalah untuk permohonan telaah yang telah dimohonkan penelaahan berdasarkan pada plotting koordinat dengan peta kawasan hutan baik dari awal mulanya TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) penunjukan kawasan hutan hingga akhirnya kawan hutan yang termutakhir atau terkini, jadi berdasarkan pada penelaahan tersebut dari tahap awal hingga pada penentuan batas maka kawasan yang dimaksud merupakan kawasan hutan produksi terbatas.
- Bahwa untuk perubahan kawasan hutan saat penunjukan kawasan hutan pertama yakni pada TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) yakni SK.173, status kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas yakni kawasan hutan bakau, lalu seiring dengan perubahan waktu yang terjadi kawasan hutan bakau untuk nomenklatur itu mengalami perubahan dan ditiadakan dan hanya menjadi hutan produksi terbatas saja, dan jika dilihat kembali berdasarkan pada titik koordinat plotting tersebut hingga saat ini masih masuk pada kawasan hutan terbatas.



- Bahwa untuk pengelolaan hutan produksi ada kaitannya dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian baik itu untuk korporasi maupun untuk masyarakat, untuk korporasi ada yang namanya PBPH ( Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dan jika dibebankan kepada masyarakat maka masuk kepada PS ( Pehutanan Sosial).
- Bahwa untuk izin pengelolaan tidak ditujukan untuk kepemilikan pada umumnya tetapi hanya untuk izin sekedar pengelolaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang langsung dari Direktorat Jenderal nya, untuk PS (Perhutanan Sosial) dan kemitraan lingkungan terkait dengan pengurusan perizinan masuk kepada PHL (Pengelolaan Hutan Lestari).
- Bahwa berdasarkan pada pemahaman yang Ahli miliki, untuk surat kepemilikan yang legal yang dapat dipertanggung jawabkan memang dikeluarkan oleh Lembaga Negara yang berhak atas hal tersebut yakni BPN (Badan Pertanahan Nasional) selain dari itu hanya dapat dijadikan sebagai dasar untuk dinaikkan ke atasan agar dapat dikeluarkan sertifikat dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional), jika memang dari pihak Desa atau Kepala Desa yang dimaksud yang mengeluarkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) menurut Ahli secara tingkatan harus yang berasal dari BPN(Badan Pertanahan Nasional).
- Bahwa jika kita merujuk pada peta kawasan hutan maka seharusnya dapat dipergunakan baik dalam kawasan yang merupakan zona hijau yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) maupun di dalam RT dan RW sebagai acuan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan, dan seharusnya didalam kawasan hutan ini tidak boleh diterbitkan sertifikat hak kepemilikan.
- Bahwa saat Ahli membuat peta telaah kawasan hutan pada bulan September tahun 2022 alat yang Ahli gunakan untuk menggambar peta kawasan hutan yang diminta oleh penyidik tersebut masuk ke kawasan hutan produksi terbatas adalah dengan menggunakan software arcgis dengan cara memasukkan bilangan koordinat yang telah diberikan kepada Ahli kemudian plotting titik koordinat tersebut dilakukan overlay dengan peta kawasan hutan yang telah di digitalisi, kemudian disamakan merkturnya hingga akhirnya diperoleh bahwa koordinat yang diberikan masuk kepada kawasan hutan atau non hutan.



- Bahwa menurut Ahli dari KEPMEN Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan sebagai Kawasan Hutan Riau sampai dengan SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2.12/2016 yang menjadi acuan Ahli untuk overlay, tidak ada perubahan status dan posisi kawasan hutan yang menjadi objek perkara yang dimaksud secara status dan posisinya tidak mengalami perubahan dan masih masuk kepada kawasan hutan produksi terbatas.
- Bahwa penetapan kawasan hutan terbatas tersebut sudah dikeluarkan tata batas sudah dilakukan pada tanggal 12 April 2015 untuk lokasi tersebut dan sudah melalui tahapan penetapan pada tanggal 28 Desember 2016 dan sudah ada Berita Acara Tata Batas.
- Bahwa penetapan yang dimaksud juga belum diberikan kepada Penyidik untuk memenuhi sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 tentang kawasan hutan dikarenakan pada saat penyidik melakukan pemeriksaan hal tersebut tidak dipertanyakan.
- Bahwa untuk proses penetapan kawasan hutan dan masuk kedalam tata batas kawasan hutan, didalam tata batas kawasan hutan memiliki panitia yakni Camat dan untuk pelaksana penata batas harus berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat, sehingga secara otomatis masyarakat sekitar harus paham bahwa ada kegiatan tata batas hutan pada kawasan tersebut.
- Bahwa untuk izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) didalam HPT (Hutan Produksi Terbatas) tidak ada, sementara untuk Pehutanan Sosial juga tidak ada.
- Bahwa Ahli pernah melihat melalui citra satelit bagaimana kondisi objek yang menjadi perkara dalam perkara ini dan untuk melalui citar satelit yang Ahli lihat dari series ke seriesnya sampai dengan yang terakhir Ahli amati kondisi objek yang menjadi perkara dalam hal ini adalah belukar.
- Bahwa dari pemerintah ada beberapa program yang dilakukan dalam rangka penyelesaian kawasan hutan salah satunya adalah program PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja direvisi kemudian PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) masuk kepada PERMEN LHK Nomor 7 tahun 2021, disana dijelaskan bahwa lahan-lahan masyarakat yang terlanjur terbentuk di dalam kawasan



hutan yang berupa pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dikeluarkan melalui program Tora, sementara untuk perkebunan akan dilaksanakan melalui anggaran tahun depan, untuk menanggapi hal tersebut ada beberapa kriteria yakni misalkan untuk perkebunan lama penguasaan lahan minimal 20 tahun.

- Bahwa menurut ahli Jika itu berkaitan dengan pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial diberikan keringanan oleh masyarakat misalnya dengan kegiatan inventarisasi dan verifikasi dan akan diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, sementara untuk perkebunan dan lahan garapan memiliki kriteria dan ketentuan yang berlaku dan dapat dibuktikan oleh masyarakat bahwa lahan yang telah digarap sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.
- Bahwa ahli kurang mengetahuinya tentang perlakuan khusus yang diberikan kepada masyarakat yang berada disekitaran kawasan hutan dan sebaiknya ditanyakan kepada pihak yang paham akan penegakan hukum.
- Bahwa menurut ahli untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penataan kawasan hutan secara nasional sudah memiliki skemanya termasuk juga di Riau dan Kabupaten Bengkalis, kami memperoleh usulan-usulan kompilasi secara menyeluruh di hutan Bengkalis yang secara langsung disampaikan usulan tersebut oleh Bupati dan melakukan inventarisasi dan verifikasi langsung ke lapangan dan usulan yang disampaikan diberikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi dan di kawasan yang menjadi objek perkara sama sekali tidak ada diusulkan sebagai kawasan hutan.
- Bahwa untuk diusulkan menjadi Perhutanan Sosial itu bisa dilakukan selama itu adalah hutan produksi.
- Bahwa untuk kawasan hutan yang dikategorikan sebagai HPT (Hutan Produksi Terbatas) ini memiliki faktor seperti landau dan curamnya lahan atau sistem penyangga kehidupan misalnya tepian bakau dan lain sebagainya inilah yang biasanya dijadikan sebagai HPT (Hutan Produksi Terbatas), yang dimaksudkan disini adalah hasil hutannya boleh diambil namun sistemnya terbatas baik kayu dan non kayu, terkait dengan tanah yang dimaksud benefit tidak hanya dinilai dari



uang yang dihasilkan namun dilihat pada sumber alamnya dan jasa lingkungan.

- Bahwa untuk kawasan hutan yang telah ditetapkan tata batasnya, setiap jarak 300-500 meter akan diberikan patok batas dan dibatasi oleh plat seng yang menunjukkan bahwa telah memasuki kawasan hutan.
- Bahwa di Kabupaten Bengkalis sudah memiliki Satuan Pengelolaan Hutan oleh Polhut dan pihak tersebutlah yang akan melakukan pengamanan sebagaimana yang dimaksud.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk yang di overlay Ahli hanya menerima plotting titik koordinat, sedangkan untuk luasan tersebut Ahli tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk nilai jual objek biasanya yang digunakan sebagai lahan kepemilikan namun pada kawasan hutan benefit yang diperoleh tidak serta merta dalam nominal uang namun fungsi dari kawasan hutan tersebut, nilai karbon yang diperoleh, jasa lingkungan dan lain sebagainya.
- Bahwa selama dilakukannya proses penata batasan hutan pihak desa selalu dilibatkan melalui peletakan patok dan pengambilan titik dan lain sebagainya, lalu juga dilakukan koordinasi dengan panitia tata batas yakni camat untuk wilayah yang dikenakan kawasan tersebut dan sudah bisa dimohonkan oleh Kepala Desa untuk meminta peta kawasan hutan tersebut secara digital dan diberikan setransparan mungkin terkait informasi.
- Bahwa menurut ahli Peletakan batas-batas itu dilakukan tergantung pada anggaran yang tersedia, ketika anggaran nya mencukupi maka per 300 meter akan dipasang batas, pada anggaran normal maka akan dibuat per 500 meter atau juga dapat dilakukan dengan per titik belok bisa dipasang pal batas berukuran 10x10 cm dengan panjang 130 dan 70 cm ditanam ke dalam tanah.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Desa juga dilibatkan dan untuk melakukan hal tersebut kami juga akan menempelkan pengumuman terkait dengan penata batas kawasan hutan;
- Bahwa Sosialisasi secara rutin dilakukan oleh penyuluh seperti KPH Bengkalis pulau, saat memasuki kawasan tersebut juga dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa masing-masing secara otomatis





diketahui olehnya dan dengan demikian pasti adanya pemberitahuan kepada masyarakat;

- Bahwa untuk rekonstruksi atau peremajaan kawasan hutan dilakukan pada umumnya 5 (lima) tahun sekali tergantung anggaran yang tersedia.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan ahli yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut yaitu :

1. **Dr. Elfiriadi, S.Pi, M.Si** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli mekanisme yang dimaksud adalah PS (Perhutanan Sosial) yang diantaranya adalah hutan desa, hutan kemitraan dan lainnya yang termasuk pada bagian tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang nyata seperti mengusulkan, ikut dalam rapat yang menentukan kawasan hutan termasuk hak gugat Negara.
- Bahwa menerangkan bahwa Ahli melihat pada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian yang serta merta dimana berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 28 D yakni kesamaan orang-orang untuk mengakses hak-hak hidupnya pada alam ini, jadi hal ini adalah semacam bentuk diskresi yang terjadi karena tidak adanya keberlanjutan sebuah kawasan hutan oleh aparaturnya dibawah LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang pada akhirnya terjadi penetapan secara sepihak dan terlihat genting, sementara ada aspirasi dari bawah;
- Bahwa HPT (Hutan Produksi Terbatas) tidak boleh diperjualbelikan oleh masyarakat;
- Bahwa yang berwenang melepaskan lahan yang dimaksud dari kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) adalah Menteri
- Bahwa Kepala Desa tidak memiliki wewenang untuk melepaskan kawasan tersebut dari kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas)
- Bahwa adapun upaya yang dilakukan setelah masyarakat memperoleh informasi lingkungan tentu elemen-elemen yang memiliki kapasitas baik akademisi dan lain sebagainya melakukan inventarisasi kawasan hutan lalu hasilnya diberitahukan kepada pemerintah daerah dan ini adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat, dan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mempelajari prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah apakah telah sesuai atau tidak



dengan perundangan dan jika tidak sesuai masyarakat memiliki hak untuk komplain, pengaduan dan mengajukan gugatan kepada lembaga negara.

- Bahwa Hutan adalah komunitas dalam suatu ekosistem yang terdiri dari heterogenitas jenis tanaman terutama pohon-pohon dengan sistem energi dan sistem materi yang telah teratur didalamnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kawasan hutan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan pada fungsinya, yang pertama adalah hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.
- Bahwa Penetapan kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 terutama pada pasal-pasal yang langsung menyebutkannya yaitu pasal 14 dan 15 bahwa kawasan ditunjuk dan atau ditetapkan oleh instansi pemerintah yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewakili negara Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika melihat pada eksisting maka merujuk pada Pasal 15 Undang-undang kehutanan menuntut atau mewajibkan untuk melakukan tahapan memastikan bahwa lokasi tersebut masuk kedalam kawasan hutan, langkah pertama yang dilakukan adalah penunjukan sejumlah areal yang ditetapkan dari pemerintah pusat berdasarkan SK.903 tahun 2016 khusus wilayah Riau, kemudian pada poin selanjutnya dalam Pasal 15 tersebut disebutkan lagi bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan penata batasan, penata batasan yang dimaksud dilakukan oleh pusat melalui informasi dan data yang seadanya namun kondisi yang terjadi di daerah ada beberapa komponen hukum yang ditetapkan oleh negara bisa itu pemerintah daerah dan dinas terkait maupun penduduk yang berada ditempat tersebut yang memerlukan kawasan hutan itu, maka oleh karena itu dalam manajemen kehutanan diharuskan untuk melakukan pertemuan dan koordinasi antar instansi terkait yang berkepentingan dengan kawasan hutan itu dalam rangka melakukan tata batas dan dibuatkan berita acara dengan tujuan supaya hak-hak warga negara maupun pemerintah daerah dihilangkan karena status penunjukan tersebut tidak ada dan dengan adanya tata batas tersebut dapat dicari pola pemanfaatan kawasan yang tepat, seimbang, terpadu, selaras dan terintegrasi dan setelah itu barulah dilakukan pemetaan dan penetapan dimana proses tersebut dinamakan sebagai proses pengukuhan kawasan hutan.



- Bahwa sah atau tidaknya sebagai kawasan hutan jika didalam peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan suatu wilayah masuk sebagai kawasan hutan sedangkan pada kenyataannya ada tahapan yang tidak dilalui, Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah abai akan hal tersebut untuk melakukan penatagunaan kawasan hutan sementara manajemen kehutanan berisi tentang kewajiban perencanaan kehutanan sehingga hal tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Dirjen Patologi yang merencanakan untuk digunakan sebagai apa kawasan hutan tersebut, sementara itu di Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi juga memiliki Kabid (Kepala Bidang) Perencanaan Kehutanan yang melakukan perencanaan terhadap kawasan hutan sehingga tidak menimbulkan diskresi baik bagi pemerintah daerah, masyarakat maupun pengusaha yang ada;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014 tentang tata cara perhitungan kerugian dan kerusakan lingkungan, dan berdasarkan pada pasal-pasal tersebut maka ditunjuk Eselon I atau Dirjen terkait juga bisa ditunjuk oleh Eselon II atau Dinas Provinsi yang menunjuk orang yang memiliki keahlian dikarenakan menghitung kawasan hutan berbeda dengan kawasan biasa.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pada klasifikasi hutan yang ada definisi terbatas tersebut memiliki kekeliruan yang harus memiliki kelerengan, pohon yang tinggi seperti pinus dan terkadang hal tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) tahun 1986 yang hingga saat ini masih digunakan di Riau, hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan saat penunjukan, jadi secara bebas para pihak-pihak yang melihat bahwa kawasan tersebut tidak memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) maka digunakan baik secara pribadi, pemerintah karena tahapan yang seharusnya dilalui tersebut tidak dikerjakan dan meletakkan batas yang menandakan kawasan tersebut masuk kawasan hutan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa hal tersebut berarti pemerintah tidak menuntaskan pekerjaannya sehingga jika timbul permasalahan



didalam kawasan hutan itu maka dapat dikatakan sebagai kelalaian seluruh elemen sehingga masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa keikutsertaan publik dalam setiap tahapan termaktub dalam Undang-undang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah peran serta masyarakat aktif dalam memberikan informasi, peran kemudian hak gugat, jadi UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) ini merupakan umbrella law dari semua Undang-Undang yang berbasis pada Sumber Daya Alam, Ahli berpendapat bahwa jika terjadi perubahan eksisting pada kawasan hutan maka seharusnya ada pihak-pihak sipil untuk melakukan pemberitahuan kepada pemerintah terkait dengan hal tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa keseluruhan hal tersebut telah termaktub dalam asas semua Undang-Undang Sumber Daya Alam seperti dalam Undang-Undang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yakni pasal 1 tentang partisipasi yang sifatnya partisipatif yang artinya dibolehkan atau dianjurkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam mengusulkan pemanfaatan kawasan hutan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa hal itu harus dilihat asal muasalnya apakah kerusakan hutan yang terjadi merupakan permasalahan baru yang dilakukan atau hal tersebut merupakan penyakit lama yang kembali terjadi, hal ini kemudian harus dikembalikan lagi kepada Pasal 15 yang sebelumnya apakah pada awal menetapkan bahwa kawasan tersebut masuk kepada kawasan hutan mengapa tidak sesegera mungkin dilakukan tindakan penata batasan yang kemudian pada akhirnya menimbulkan destruksi hukum yang merugikan rakyat sehingga dibiarkan menjadi problem hukum yang dibiarkan begitu saja.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pejabat berwenang yang tugasnya adalah mengawasi maka dalam hal ini dapat turut terlibat dalam tindak pidana yang dampaknya dari perbuatan yang seharusnya dituntaskan tersebut tidak dilakukan dan merugikan Negara.
- Bahwa Ahli menerangkan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya memiliki space atau ruang bagi tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan seperti adanya pengampunan dan toleransi kepada korporasi dan terlebih lagi kepada masyarakat yang berada



disekitar hutan karena didalam hal ini terdapat skema perhutanan sosial dan juga adanya bentuk-bentuk yang tidak menekankan pada ultimum remedium namun bentuk yang sama dengan ultimum remedium yang dilakukan untuk kerusakan skala hutan dalam hitungan yang besar, Ahli menerangkan bahwa untuk mencapai keadilan sosial dalam kawasan hutan maka dapat dilihat kembali pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut bahwa dalam batas 5 (lima) hektar memberikan toleransi.

Menimbang, bahwa dipersidangan di dengar keterangan terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa tanaman yang Terdakwa lihat adalah tanaman sawit dengan kondisi semak belukar.
- Bahwa tanaman bakau pada tanah tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa Pada saat pertama kali melakukan jual beli tanah tersebut diurus oleh pihak penjual dan Terdakwa hanya menerima bersih;
- Bahwa pada saat pembuatan SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) Terdakwa tidak ada menyerahkan surat tanah yang asli kepada BADRUN selaku Kepala Desa dengan alasan bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada ZUL dengan jaminan surat tanah tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak boleh membuat SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tanpa adanya surat tanah yang asli;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan hingga akhirnya BADRUN dapat mengeluarkan surat tersebut dimana Terdakwa lakukan adalah menemui ISKANDAR dan berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan ISKANDAR membuat pernyataan bahwa surat tanah tersebut hilang;
- Bahwa yang diperoleh oleh BADRUN dari membantu Terdakwa untuk mendapatkan SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut adalah Terdakwa lakukan adalah dengan meminjamkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang lagi kepada BADRUN sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan sebanyak 2 (dua) kali sehingga totalnya adalah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari menjual tanah tersebut.





- Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh MUSLIMIN, ia mengakui bahwa tidak menjual tanah tersebut melainkan mengajak Terdakwa untuk bekerja sama untuk membangun rumah layak huni, Terkait penjualan MUSLIMIN telah menjual tanah tersebut kepada terdakwa dan apa yang disampaikan oleh MUSLIMIN tersebut tidak benar;
- Bahwa MUSLIMIN menjelaskan bahwa Terdakwa pernah meminta tanda tangannya yang kemudian akhirnya SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut beralih nama menjadi nama Terdakwa, bahwa hal tersebut tidak benar MUSLIMIN secara langsung menandatangani SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut dihadapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan atau menjual surat tanah tersebut kepada ZULKIFLI dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akhirnya bisa timbul surat pernyataan kehilangan surat tanah yang Terdakwa buat karena jika Terdakwa hendak mengambil surat tanah yang ada pada ZULKIFLI tersebut maka Terdakwa harus melunasi hutang tersebut maka dari itu Terdakwa berinisiatif untuk membuat pernyataan kehilangan.
- Bahwa realisasi rumah layak huni menurut Terdakwa menerangkan bahwa hal tersebut bergantung kepada pemerintahan desa masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) tentang kondisi dan status tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia pernah diperiksa di hadapan penyidik Satres Polres Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait penjualan tanah yang ada di Jalan Pesantren Desa Pematang Duku Bengkalis.
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat itu adalah sebagai Kepala Desa di desa Senderak;



- Bahwa Permasalahan yang terjadi adalah lahan yang dijual tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas pada saat proses penyidikan yang dilakukan.
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang memberitahukan kepada Terdakwa terkait hal tersebut bahwa lahan yang dimaksud masuk ke dalam kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas), karena Kepala Desa setempat juga menyampaikan tidak masuk ke dalam kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas).
- Bahwa Kepala Desa yang Terdakwa maksud adalah BADRUN yakni selaku Kepala Desa Pematang Duku.
- Bahwa yang menjual lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa menjual lahan tersebut adalah dengan adanya foto copy SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian).
- Bahwa yang mengeluarkannya adalah pemerintah desa Pematang Duku.
- Bahwa SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut atas nama MUSLIMIN yang dikeluarkan pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan tersebut kepada ISKANDAR;
- Bahwa SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut dikeluarkan atas nama Pihak Pertama Terdakwa dan pihak kedua adalah ISKANDAR.
- Bahwa yang mengeluarkan adalah Kepala Desa Pematang Duku yakni BADRUN;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan membeli dari MUSLIMIN
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) tersebut ada yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Desa Pematang Duku yakni Kepala Desanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia menjual tanah tersebut kepada ISKANDAR dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), penjualan yang dilakukan tidak secara langsung antara



- Terdakwa dengan ISKANDAR melainkan lewat teman Terdakwa yang ia jual dengan harga Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana MUSLIMIN mendapatkan tanah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli tanah tersebut dari MUSLIMIN pada tahun 2018;
  - Bahwa Pada lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan tanaman tersebut sudah ada sejak Terdakwa membeli lahan yang dimaksud.
  - Bahwa saat ini Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah tersebut masuk kedalam HPT (Hutan Produksi Terbatas);
  - Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menjual tanah tersebut adalah karena membutuhkan uang untuk membayar hutang, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui tanah tersebut masuk ke dalam HPT (Hutan Produksi Terbatas).
  - Bahwa Jarak dari desa Senderak ke desa Pematang Duku kurang lebih 15 (lima belas) km dengan jarak tempuh lebih dari 1 (satu) jam;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia jarang datang ke desa Pematang Duku, untuk ke kantor Kepala Desa Terdakwa menerangkan pernah mendatangnya.
  - Bahwa kantor Kepala Desa tersebut Terdakwa tidak pernah melihat peta yang berkaitan dengan kawasan hutan dan pada saat Terdakwa datang langsung menuju ke ruangan BADRUN selaku Kepala Desa.
  - Bahwa di sekitaran lokasi tanah tersebut tidak memiliki batas atau patok yang menandakan bahwa itu merupakan kawasan hutan;
  - Bahwa ada SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) untuk tanah tersebut;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang ia ingat adalah salah satu batas tersebut ada yang atas nama SUKIMAN dan Terdakwa tidak mengetahui apakah SUKIMAN tersebut memiliki SPGR (Surat Pernyataan Ganti Kerugian) atau tidak;
  - Bahwa tanah yang dimiliki oleh SUKIMAN menurut terdakwa SUKIMAN membangun rumah pada tanah tersebut yang digunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan **Barang Bukti** yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut :



1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah SKT Nomor : 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama NAZARUDIN.
2. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN
3. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO.
4. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR.
5. 6 (enam) lembar Foto Copy Legalisir Buku Registrasi Desa Pematang Duku.
6. 1 (satu) rangkap Foto Copi Yang Di Legalisir Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 399/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2017 – 2023, tanggal 18 Agustus 2017 atas nama BADRUN ditanda tangani Bupati Bengkalis AMRIL MUKMININ.
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Pesantren RT.004 RW.004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dengan seluas 14.450 M2. Reg Nomor SPGR : 02/SPGR/2022, Bengkalis tanggal 12 Januari 2022, seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
8. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di legalisir yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 137/SPGR/2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO.
9. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan sementara pembelian sebidang tanah di Desa Pematang Duku Jalan Pesentraen dengan ukuran 170 X 85 M seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Bengkalis, 21 Januari 2022.
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian sebidang tanah di Desa Pematang Duku dengan ukuran 170 X 85 M seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Bengkalis, 22 Januari 2022.



12. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di legalisir yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 27/SPGR/2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN.
13. 1 (satu) Rangkap Foto Copi Yang Di Legalisir Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Senderak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2017 – 2023, tanggal 18 Agustus 2017 atas nama HARIANTO ditanda tangani Bupati Bengkalis AMRIL MUKMININ.
14. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 02/ SPGR/ 2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HARIANTO yang menerangkan surat tanah yang asli hilang yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hilang atas nama HARIANTO dengan Nomor : 470/Pem/21/2021, Pematang Duku 17 Februari 2021
17. 1 (satu) lembar Kwitansi angsuran pembelian tanah di Pematang Duku atas nama MUSLIMIN – HARIANTO sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 07 Januari 2022
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Pembelian Tanah Di Pematang Duku atas nama MUSLIMIN – HARIANTO sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 19 Januari 2022
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), pada tanggal 27 Maret 2021
20. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembayaran Penjualan Tanah sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), pada tanggal 27 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim juga telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para saksi yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta Barang Bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2006 tanah yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 pada awalnya lahan tersebut dimiliki oleh NAZARUDIN Bin SALMAN berdasarkan SKT Nomor : 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama NAZARUDIN Bin SALMAN,
2. Bahwa benar NAZARUDIN Bin SALMAN menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada MUSLIMIN berdasarkan SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN, proses pembelian lahan tersebut dibeli HARIANTO dari MUSLIMIN pada bulan Mei tahun 2018 di Kantor Desa Pematang Duku tepatnya diruangan saksi Badrun yang menjabat kepala Desa Pematang duku;
3. Bahwa benar lahan/tanah MUSLIMIN seluas 14.450 M2 berganti nama kepada terdakwa HARIANTO dengan SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO,
4. Bahwa benar HARIANTO menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada. ISKANDAR sesuai dengan SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR,
5. Bahwa untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas Lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut saksi BADRUN selaku Kepala Desa Pematang Duku menerbitkan beberapa surat antara lain sebagai berikut :
  1. SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN
  2. SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO
  3. SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR
6. Bahwa benar untuk harga jual lahan yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut dari MUSLIMIN kepada terdakwa HARIANTO dengan dasar surat SPGR Nomor : 27/



SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Badrun mengeluarkan surat tanah atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR

7. Bahwa benar sebagaimana keterangan Siti Juliana selaku Kasi Pemerintahan di Desa Pematang Duku tahapan yang harus dilakukan didalam jual beli lahan tersebut hingga bisa diterbitkan surat tanah yang baru adalah sebagai berikut :
- Penjual lahan harus menjumpai Ketua RT dimana lahan tersebut akan dijual untuk mengajak melakukan pengukuran ulang lahan yang akan dijual beserta sepadan tanah/lahan
  - Penjual juga mengundang atau mengajak pihak Ketua RW, Kadus, dan Kasi Tapem dimana lahan yang akan di jual tersebut
  - Setelah semua diundang antara Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kasi Tapem, Sempadan dan dihadiri secara bersama sama di lahan yang akan dijual tersebut maka dilakukan pengukuran oleh Ketua RT dan Penjual lahan dan disana Ketua RT akan membuat sketsa lahan yang akan di jual, yang mana sketsa tersebut akan menjadi syarat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
  - Selanjutnya dilakukan pengukuran lahan dan Ketua RT membuatkan gambar sketsa lahan tersebut maka Ketua RT menyerahkan sketsa gambar tersebut ke penjual lahan tersebut, yang mana sketsa gambar tersebut akan dibawa nanti ke Desa didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
  - Pada saat penjual ingin mengurus Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) ke kantor Desa pihak penjual lahan harus melampirkan syarat Foto copy/asli surat tanah yang akan di jual, melampirkan foto copy KTP antar penjual dan pembeli, melampirkan foto copy KTP sempadan, melampirkan sketsa gambar lahan yang dibuat Ketua RT pada saat dilakukannya pengukuran lahan;
  - kemudian setelah pihak Kantor Desa menerima seluruh persyaratan jual beli lahan dari pihak penjual lahan, maka pihak Kantor Desa selaku Kasi Tapem akan melakukan pengurusan pembuatan jual beli lahan berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR). Didalam pengurusan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut Kasi Tapem harus membuat Surat



Keterangan Pengukuran Tanah/Lahan, Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR), Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Pernyataan tidak bersengketa, Surat pernyataan sempadan, dan Sketsa lahan yang akan dijual.

- g. Setelah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) selesai dibuat oleh Kasi Tapem (rangkap 4) maka Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kembali diserahkan kepada penjual lahan untuk dimintai tanda tangan penjual lahan, Pembeli Lahan, Sempadan lahan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa. Tujuannya dilakukan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) yaitu yang berwarna putih untuk penjual lahan, warna kuning untuk arsip Desa, warna hijau untuk arsip Dusun dan warna merah untuk Ketua RT.
  - h. Kemudian semua dimintai tanda tangan oleh pihak penjual lahan maka penjual lahan kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) tersebut ke Desa untuk dilakukannya pengisian register, tanggal keluar surat, penarikan arsip, dan untuk dilakukannya jilid serta untuk surat tanah yang yang asli (surat dasar) dilakukan visum sebagai tanda lahan tersebut sudah dijual oleh pemilik awal lahan;
  - i. Setelah semuanya selesai maka pihak Kantor Desa selaku Kasi tapem kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kepada di penjual lahan
8. Bahwa benar saksi Badrun menerbitkan Surat Keterangan Hilang tanggal 17 Februari 2022 terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  kemudian atas dasar surat tersebut saksi Badrun kembali menerbitkan surat pernyataan ganti rugi (SPGR) dengan nomor register : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018, untuk penerbitan SPGR tersebut terdakwa HARIANTO bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari dikuatkan dengan adanya tanda tangan diatas meterai oleh Terdakwa HARIANTO, akan tetapi surat tersebut tidak hilang, akan tetapi Terdakwa HARIANTO telah menggadaikannya kepada ZULKIFLI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)



9. Bahwa bulan Januari 2022 saksi BADRUN menerbitkan Surat Pernyataan Gantu Rugi (SPGR) atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 dan tanah tersebut telah jual ISKANDAR kepada Orang lain sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
10. Bahwa Januari tahun 2022 terdakwa HARIANTO menjual lahan tersebut kepada RUBY HANDOKO dan menyetujui pembelian lahan tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan RUBY HANDOKO Als AKOK di tokonya yang berada di dekat Twin Hotel-Bengkalis, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022 RUBY HANDOKO melunasi uang pembelian lahan tersebut, saksi BADRUN juga menerima pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa HARIANTO dan sisa uang penjualan diambil oleh terdakwa HARIANTO Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
11. Bahwa benar pada saat menerbitkan Surat Keterangan Keterangan Hilang dan Surat Pernyataan Hilang saksi BADRUN menerima uang penjualan lahan tersebut dari terdakwa HARIANTO atas pembuatan surat SPGR dan Surat Kehilangan sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)
12. Bahwa dengan terbitnya Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan yaitu :
  - a. Pasal 25 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan,
  - b. Pasal 29 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan



dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan

- c. Pasal 36 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, berdasarkan Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 huruf b yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan

13. Bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan Telaah Plotting Titik Koordinat dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis berada dititik Koordinat 1 (satu) adalah 01025'36,4" E.102018'30,3" koordinat 2 (dua) adalah 01025'31,9" E.102018'29,0" dan titik koordinat 3 (tiga) adalah 01025'31,5" E.102018'30" adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 25 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Pasal 29 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Pasal 36 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Berdasarkan Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 huruf b yaitu





Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan;

14. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran dipersidangan secara prinsip semua penerimaan atau pendapatan yang berasal dari asset atau kekayaan Negara merupakan penerimaan/pendapatan Negara, oleh karenanya harus disetor kepada Kas Negara;
15. Bahwa berdasarkan dari ahli Syakran menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan tangan asset negara kepada pihak-pihak lain. Pemindahtanganan asset-asset negara kepada pihak-pihak lain oleh pemerintah diperlukan ijin/persetujuan dari rakyat (lembaga legislative). Dalam hal ini, yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pemberian ijin lembaga legislative, pada hakekatnya, merupakan hasil interaksi dari sebuah proses hubungan politik antara lembaga legislative dan lembaga eksekutif. Proses dimaksud secara procedural dilakukan melalui serangkaian rapat kedua lembaga politik tersebut, dan hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen. Dalam kaitan ini perlu dijelaskan bahwa ijin lembaga legislative, pada hakekatnya adalah suatu bentuk perlindungan terhadap asset negara dari keputusan/ perbuatan pihak-pihak tertentu (baca: pejabat di pemerintahan) yang dapat mengakibatkan hilangnya asset negara/ daerah;
16. Bahwa benar mengacu pada definisi dimaksud, terlepasnya asset yang menjadi milik Negara berupa tanah Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$ , dari kepemilikan/ penguasaan Negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabatnya atau pihak-pihak tertentu telah menyebabkan terjadinya Kerugian Negara.
17. Bahwa benar keterangan dari ahli Dr. Nur Azlina, SE,M.Si,AK.AAP,CA,CERTIPSas, menyatakan bahwa juknis yang Ahli gunakan dalam penghitungan penilaian harga tanah pada suatu objek baik itu lahan termasuk Kawasan Hutan maupun kawasan lainnya harga pasar yang Ahli gunakan beberapa tahun terakhir yang terjadi tran Ahli di TKP berupa SKGR tanah sekitarnya.



18. Bahwa fakta persidangan masih keterangan ahli tersebut menyatakan bahwa untuk lahan yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  setelah melihat fakta dilapangan harga tranAhli yang terjadi disekitar objek data lahan dimaksud dan Riwayat tranAhli selama 4 tahun terakhir, berdasarkan data yang didapat dari pemerintahan Desa Pematang Duku dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan Harga Pasar. Dan mendapatkan hasil sejumlah lahan seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  ditaksir senilai sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
19. Bahwa sebagaimana fakta persidangan oleh ahli Dr. Nur Azlina harga objek tanah lahan yang berada di Jalan Pesantren Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) permeter. Dasar acuan Ahli menilai lahan tersebut adalah perbandingan harga pasar dari lahan sekitar dalam beberapa tahun terakhir, jalan akses menuju TKP yang bisa terjangkau, dan disekitar lokasi tanah ada bangunan pesantren dan kebun dimana yang menyebabkan tinggi dan rendahnya harga nilai tanah/lahan pada saat dilakukan penghitungan harga nilai lahan tersebut adalah lokasi tanah, dan peruntukan tanah disekitar lokasi, akses jalan menuju lokasi, dan bangunan di sekitar lokasi.
20. Bahwa sebagaimana fakta persidangan cara penghitungan harga lahan/tanah Milik Negara (Kawasan Hutan Produksi Terbatas / HPT) tidak sama dengan lahan/tanah milik masyarakat. Dan harga nilai lahan tersebut berbeda antara lahan Milik Negara dan Lahan Milik Masyarakat jika lokasi dan ukurannya sama, karena kawasan HPT tidak untuk diperjual belikan di masyarakat;
21. Bahwa fakta persidangan menurut ahli dr. Nur Azlina dimana seseorang sudah memiliki Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atau jual beli dari kantor Desa seseorang tersebut tidak dapat menguasai atau mengelola Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Lahan Milik Negara.
22. Bahwa fakta persidangan menurut Ahli Wijayadi Bagus Margono, SH. MH, Instansi atau Dinas lain tidak ada yang berwenang didalam menentukan daerah atau kawasan tersebut Kawasan Hutan atau



tidaknya, yang berwenang dan induknya untuk menentukan daerah tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan untuk di kewilayahan adalah BPKH serta untuk wilayah Riau adalah BPKH Wilayah XIX Pekanbaru dan ada juga Balai Penegakakan hukum untuk setiap wilayah di daerah

23. Bahwa sebagaimana fakta persidangan untuk hasil telaah plotting titik koordinat tersebut sama hasil telaah terhadap titik koordinat selama yang mengeluarkan telah tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan untuk di kewilayahan adalah BPKH serta untuk wilayah Riau adalah BPKH Wilayah XIX Pekanbaru dan ada juga Balai Penegakakan hukum untuk setiap wilayah di daerah. Dan untuk dinas lain tidak ada yang berwenang didalam mengeluarkan telaah titik koordinat terhadap suatu lahan atau Kawasan tersebut

24. Bahwa fakta persidangan menerbitkan surat keterangan tanah oleh Pihak Desa atau Masyarakat pada lahan berupa kawasan hutan adalah tidak sah, karena jelas bahwa kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan adalah kewenangan Negara melalui Menteri yang membidangi urusan kehutanan;

25. Bahwa benar keterangan ahli Bela graha Satya, S.Hut yang menerangkan bahwa kegiatan pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau tersebut adalah Penunjukan Kawasan Hutan Riau pertama yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No.173 / Kpts – II / 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, kemudian untuk jalannya proses pengukuhan parsial – parsial fungsi kawasan hutan (baik penataan batas, pemetaan sampai penetapan kawasan hutan) tetap mengacu kepada Keputusan Menteri (yang membawahi bidang kehutanan) yang terbaru sebagai update/pembaharuan dari SK.173 / Kpts – II / 1986 tanggal 6 Juni 1986. Untuk saat ini yang menjadi dasar adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903 / Menlhk / Setjen / Pla.2 /12 / 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

26. Bahwa benar hasil plotting titik koordinat tersebut dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX yang merupakan



balasan dari Surat Kapolres Bengkalis Nomor :  
B/1191/XI/Res.1.24/IX/2022/Reskrim, tanggal 21 November  
2022 tentang Permohonan telaah plotting titik koordinat.

27. Bahwa benar terhadap pemetaan titik koordinat atau plotting koordinat tersebut termasuk ke dalam salah satu ruang lingkup tugas Ahli, yaitu pemetaan kawasan hutan.
28. Bahwa benar berdasarkan plotting titik koordinat yang tertera pada Surat Permohonan Permintaan Telaah Plotting Titik Koordinat Nomor : B/1191/XI/Res.1.24/IX/2022/Reskrim, tanggal 21 November 2022, bahwa titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis (N.01°25'36,4", E.102°18'30,3"; N.01°25'31,9", E.102°18'29,0"; dan N.01°25'31,5", E.102°18'30,7") dan KPH Bengkalis Pulau (N.1°25'36,8", E.102°18'30,3" ; N.1°25'32,0", E.102°18'29,2"; N.1°25'31,5", E.102°18'30,7"; dan N.1°25'36,0" E.102°18'32,7") seluruhnya berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
29. Bahwa benar prosedur pemetaan yang Ahli lakukan adalah dimulai dari plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohon telaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 /12 / 2016 tanggal 7 Desember 2016, menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehingga didapat hasil bahwa titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis (N.01°25'36,4", E.102°18'30,3"; N.01°25'31,9", E.102°18'29,0"; dan N.01°25'31,5", E.102°18'30,7") dan KPH Bengkalis Pulau (N.1°25'36,8", E.102°18'30,3" ; N.1°25'32,0", E.102°18'29,2"; N.1°25'31,5", E.102°18'30,7"; dan N.1°25'36,0" E.102°18'32,7") berada di dalam Kawasan Hutan, Produksi Terbatas (HPT).
30. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Harianto bersama saksi Badrun telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka



Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor:24/ITDA-RHS/III/2023, tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, yakni :

**Primair** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1 ) huruf b ayat (2) ayat ( 3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Subsida**ir : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primer adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara Melawan Hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. **Setiap orang;**





Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan Perbuatan Pidana berupa Tindak Pidana Korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang diajukan ke muka persidangan adalah terdakwa HARIANTO, SH, selaku (Kepala Desa Senderak Kabupaten Bengkalis) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/KTPS/VIII/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Senderak Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Provinsi Riau masa jabatan 2017-2023 ditetapkan di bengkalis tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan



melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 tanah yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 pada awalnya lahan tersebut dimiliki oleh NAZARUDIN Bin SALMAN berdasarkan SKT Nomor : 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama NAZARUDIN Bin SALMAN,

Menimbang, bahwa kemudian NAZARUDIN Bin SALMAN menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada MUSLIMIN berdasarkan SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN, proses pembelian lahan tersebut dibeli HARIANTO dari MUSLIMIN pada bulan Mei tahun 2018 di Kantor Desa Pematang Duku tepatnya diruangan saksi Badrun yang menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Duku;

Menimbang, bahwa lahan/tanah MUSLIMIN seluas 14.450 M2



berganti nama kepada terdakwa HARIANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HARIANTO menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada ISKANDAR sesuai dengan SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR,

Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas Lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut saksi BADRUN selaku Kepala Desa Pematang Duku menerbitkan beberapa surat antara lain sebagai berikut :

1. SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN
2. SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO
3. SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR

Menimbang, bahwa untuk harga jual lahan yang berada di yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut dari MUSLIMIN kepada terdakwa HARIANTO dengan dasar surat SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Badrun mengeluarkan surat tanah atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Siti Juliana selaku Kasi Pemerintahan Desa Pematang Duku dimana tahapan yang harus dilakukan didalam jual beli lahan tersebut hingga bisa diterbitkan surat tanah yang baru adalah sebagai berikut :

1. Penjual lahan harus menjumpai Ketua RT dimana lahan tersebut akan dijual untuk mengajak melakukan pengukuran ulang lahan yang akan dijual beserta sepadan tanah/lahan
2. Penjual juga mengundang atau mengajak pihak Ketua RW, Kadus, dan Kasi Tapem dimana lahan yang akan di jual tersebut
3. Setelah semua diundang antara Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kasi Tapem, Sempadan dan dihadiri secara bersama sama di lahan yang akan dijual tersebut maka dilakukan pengukuran oleh Ketua RT dan



- Penjual lahan dan disana Ketua RT akan membuat sketsa lahan yang akan di jual, yang mana sketsa tersebut akan menjadi syarat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
4. Selanjutnya dilakukan pengukuran lahan dan Ketua RT membuatkan gambar sketsa lahan tersebut maka Ketua RT menyerahkan sketsa gambar tersebut ke penjual lahan tersebut, yang mana sketsa gambar tersebut akan dibawa nanti ke Desa didalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR);
  5. Pada saat penjual ingin mengurus Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) ke kantor Desa pihak penjual lahan harus melampirkan syarat Foto copy/asli surat tanah yang akan di jual, melampirkan foto copy KTP antar penjual dan pembeli, melampirkan foto copy KTP sempadan, melampirkan sketsa gambar lahan yang dibuat Ketua RT pada saat dilakukannya pengukuran lahan;
  6. kemudian setelah pihak Kantor Desa menerima seluruh persyaratan jual beli lahan dari pihak penjual lahan, maka pihak Kantor Desa selaku Kasi Tapem akan melakukan pengurusan pembuatan jual beli lahan berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR). Didalam pengurusan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut Kasi Tapem harus membuat Surat Keterangan Pengukuran Tanah/Lahan, Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR), Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Pernyataan tidak bersengketa, Surat pernyataan sempadan, dan Sketsa lahan yang akan dijual.
  7. Setelah Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) selesai dibuat oleh Kasi Tapem (rangkap 4) maka Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kembali diserahkan kepada penjual lahan untuk dimintai tanda tangan penjual lahan, Pembeli Lahan, Sempadan lahan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa. Tujuannya dilakukan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) yaitu yang berwarna putih untuk penjual lahan, warna kuning untuk arsip Desa, warna hijau untuk arsip Dusun dan warna merah untuk Ketua RT.
  8. Kemudian semua dimintai tanda tangan oleh pihak penjual lahan maka penjual lahan kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) rangkap 4 (empat) tersebut ke Desa untuk dilakukannya pengisian register, tanggal keluar surat, penarikan arsip, dan untuk dilakukannya jilid serta untuk surat tanah yang asli (surat dasar)



dilakukan visum sebagai tanda lahan tersebut sudah dijual oleh pemilik awal lahan;

9. Setelah semuanya selesai maka pihak Kantor Desa selaku Kasi tapem kembali menyerahkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) tersebut kepada di penjual lahan

Menimbang, bahwa saksi Badrun menerbitkan Surat Keterangan Hilang tanggal 17 Februari 2022 terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  kemudian atas dasar surat tersebut saksi badrun kembali menerbitkan surat pernyataan ganti rugi (SPGR) dengan nomor register : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018, untuk penerbitan SPGR tersebut terdakwa HARIANTO bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari dikuatkan dengan adanya tanda tangan diatas meterai oleh HARIANTO, akan tetapi surat tersebut tidak hilang, akan tetapi Terdakwa HARIANTO telah menggadaikannya kepada ZULKIFLI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sebagaimana pengakuan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan Peraturan pemerintah No 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur tentang mekanisme peralihan, pemanfaatan dan penguasaan kawasan hutan bagi individu memiliki regulasi yang konkrit dalam hal :

- Pasal 23 diatur bahwa:

Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan:

- a. pengadaan tanah obyek reforma agraria;
- b. pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
- d. Penggunaan Kawasan Hutan.

- Pasal 24 diatur bahwa:

(1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara harus memenuhi kriteria:

- a. penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;





- b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
  - c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
  - d. bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; dan
  - e. bidang tanah yang tidak bersengketa.
- (2) Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perseorangan;
  - b. instansi; dan/atau
  - c. badan sosial/keagamaan.
- (3) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sarana dan prasarana permanen milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
  - b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - c. permukiman;
  - d. lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau
  - e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman
- (4) kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan Hak Atas Tanah sebelum bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
  - b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.
- Pasal 25 diatur bahwa:

Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan.
  - Pasal 26 diatur bahwa:

(1) Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi.



- (2) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan terdiri atas:
- Pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan Batas Kawasan Hutan;
  - Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
  - Pelepasan Kawasan Hutan;
  - Memberikan akses Pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
  - Penggunaan Kawasan Hutan.
- Pasal Pasal 152 huruf b mengatur Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Berdasarkan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan menjelaskan tentang:
    - Pasal 25, 29, 36 dan 136 menjelaskan yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan
    - Pasal 137 Yaitu Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas ditemukan fakta hukum lahan Negara berupa kawasan obyek perkara yang diperjual belikan oleh Terdakwa bekerjasama dengan saksi Badrun yang membuatkan alas hak berupa SPGR hanya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas jelas bahwa Kawasan hutan tidak boleh diperjualbelikan dan Mekanisme Peralihan Kawasan Hutan Produksi (Hutan Produksi Terbatas) menjadi hak individu dalam hal ini adalah terkait penyelesaian penguasaan lahan berupa kawasan hutan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam mhal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.



Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum yang memiliki konsekuensi logis bahwasannya lahan Negara berupa kawasan hutan yang diperjual belikan oleh Terdakwa dan dibantu oleh saksi Badrun sehingga menerbitkan lebih dari 1 SPGR terhadap tanah/lahan Negara berupa kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dimana terhadap pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut tidak bisa diperjualbelikan ataupun dibuatkan alas hak berupa SKT ataupun SPGR secara serta merta tetapi hanya bisa dimanfaatkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang ingin melakukan penjualan lahan di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  yang merupakan kawasan hutan kepada ISKANDAR, ataupun RUBY HANDOKO, Terdakwa meminta pertolongan saksi Badrun untuk membantu mengeluarkan SPGR nya, bahkan kemudian saksi Badrun mempermudah mengeluarkan SPGR atas nama ISKANDAR dari terdakwa HARIANTO dengan mengabaikan mekanisme dan prosedur yang ada, yang mana saksi Badrun menerbitkan SPGR tersebut tanpa adanya surat tanah yang asli dalam hal ini SPGR terdahulu dari MUSLIMIN ke terdakwa HARIANTO, dengan dasar surat pernyataan kehilangan surat yang dibuat oleh saksi Badrun, dimana yang berhak membuat surat keterangan hilang adalah pihak Kepolisian setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISKANDAR dipersidangan selaku pembeli lahan tersebut diatas menerangkan saat menerima surat tanah berupa SPGR no 02/SPGR/2022 atas nama ISKANDAR untuk pembelian tanah dari terdakwa HARIANTO yang dikeluarkan oleh saksi Badrun selaku Kepala Desa Pematang Duku tidak dilengkapi dengan kepemilikan SPGR terdahulu yakni dari Saksi MUSLIMIN ke terdakwa HARIANTO, namun dilampirkan surat pernyataan hilang surat tanah dan surat keterangan hilang oleh Desa yang dibuat oleh saksi Badrun, saksi ISKANDAR sempat ragu untuk menerima surat tersebut namun diyakinkan oleh terdakwa dan saksi Badrun.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Siti Juliana selaku kasi Pemerintahan di Desa Pematang duku menyampaikan bahwa saat penerbitan SPGR no 02/SPGR/2022 atas nama ISKANDAR saksi Badrun selaku kepala desa pematang duku tidak melampirkan SPGR terdahulu yang asli, dan tidak pernah melakukan prosedur berupa pengecekan kelengkapan



dengan pihak terkait yakni RT,RW,Kadus, dan Sepadan apakah tanah tersebut memang bisa diperoleh hak dimiliki individu atau tidak, terhadap penerbitan SPGR atas nama ISKANDAR tersebut saksi Badrun juga memerintahkan saksi Siti Juliana untuk tetap menerbitkan SPGR atas nama ISKANDAR dengan hanya berdasarkan surat keterangan hilang dari Desa dan surat pernyataan kehilangan surat dari Terdakwa HARIANTO, bahwa saksi Badrun disuruh menerbitkan 2 SPGR dengan nomor yang sama dengan dua nama yang berbeda yakni terhadap SPGR no 02/SPGR/2022 atas nama RUBY HANDOKO yang mana sudah saksi Siti Juliana print dan ketika diminta tanda tangan, namun dibatalkan oleh saksi Badrun, dan terdakwa menyuruh membuat SPGR no 02/SPGR/2022 atas nama ISKANDAR tanpa ada SPGR terdahulu, dan juga tanah yang di buatkan SPGR tersebut ternyata merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Menimbang, bahwa keterangan saksi MANSUR,SAKIMAN,SITI JULIANA, ZAMRI dipersidangan yang merupakan perangkat desa dan sempadan tanah, tidak pernah dilibatkan ke lapangan mengecek tanah yang akan diperjual belikan oleh saksi Badrun dan terdakwa yang seharusnya ada proses pengecekan ke lapangan oleh perangkat desa, sepadan dan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa keterangan ahli WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.,MH selaku SEKJEND KEMENTRIAN LHK dipersidangan dasar dari pengukuhan kawasan hutan di Propinsi Riau adalah :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan.
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang



Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan  
Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

- f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau
- g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Wijayadi Bagus Margono, SH.MH menerangkan di persidangan Instansi atau Dinas lain tidak ada yang berwewenang dalam menentukan daerah atau kawasan tersebut Kawasan Hutan atau tidaknya, yang berwewenang dan induknya untuk menentukan daerah tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan untuk di kewilayahan adalah BPKH serta untuk wilayah Riau adalah BPKH Wilayah XIX Pekanbaru dan ada juga Balai Penegakan hukum untuk setiap wilayah di daerah dan untuk hasil telaah plotting titik koordinat tersebut sama hasil telaah terhadap titik koordinat selama yang mengeluarkan telah tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan untuk di kewilayahan adalah BPKH serta untuk wilayah Riau adalah BPKH Wilayah XIX Pekanbaru dan ada juga Balai Penegakan hukum untuk setiap wilayah di daerah. Dan untuk dinas lain tidak ada yang berwewenang didalam mengeluarkan telaah titik koordinat terhadap suatu lahan atau Kawasan tersebut.dan Ahli menjelaskan Dalam kawasan hutan tidak boleh diterbitkan surat tanah/sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pendapat ahli BPKH di persidangan atas nama BELA GRAHA SATYA.S.hut setelah dilakukan pengambilan titik kordinat yang di ambil oleh staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Bengkalis berada dititik Koordinat 1 (satu) adalah 01025'36,4" E.102018'30,3" koordinat 2 (dua) adalah 01025'31,9" E.102018'29,0" dan titik koordinat 3 (tiga) adalah 01025'31,5" E.102018'30 dan Peta telaahan status titik kordinat yang dimohon telaah oleh Kepala Kepolisian Resor Bengkalis Provinsi Riau skala 1:50.000 (lampiran surat kepala balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIX Nomor





S./BPKH.XIX/PKH/9/2022 bulan September 2022 yang dibuat oleh ahli BELA GRAHA SATYA S.hut menyatakan lahan yang berada di Jalan Pesantren Gg Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm 14.450 \text{ M}^2$  yang diperjual belikan oleh HARIANTO dan diterbitkan SPGR (alas hak kepemilikan tanahnya) oleh terdakwa merupakan Hutan Produksi Terbatas. Seyogyanya saksi Badrun dan terdakwa yang juga selaku kepala Desa dengan jabatan yang dimilikinya seharusnya mempunyai sikap kehati-hatian, dan niat memanfaatkan kesempatan untuk mencari tahu terkait sebuah kebijakan yang akan di ambil atau dikeluarkan sudah sesuai prosedur atau tidak, tatkala saksi Badrun selaku Kepala Desa Pematang Duku ragu dalam implementasi dari aturan seharusnya saksi Badrun ataupun terdakwa yang juga selaku Kepala Desa Senderak bertanya ataupun mengundang dinas terkait untuk mengafirmasi bahwa lokasi tanah yang diperjualbelikan memang bisa dilekatkan hak atas tanah berupa SPGR atau tidak menimbang di sekitar tanah tersebut merupakan Hutan Bakau. Namun alih alih bertanya dan mengkonfirmasi terkait status tanah tersebut, terdakwa malah memperjual belikan secara berulang terhadap 1 objek tanah dengan beberapa orang pembeli yang secara simultan tidak dengan itikad baik berdasarkan mekanisme yang ada.

Menimbang, berdasarkan Telaah Plotting Titik Koordinat dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis berada dititik Koordinat 1 (satu) adalah 01025'36,4" E.102018'30,3" koordinat 2 (dua) adalah 01025'31,9" E.102018'29,0" dan titik koordinat 3 (tiga) adalah 01025'31,5" E.102018'30 adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 25 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Pasal 29 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan



bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Pasal 36 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan, Berdasarkan Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 huruf b yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahana Pemanfaatan Hutan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Haryanto sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Badrun telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor:24/ITDA-RHS/III/2023, tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Badrun telah menjual kawasan hutan Produksi Terbatas dan menerbitkan SKPGR terhadap kawasan hutan tersebut, padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa terhadap kawasan hutan produksi terbatas tidak boleh diperjual belikan atau dikeluarkan SPGRnya dan hanya dapat di manfaatkan berdasarkan keentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Unsur secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;



Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4));

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya



mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan **berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan jumlah kekayaan sebelum terjadinya** tindak pidana dan pertambahan kekayaan setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-tiga tentang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan Primair tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa Haryanto, SH haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan :**

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

**Ad.1.Unsur Setiap Orang :**



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair Register Perkara Nomor : PDS-13/BKS/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair ini secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Mengenai kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi utara, memutuskan: “Menguntungkan” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut juga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1978 yang





pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku Hukum Pidana Korupsi di Indonesia halaman 73 yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menguntungkan menurut Lamintang dalam buku Delik Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik halaman 276 adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata dalam bentuk uang atau benda saja, tetapi sesuatu yang dapat dinilai dari uang termasuk hak. Penambahan kekayaan tersebut juga tidak harus berwujud namun cukup merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa tahun 2006 tanah yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 pada awalnya lahan tersebut dimiliki oleh NAZARUDIN Bin SALMAN berdasarkan SKT Nomor : 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama NAZARUDIN Bin SALMAN;

Menimbang, selanjutnya NAZARUDIN Bin SALMAN menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada MUSLIMIN berdasarkan SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN, proses pembelian lahan tersebut dibeli terdakwa HARIANTO dari MUSLIMIN pada bulan Mei tahun 2018 di Kantor Desa Pematang Duku tepatnya diruangan saksi BADRUN selaku Kepala Desa Pematang Duku;

Menimbang, bahwa kemudian lahan/tanah MUSLIMIN seluas 14.450 M2 berganti nama kepada terdakwa HARIANTO (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dengan SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO,



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa HARIANTO menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada. ISKANDAR sesuai dengan SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR,

Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas Lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut saksi BADRUN selaku Kepala Desa Pematang Duku menerbitkan beberapa surat sebagaimana telah dikemukakan di pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk harga jual lahan yang berada di yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut dari MUSLIMIN kepada terdakwa HARIANTO dengan dasar surat SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Badrun mengeluarkan surat tanah atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR

Menimbang, bahwa tahapan sebagaimana keterangan saksi Siti Juliana dipersidangan yang harus dilakukan didalam jual beli lahan tersebut hingga bisa diterbitkan surat tanah yang baru sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi Badrun menerbitkan Surat Keterangan Hilang tanggal 17 Februari 2022 terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> kemudian atas dasar surat tersebut saksi Badrun kembali menerbitkan surat pernyataan ganti rugi (SPGR) dengan nomor register : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018, untuk penerbitan SPGR tersebut terdakwa HARIANTO bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari dikuatkan dengan adanya tanda tangan diatas meterai oleh HARIANTO, akan tetapi surat tersebut tidak hilang, akan tetapi terdakwa HARIANTO telah menggadaikannya kepada ZULKIFLI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya bulan januari 2022 saksi BADRUN menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari



2022 dan tanah tersebut telah jual ISKANDAR kepada Orang lain sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa bulan Januari tahun 2022 terdakwa HARIANTO menjual lahan tersebut kepada RUBY HANDOKO dan menyetujui pembelian lahan tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan RUBY HANDOKO Als AKOK di tokonya yang berada di dekat Twin Hotel-Bengkalis, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022 RUBY HANDOKO melunasi uang pembelian lahan tersebut, saksi BADRUN juga menerima pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa HARIANTO dan sisa uang penjualan diambil oleh terdakwa HARIANTO Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa saat menerbitkan Surat Keterangan Keterangan Hilang dan Surat Pernyataan Hilang, saksi BADRUN menerima uang penjualan lahan tersebut dari terdakwa HARIANTO atas pembuatan surat SPGR dan Surat Kehilangan sejumlah Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa atas terbitnya Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan yaitu :

- a. Pasal 25 yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan,
- b. Pasal 29 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan
- c. Pasal 36 Yaitu Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan



mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui  
Perubahan Batas Kawasan Hutan,

Berdasarkan Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 huruf b yaitu  
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada  
areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan  
Hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan Telaah Plotting Titik Koordinat  
dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional  
(BPN) Kabupaten Bengkalis berada dititik Koordinat 1 (satu) adalah  
01025'36,4" E.102018'30,3" koordinat 2 (dua) adalah 01025'31,9"  
E.102018'29,0" dan titik koordinat 3 (tiga) adalah 01025'31,5" E.102018'30  
adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan perbuatan  
yang dilakukan oleh saksi Badrun dan terdakwa Harianto telah bertentangan  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang  
Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan  
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan  
Pasal 25, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi BADRUN BIN MAHMUDI selaku Kepala  
Desa Pematang Duku Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Bupati  
Bengkalis Nomor : 399/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan  
Pengangkatan Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis  
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Masa Jabatan 2017 – 2023 ditetapkan di  
Bengkalis, tanggal 18 Agustus 2017 bersama-sama dengan terdakwa  
HARIANTO Als HARI Bin BOYADI selaku Kepala Desa Senderak  
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/KPTS/VIII/2017  
tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Senderak Kec.  
Bengkalis telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala desa  
dengan telah melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi  
(SPGR) SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama  
MUSLIMIN, SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018  
atas nama HARIANTO, SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari  
2022 atas nama ISKANDAR dan telah melakukan proses pembuatan Surat  
Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) serta mengeluarkan Surat Pernyataan Ganti  
Rugi (SPGR) didalam lahan milik negara baik itu dalam bentuk lahan HPT  
tanpa prosedur yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun



Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 yang semuanya termasuk dilahan milik Negara/pemerintah yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan plotting titik koordinat yang tertera pada Surat Permohonan Permintaan Telaah Plotting Titik Koordinat dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis berada dititik Koordinat 1 (satu) adalah 01025'36,4" E.102018'30,3" koordinat 2 (dua) adalah 01025'31,9" E.102018'29,0" dan titik koordinat 3 (tiga) adalah 01025'31,5" E.102018'30 adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan telah bertentangan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;

Menimbang, dengan demikian akibat perbuatan terdakwa Harianto bersama-sama saksi Badrun telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan telah menguntungkan terdakwa Harianto sejumlah Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor:24/ITDA-RHS/III/2023, tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ke -2 yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa R. Wiyono,SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika halaman 46 menyatakan yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada Jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi





untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirumuskan secara alternatif dengan digunakannya kata “atau”, sehingga terpenuhinya salah satu nya cukup memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “kewenangan” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga Penerbit Balai Pustaka halaman 1272 adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu dengan demikian yang dimaksud adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam pasal 3, menarik untuk dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K /Pid/2003<sup>8</sup> yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Bahwa manakalah suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.” Dari adanya pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung, harus dibedakan dan dipisahkan antara lain:

- Pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan);
- Pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Sehingga dalam penyelesaiannya perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan/ pertanggungngnan jawab yang dibebankan kepada pemangku jabatan), bukan pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui terdakwa selaku Kepala Desa Senderak Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Masa Jabatan 2017 – 2023 ditetapkan di Bengkalis, tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa undang-undang yang mengatur tentang Kepala desa yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu Pasal 26 Ayat (4) sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;



- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan.
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 tanah yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 pada awalnya lahan tersebut dimiliki oleh NAZARUDIN Bin SALMAN berdasarkan SKT Nomor : 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama NAZARUDIN Bin SALMAN, kemudian NAZARUDIN Bin SALMAN menjual kepada MUSLIMIN berdasarkan SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN, proses pembelian lahan tersebut dibeli Terdakwa HARIANTO dari MUSLIMIN pada bulan Mei tahun 2018 di Kantor Desa Pematang Duku tepatnya diruangan saksi Badrun;

Menimbang, bahwa lahan/tanah MUSLIMIN seluas 14.450 M2 berganti nama kepada terdakwa HARIANTO (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dengan SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama terdakwa HARIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa HARIANTO menjual lahan seluas 14.450 M2 tersebut kepada. ISKANDAR sesuai dengan SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR,

Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas Lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut saksi BADRUN selaku Kepala Desa Pematang Duku menerbitkan beberapa surat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk harga jual lahan yang berada di yang berada di Jl. Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis seluas 14.450 M2 tersebut



dari MUSLIMIN kepada terdakwa HARIANTO dengan dasar surat SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Badrun mengeluarkan surat tanah atas nama ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Siti Juliana selaku Kasi Pemerintahan di persidangan dimana tahapan yang harus dilakukan didalam jual beli lahan tersebut hingga bisa diterbitkan surat tanah yang baru sebagaimana telah dikemukakan dalam unsur sebelumnya ;

Menimbang, bahwa saksi Badrun menerbitkan Surat Keterangan Hilang tanggal 17 Februari 2022 terhadap lahan yang berada di Jalan Pesantren Gang Dapa Rt.004 Rw.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas  $\pm$  14.450 M<sup>2</sup> kemudian atas dasar surat tersebut saksi Badrun kembali menerbitkan surat pernyataan ganti rugi (SPGR) dengan nomor register : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018, untuk penerbitan SPGR tersebut terdakwa HARIANTO bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari dikuatkan dengan adanya tanda tangan diatas meterai oleh terdakwa HARIANTO, akan tetapi surat tersebut tidak hilang, akan tetapi terdakwa HARIANTO telah menggadaikannya kepada ZULKIFLI sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bulan januari 2022 saksi BADRUN menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas nama saksi ISKANDAR dengan nomor register SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 dan tanah tersebut telah jual ISKANDAR kepada Orang lain sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bulan Januari tahun 2022 terdakwa HARIANTO menjual lahan tersebut kepada RUBY HANDOKO dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan di tokonya yang berada di dekat Twin Hotel-Bengkalis dan 12 Januari 2022 RUBY HANDOKO melunasi uang pembelian lahan tersebut, saksi BADRUN juga menerima pinjaman uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa HARIANTO dan sisa uang penjualan diambil oleh terdakwa HARIANTO Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa pada saat menerbitkan Surat Keterangan Keterangan Hilang dan Surat Pernyataan Hilang terdakwa BADRUN menerima uang penjualan lahan tersebut dari terdakwa HARIANTO atas



pembuatan surat SPGR dan Surat Kehilangan sejumlah Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas terbitnya Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) atas lahan yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan yang telah dikemukakan sebelumnya;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 152 PP No 23 tahun 2021 huruf b yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harianto sebagai pelaku yang memperjualbelikan tanah yang termasuk kawasan hutan produksi apalagi dengan menggunakan kedudukannya sebagai Kepala Desa semestinya mempunyai sikap kehati-hatian serta secara aktif mencari informasi tentang status tanah yang sebenarnya kepihak yang berwenang sehingga kebijakan yang diambil atau dikeluarkan sudah sesuai prosedur dengan demikian tidak akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak lain ataupun terhadap terdakwa sendiri, dan saksi Badrun sebagai pihak yang terkait tidak akan melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi ( SPGR) sebagaimana tersebut diatas melalui prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Wijayadi Bagus Margono, SH.MH, penerbitan surat keterangan Penerbitan Surat Keterangan tanah oleh Pihak desa atau masyarakat pada lahan berupa kawasan hutan adalah tidak sah, karena jelas bahwa kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan adalah kewenangan Negara melalui menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Menimbang, bahwa menurut Ahli syarat bagi masyarakat/ Perusahaan atau Pihak lain didalam mengelola atau menguasai daerah yang sudah di tetapkan adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah berdasarkan Pasal 129 Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2021 tentang





Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa Kawasan hutan tidak boleh diperjualbelikan dan Mekanisme Peralihan Kawasan Hutan Produksi (Hutan Produksi Terbatas) menjadi hak individu dalam hal ini adalah terkait penyelesaian penguasaan lahan berupa kawasan hutan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa hanya Mentri yang dapat melepaskan kawasan hutan, kepala desa tidak mempunyai wewenang melakukan pelepasan kawasan hutan untuk dimanfaatkan penggunaannya tanpa seizing mentri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit dalam rangka Perhitungan kerugian Keuangan Negara dengan Nomor : 24/ITDA-RHS/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 akibat perbuatan Terdakwa Harianto bersama-sama dengan saksi Badrun Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa dalam memproses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) sebagai telah dikemukakan di pertimbangan sebelumnya telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 101.150.000,- ( seratus satu juta seratus lima puluh rupiah );

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ke -3 yakni Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

**Ad.4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Senderak Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/KTPS/VIII/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Senderak Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi BADRUN BIN MAHMUDI selaku Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) telah menguntungkan diri sendiri` atau orang lain dimana terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) sebagaimana telah dikemukakan pada unsur sebelumnya didalam lahan milik negara baik itu dalam bentuk lahan HPT tanpa prosedur yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembang Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 yang semuanya termasuk dilahan milik Negara/ pemerintah yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan plotting titik koordinat yang tertera pada Surat Permohonan Permintaan Telaah Plotting Titik Koordinat dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa menurut ahli Wijayadi bagus Margono, SH.MH penerbitan Surat keterangan tanah oleh Pihak desa atau Masyarakat pada lahan berupa kawasan hutan adalah tidak sah karena jelas kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan adalah kewenangan Negara melalui Menteri yang membidangi urusan kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara, kerugian Negara memiliki sifat nyata dan pasti, dimana keberadaan kerugian Negara tidak boleh sekedar merupakan potensi melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan dan besaran kerugian Negara tersebut harus diukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi;

Menimbang, bahwa menurut ahli Syakran Rudi, dalam praktek mencari nilai nyata (sebenarnya) suatu asset Negara yang didasarkan pada perhitungan yang rasional dan terpecah dengan menggunakan harga pasar yang berlaku pada saat kerugian Negara dimaksud terjadi



Penghitungan nilai asset tersebut dapat dilakukan dengan menyusun formula, antara lain atas dasar informasi harga yang diperoleh dari NJOP, Perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh Lembaga/institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku, PPAT setempat dan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Nur Azlina, SE,M.Si, AK.AAP, CA,CERTIPsAs dipersidangan menerangkan bahwa juknis yang dilakukan dalam penghitungan penilaian harga tanah pada suatu obyek baik itu lahan termasuk kawasan hutan maupun kawasan lainnya harga pasar yang digunakan beberapa tahun terakhir yang terjadi di tempat atau disekitar lokasi perkara;

Menimbang, bahwa lahan yang berada di jalan Pesantren RT 004 RW 004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas 14.450 M2 setelah melihat fakta dilapangan harga yang terjadi disekitar obyek perkara dimaksud dan riwayat selama 4 tahun terakhir, didapat data dari pemerintahan Desa Pematang Duku dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan harga pasar didapat hasil sejumlah lahan seluas 14.450 M2 ditaksir senilai Rp. 101.150.000,- ( seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa HARIANTO bersama Saksi BADRUN telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar sebesar Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor:24/ITDA-RHS/III/2023, tanggal 27 Maret 2023

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

**Ad.5.Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan :**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) : adalah mereka



yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Pleger), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medepleger), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking);

Menimbang, bahwa ajaran secara bersama-sama (Delneming) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang erat terpadu;

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana penerbit Fakultas Hukum Undip 1999 halaman 34, ada 2 syarat dari medepleger :

- 1) Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerjasama (yang sempurna dan erat), dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu Perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Senderak Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi BADRUN BIN MAHMUDI selaku kepala desa Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dimana saksi Badrun tidak akan dapat melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) sebagaimana yang telah di kemukakan sebelumnya yang diajukan oleh terdakwa Harianto di dalam lahan milik Negara baik dalam bentuk lahan HPT tanpa prosedur yang berada di jalan Pesantren RT 004 RW 004 Dusun Kembang dalam desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis kabupaten





Bengkalis seluas 14.450 M2 yang semuanya termasuk dilahan milik Negara atau pemerintah yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan plotting titik koordinat yang tertera pada Surat Permohonan Permintaan Telaah Plotting Titik Koordinat dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis berada dititik sebagaimana pertimbangan sebelumnya adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa saksi Badrun selaku Kepala desa Pematang Duku Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 399/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Masa Jabatan 2017 – 2023 ditetapkan di Bengkalis, tanggal 18 Agustus 2017 telah melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi sebagaimana telah dikemukakan diatas yang tidak sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang yang dilakukan oleh saksi Badrun bersama-sama dengan terdakwa Harianto tersebut terdapat adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict yang telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku selaku Kepala Desa Senderak Kecamatan Bengkalais berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/KTPS/VIII/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Senderak Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi BADRUN BIN MAHMUDI selaku Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 399/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Masa Jabatan 2017 – 2023 ditetapkan di Bengkalis, tanggal 18 Agustus 2017 telah terbukti sebagai yang turut serta bersama-sama melakukan perbuatan pidana, sehingga memenuhi unsur tindak pidana yang kelima yaitu Unsur “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-lima tentang yang



Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap terdakwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap Terdakwa Harianto dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-



undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung R.I., tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan BADRUN BIN MAHMUDI selaku Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yang telah melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) SPGR Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN, SPGR Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO, SPGR Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR dan telah melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) serta mengeluarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) didalam lahan milik negara baik itu dalam bentuk lahan HPT tanpa prosedur yang berada di jalan Pesantren RT. 004 RW. 004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seluas 14.450 M2 yang semuanya termasuk dilahan milik Negara/ pemerintah yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan plotting titik koordinat yang tertera pada Surat Permohonan Permintaan Telaah Plotting Titik Koordinat dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya



merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan telah bertentangan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya dimana Terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibannya selaku Kepala Desa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 26 ayat (4) dimana dalam pasal 1 nya menyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban, antara lain pada huruf d. menati dan menegakan peraturan perundang-undangan, huruf f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kulusi korupsi dan nepotisme, huruf p. memberikan informasi kepada masyarakat desa, dengan menggunakan kedudukannya sebagai Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya dan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetap melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang semuanya termasuk dilahan milik Negara/pemerintah yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan plotting titik koordinat yang tertera pada Surat Permohonan Permintaan Telaah Plotting Titik Koordinat dengan titik koordinat hasil cek TKP oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis berada dititik Koordinat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan telah bertentangan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.101.150.000,- (Seratus satu juta seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dan tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam RHS/iii/2023 TANGGAL 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran



harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka secara proporsional mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa Harianto dan secara objektif dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian sebagaimana analisa fakta berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Rp 101.150.000,- (Seratus satu juta rupiah seratus lima puluh ribu rupiah ) tidak dibebankan kepada Terdakwa Harianto, SH dengan pertimbangan tanah di jalan Pesantren RT 004 RW 004 Dusun Kambung Dalam Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang dihitung sebagai Uang Pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Harianto SH, bersama-sama dengan saksi Badrun telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor:24/ITDA-RHS/III/2023, tanggal 27 Maret 2023 dimana kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi BADRUN BIN MAHMUDI selaku Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. Rp. 101.150.000 (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa Harianto, SH dikategorikan sebagai kriteria paling ringan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) karena nilai kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai





dengan Rp.200.000, 000,00- ( dua ratus juta rupiah ) dan menurut pasal 9 huruf a menyatakan terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan pada pasal 10 huruf b angka 1 perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota provinsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa HARIANTO, SH Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan BADRUN BIN MAHMUDI selaku Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar tersebut, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain selama pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 20 akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai-berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Rp. 101.150.000,- (Seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah );
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HARIANTO, SH oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HARIANTO, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANTO, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan tahun 6 (Enam) bulan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
5. Menyatakan Tanah seluas 14.450 M2 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dihitung sebagai Uang Pengganti;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah SKT Nomor : 116/ SKT/ 2006, tanggal 01 Agustus 2006 atas nama NAZARUDIN.
  2. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 27/ SPGR/ 2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN
  3. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 137/ SPGR/ 2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO.
  4. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 02/ SPGR/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR.
  5. 6 (enam) lembar Foto Copy Legalisir Buku Registrasi Desa Pematang Duku.
  6. 1 (satu) rangkap Foto Copi Yang Di Legalisir Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 399/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2017 – 2023, tanggal 18 Agustus 2017 atas nama BADRUN ditanda tangani Bupati Bengkalis AMRIL MUKMININ.



7. 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Pesantren RT.004 RW.004 Dusun Kembung Dalam Desa Pematang Duku Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dengan seluas 14.450 M2. Reg Nomor SPGR : 02/SPGR/2022, Bengkalis tanggal 12 Januari 2022, seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
8. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di legalisir yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 137/SPGR/2018 tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO.
9. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018 atas nama HARIANTO
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan sementara pembelian sebidang tanah di Desa Pematang Duku Jalan Pesentraen dengan ukuran 170 X 85 M seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Bengkalis, 21 Januari 2022.
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian sebidang tanah di Desa Pematang Duku dengan ukuran 170 X 85 M seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Bengkalis, 22 Januari 2022.
12. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di legalisir yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 27/SPGR/2018, tanggal 17 April 2018 atas nama MUSLIMIN.
13. 1 (satu) Rangkap Foto Copi Yang Di Legalisir Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 393/KPTS/VIII/2017, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Senderak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2017 – 2023, tanggal 18 Agustus 2017 atas nama HARIANTO ditanda tangani Bupati Bengkalis AMRIL MUKMININ.
14. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor : 02/SPGR/ 2022, tanggal 12 Januari 2022 atas nama ISKANDAR
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HARIANTO yang menerangkan surat tanah yang asli hilang yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor : 137/SPGR/2018, tanggal 26 November 2018
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hilang atas nama HARIANTO dengan Nomor : 470/Pem/21/2021, Pematang Duku 17 Februari 2021
17. 1 (satu) lembar Kwitansi angsuran pembelian tanah di Pematang Duku atas nama MUSLIMIN – HARIANTO sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 07 Januari 2022



18. 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Pembelian Tanah Di Pematang Duku atas nama MUSLIMIN – HARIANTO sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 19 Januari 2022
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), pada tanggal 27 Maret 2021
20. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembayaran Penjualan Tanah sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), pada tanggal 27 Maret 2021.

**Dipergunakan untuk perkara atas nama Badrun;**

7. Membebaskan Biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus Rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami : Mardison, SH sebagai Hakim Ketua, Yosi Astuty, SH dan Yanuar Anadi, SH.MH.MKn, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dedi Tyas Dianto, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh M.Rizkal Al Amin, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa secara teleconference serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Yosi Astuty.SH.**

**Mardison, SH**

**Yanuar Anadi, SH.MH.M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Tias Dianto. SH.**